



SALINAN

**QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 5 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PIDIE
TAHUN 2014-2034**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :**
- a. bahwa Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat, berhak dan berkewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan Kabupaten Pidie sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Aceh adalah perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang serta perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Pidie, diperlukan pengaturan penataan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdayaguna, berhasilguna, berbudaya dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
 - c. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
 - d. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu disusun rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pidie;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Tahun 2014-2034;

- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31); dan
13. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
dan
BUPATI PIDIE**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PIDIE
TAHUN 2014-2034.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kabupaten Pidie di Provinsi Aceh;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;
6. Kepala Daerah adalah Bupati Pidie yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;
8. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
9. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat;
10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
11. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten di Provinsi Aceh;
12. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup, melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
13. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
16. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
17. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah kabupaten;
20. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
21. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar gampong;
22. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
23. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling mendukung dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam suatu hubungan hirarki;
24. Sistem jaringan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Di dalam implementasinya penyusunan sistem jaringan jalan primer mengacu pada RTRWN;
25. Sistem jaringan jalan sekunder, merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan;
26. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum;
27. Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
28. Unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor adalah unit kerja di bawah dinas yang melaksanakan tugas pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada setiap lokasi tertentu.

29. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api;
30. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
31. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem;
32. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi;
33. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi;
34. Tatanan Kepelabuhanan adalah sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hirarki pelabuhan, rencana induk pelabuhan dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lain;
35. Kawasan Alur Pelayaran adalah wilayah perairan yang dialokasikan untuk alur pelayaran bagi kapal;
36. Air Baku (untuk Air Minum Rumah Tangga) adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum;
37. Wilayah Pelayanan Air Bersih adalah wilayah yang layak mendapatkan suplai air minum dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan, dikelola oleh suatu badan tertentu, dan cakupan pelayanan sesuai dengan periode perencanaan;
38. Instalasi Pengolahan Air (IPA) adalah suatu kesatuan bangunan-bangunan yang berfungsi mengolah air baku menjadi air bersih/minum;
39. Drainase Perkotaan adalah sistem drainase dalam wilayah administrasi kota dan daerah perkotaan (*urban*) yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengeringkan kelebihan air permukaan didaerahpemukiman yang berasal dari hujan lokal, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan hidup manusia;
40. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
41. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) adalah seperangkat bangunan yang digunakan untuk mengolah tinja yang berasal dari suatu bangunan pengolah air limbah rumah tangga individual maupun komunal yang diangkut dengan mobil tinja;

42. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
43. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;
44. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
45. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
46. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah;
47. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
48. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
49. Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak;
50. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat;
51. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan;
52. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
53. Kawasan Perkotaan adalah wilayah dengan kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
54. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia;
55. Kawasan Strategis Provinsi selanjutnya disingkat KSP, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;

56. Kawasan Strategis Kabupaten selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
57. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
58. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan negara;
59. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perkampungan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditujukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis;
60. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
61. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya;
62. Kawasan Perikanan adalah kawasan budidaya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup;
63. Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukkan dan/atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya;
64. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
65. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
66. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
67. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

68. Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP) adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung;
69. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;
70. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi;
71. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP;
72. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat;
73. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional;
74. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
75. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah;
76. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
77. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
78. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km²;
79. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan;
80. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kirikan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai;
81. Kawasan sekitar Danau/Waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk;
82. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam;

83. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
84. Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuh-tumbuhan dan satwa alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan rekreasi;
85. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam darat maupun perairan yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam;
86. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas;
87. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
88. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
89. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut;
90. Lingkungan adalah sumber daya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan;
91. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri-kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
92. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri-kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
93. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya;
94. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang;
95. Amplop Bangunan adalah batas maksimum ruang yang diizinkan untuk dibangun pada suatu tapak atau persil, yang dibatasi oleh garis-garis sempadan bangunan muka, samping dan belakang serta bukaan langit (*sky exposure*).
96. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

97. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
98. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
99. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah lain dalam penataan ruang;
100. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
101. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad hoc* yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Pidie dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di Kabupaten Pidie.

BAB II

AZAS PENATAAN RUANG

Pasal 2

RTRW Kabupaten didasarkan atas 4 (empat) asas :

- a. Manfaat yaitu menjadikan wilayah kabupaten melalui pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin pola pemanfaatan ruang;
- b. Keseimbangan dan Keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang; dan
- d. Keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses penataan ruang.

BAB III

FUNGSI DAN KEDUDUKAN RTRW

Pasal 3

- (1) RTRW Kabupaten berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumber daya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten. RTRW Kabupaten juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten.
- (2) Kedudukan RTRW Kabupaten adalah :
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Rencana Program Jangka Panjang Nasional, Provinsi dan Kabupaten; penyelaras bagi kebijakan Rencana Tata Ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten; dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Pidie sampai pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten;

- b. sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan, RTRWK Perkotaan/Kawasan Strategis, RTBL Kawasan, dan Masterplan Kawasan; dan
- c. sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan; dan kebijakan pemanfaatan ruang kabupaten, lintas kecamatan, dan lintas ekosistem serta Kawasan Strategis Kabupaten Pidie.

BAB IV

RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG

Pasal 4

- (1) Lingkup wilayah RTRW Kabupaten Pidie adalah dengan batas ditentukan berdasarkan aspek administrasi mencakup wilayah daratan seluas 318.444,77 Ha, yang terdiri dari 23 kecamatan, 94 kemukiman dan 731 gampong, wilayah laut kewenangan sejauh 4 mil sepanjang garis pangkal seluas 39.845,37 Ha, wilayah udara di atas daratan dan laut kewenangan, serta termasuk ruang di dalam bumi di bawah wilayah daratan dan laut kewenangan;
- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten Pidie, meliputi:
 - a. sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tengah dan Aceh Barat;
 - b. sebelah barat : berbatasan dengan Aceh Besar dan Aceh Jaya;
 - c. sebelah utara : berbatasan dengan Selat Malaka, Pidie Jaya, Bireuen; dan
 - d. sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat, Aceh Tengah, Aceh Jaya dan Aceh Besar.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kecamatan Kota Sigli – Ibukota Sigli;
 - b. Kecamatan Sakti – Ibukota Kota Bakti;
 - c. Kecamatan Mutiara – Ibukota Beureunuen;
 - d. Kecamatan Geumpang – Ibukota Lhok Kuala;
 - e. Kecamatan Mane - Ibukota Mane;
 - f. Kecamatan Glumpang Tiga - Ibukota Glumpang Minyeuk;
 - g. Kecamatan Glumpang Baro – Ibukota Cot Glumpang;
 - h. Kecamatan Mutiara Timur – Ibukota Bandar Mutiara;
 - i. Kecamatan Tiro/Truseb – Ibukota Tiro;
 - j. Kecamatan Tangse – Ibukota Keude Tangse;
 - k. Kecamatan Keumala – Ibukota Jijiem;
 - l. Kecamatan Titeue – Ibukota Keude Simpang;
 - m. Kecamatan Mila – Ibukota Metareuem;
 - n. Kecamatan Padang Tiji – Ibukota Padang Tiji;
 - o. Kecamatan Delima – Ibukota Reubee;
 - p. Kecamatan Grong-grong – Ibukota Grong-grong;
 - q. Kecamatan Indrajaaya – Ibukota Caleue;
 - r. Kecamatan Peukan Baro – Ibukota Lampoh Saka;
 - s. Kecamatan Kembang Tanjong – Ibukota Asan Kumbang;
 - t. Kecamatan Simpang Tiga – Ibukota Simpang Tiga;
 - u. Kecamatan Pidie – Ibukota Peukan Pidie;
 - v. Kecamatan Batee – Ibukota Batee; dan
 - w. Kecamatan Muara Tiga – Ibukota Laweueng.

Pasal 5

Lingkup materi perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Pidie terdiri atas:

- a. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten;
- b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten;
- e. Arahana Pemanfaatan Ruang Kabupaten;
- f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten; dan
- g. Peran Serta Masyarakat dalam Kegiatan Penataan Ruang Kabupaten.

BAB V

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 6

Penataan Ruang Kabupaten Pidie bertujuan untuk “Mewujudkan Penataan Ruang Kabupaten Pidie sebagai sentra Pertanian yang didukung pula Sektor Peternakan, Perikanan, Industri, dan Pariwisata Islami dengan tetap Mempertahankan Kelestarian Lingkungan Hidup”.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Pidie.
- (2) Kebijakan penataan ruang Kabupaten Pidie sebagai dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pemantapan sistem pusat-pusat pelayanan dikembangkan dengan penetapan pusat-pusat layanan dan pembagian fungsi kawasan;
 - b. Pencapaian peningkatan akses serta peningkatan pelayanan jaringan prasarana ke seluruh wilayah kabupaten;
 - c. Pencapaian pemantapan dan pengendalian kawasan lindung;
 - d. Pengembangan lahan pertanian lahan basah;
 - e. Pengembangan wisata potensial ramah lingkungan dan ramah budaya;
 - f. Penataan lahan perkebunan dan lahan hutan;
 - g. Pengembangan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan sesuai potensi lestari;
 - h. Pengembangan kegiatan peternakan;
 - i. Pengembangan kegiatan sektor industri dan perdagangan yang sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia; dan
 - j. Pengembangan Kawasan Strategis

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;
- (2) Strategi pemantapan sistem pusat-pusat pelayanan dikembangkan dengan penetapan pusat-pusat layanan dan pembagian fungsi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. menetapkan sistem hirarki kota-kota;
 - b. mendorong pemerataan pertumbuhan permukiman di pusat-pusat kegiatan;
 - c. mendorong terwujudnya sistem perkotaan dengan mengalokasikan fasilitas pelayanan yang sesuai;
 - d. mendorong berkembangnya pusat pelayanan secara optimal; dan
 - e. mengembangkan dan memantapkan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di pusat-pusat pelayanan yang berada di perkotaan.
- (3) Strategi pencapaian peningkatan akses serta peningkatan pelayanan jaringan prasarana ke seluruh wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi;
 - b. mengembangkan infrastruktur penghubung simpul kegiatan ekonomi produksi;
 - c. meningkatkan status dan kualitas jalan;
 - d. meningkatkan tipe terminal selaras hirarki kota;
 - e. mengaktifkan transportasi kereta api secara terpadu;
 - f. menyediakan energi dan telekomunikasi;
 - g. menyediakan jaringan prasarana sumber daya air;
 - h. mengembangkan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya;
 - i. menyediakan sarana prasarana persampahan dan meningkatkan sistem pengelolaan;
 - j. mengembangkan dan menyediakan air bersih sesuai potensi air baku;
 - k. menyediakan air bersih pada kawasan rawan air bersih;
 - l. menyediakan sarana dan prasarana jalur evakuasi;
 - m. menyediakan sistem pengolahan air limbah ramah lingkungan;
 - n. memantapkan pengendalian dan normalisasi sungai;
 - o. mengembangkan drainase pada daerah genangan banjir;
 - p. meningkatkan investasi komoditas unggulan;
 - q. menyediakan infrastruktur pada pusat kegiatan dan kawasan perbatasan;
 - r. menyediakan infrastruktur skala pelayanan perdesaan di pusat gampong.
 - s. menyediakan check dam, embung, dan dam penahan; dan
 - t. melengkapi industri dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau sesuai skala kegiatannya.
- (4) Strategi pencapaian pemantapan dan pengendalian kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - b. merehabilitasi lahan kritis dengan melakukan gerakan penanaman pohon dan penghijauan lingkungan;
 - c. mewujudkan partisipasi masyarakat pada kegiatan konservasi dan pemeliharaan lingkungan dan sumber daya alam;
 - d. memanfaatkan dan mengelola sumber daya mineral ramah lingkungan;
 - e. merehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam;
 - f. mengendalikan perkembangan koridor jalan arteri primer;
 - g. mengendalikan perkembangan koridor kawasan pesisir dan kota-kota pantai;
 - h. memasyarakatkan sumur resapan air hujan; dan
 - i. menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi kawasan lindung.
- (5) Strategi pengembangan lahan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. mengembangkan kawasan pertanian pangan lahan basah pada wilayah yang memiliki kesesuaian lahan optimal;
 - b. mengembangkan kawasan budidaya pertanian pangan lahan basah terutama diarahkan pada komoditas padi sawah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi;
 - c. mengembangkan kawasan agropolitan;
 - d. menetapkan fungsi lahan pangan pertanian berkelanjutan; dan
 - e. mengembangkan kawasan lumbung padi.
- (6) Strategi pengembangan wisata potensial ramah lingkungan dan ramah budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. mengembangkan pariwisata alam antara lain wisata bahari, wisata alam hutan dan panorama alam serta wisata budaya/sejarah di seluruh obyek wisata potensial dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - b. mengembangkan ekowisata, agrowisata, wisata budaya, dan jasa lingkungan; dan
 - c. mengembangkan sistem informasi, promosi, akomodasi, dan infrastruktur.
- (7) Strategi penataan kawasan hutan dan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. mengoptimalkan dan mengembangkan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
 - b. mengembangkan budidaya tanaman kehutanan;
 - c. merehabilitasi tanaman hutan dengan penanaman kembali kawasan hutan;
 - d. mengembangkan kawasan perkebunan pada wilayah yang memiliki kesesuaian lahan optimal dan prospektif bagi pengembangan tanaman perkebunan;
 - e. mengintensifikasi komoditas hasil perkebunan serta melakukan diversifikasi lahan perkebunan; dan
 - f. mengembangkan fungsi kawasan perkebunan secara terpadu dengan peternakan dan pertanian lahan kering.
- (8) Strategi pengembangan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan sesuai potensi lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. mengembangkan kawasan budidaya perikanan pada lokasi-lokasi yang sudah ada maupun lokasi potensial;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan perikanan tangkap;
 - c. memantapkan pembangunan sarana dan prasarana kelautan;
 - d. mengembangkan industri pengolahan ikan;
 - e. mengembangkan kawasan minapolitan; dan
 - f. mengembangkan kawasan budidaya perikanan wajib memperhatikan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan secara lestari.
- (9) Strategi pengembangan kegiatan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h meliputi :
- a. mengembangkan kawasan peternakan terutama wilayah yang memiliki bagi pengembangan peternakan;
 - b. pengembangan kawasan peternakan terintergrasi dengan kegiatan perkebunan dan pertanian lahan kering;
 - c. mengembangkan sentra produksi dan usaha berbasis peternakan; dan
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan peternakan.
- (10) Strategi pengembangan kegiatan sektor industri dan perdagangan yang sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i meliputi:
- a. mengembangkan industri kecil dan menengah;
 - b. mengembangkan daerah potensial kegiatan industri untuk mendukung budidaya pertanian, peternakan dan perikanan;
 - c. mengembangkan prasarana perdagangan dan pasar moderen;
 - d. memantapkan peran dan meningkatkan kegiatan perdagangan tradisional; dan
 - e. menyelaraskan kegiatan perdagangan tradisional dan moderen.
- (11) Strategi pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j meliputi:
- a. meningkatkan akses dan infrastruktur pendukung kawasan ekonomi potensial pertanian, pertambangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan pariwisata;
 - b. meningkatkan dan mengendalikan kawasan sosial budaya asli daerah;
 - c. memantapkan kawasan strategis nasional dan provinsi terkait pengembangan kawasan kabupaten;
 - d. mengembangkan kawasan lindung dan/atau budidaya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 - e. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan disekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan kemanan; dan
 - f. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB VI

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Rencana Struktur Ruang Kabupaten Pidie meliputi:

- a. Sistem Pusat Kegiatan; dan
 - b. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten.
- (2) Rencana Struktur Ruang Kabupaten Pidie digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 10

- (1) Sistem Pusat Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. PKL;
 - b. PKLp;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.
- (2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perkotaan Kota Sigli di ibukota Kecamatan Kota Sigli yang merupakan ibukota Kabupaten Pidie.
- (3) Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) yaitu Perkotaan Kota Bakti di Kecamatan Sakti.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) melayani skala kecamatan meliputi:
- a. PPK Beureunuen di Gampong Yaman Barat Kecamatan Mutiara;
 - b. PPK Lhok Kuala di Gampong Bangkeh Kecamatan Geumpang;
 - c. PPK Tangse di Gampong Keude Tangse Kecamatan Tangse ;
 - d. PPK Padang Tiji di Gampong Pasar Paloh Kecamatan Padang Tiji;
 - e. PPK Grong-Grong di Gampong Grong-grong Kecamatan Grong-grong;
 - f. PPK Caleue di Gampong Dayah Caleue Kecamatan Indrajaya;
 - g. PPK Kembang Tanjong di Gampong Aron Asan Kumbang Kecamatan Kembang Tanjong;
 - h. PPK Laweueng di Gampong Suka Jaya Kecamatan Muara Tiga; dan
 - i. PPK Peukan Pidie di Gampong Lampoh Lada Kecamatan Pidie;
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) melayani skala permukiman atau beberapa gampong meliputi:
- a. PPL Mane di Gampong Mane Kecamatan Mane;
 - b. PPL Cot Glumpang di Gampong Ukee Kecamatan Glumpang Baro;
 - c. PPL Tiro di Gampong Lhok Igeuh Kecamatan Tiro/Truseb;
 - d. PPL Keumala di Gampong Jijiem Kecamatan Keumala;
 - e. PPL Titeue di Gampong Pantee Kulu Kecamatan Titeue;
 - f. PPL Mila di Gampong Dayah Andeue Kecamatan Mila;
 - g. PPL Reubee di Gampong Reubee Kecamatan Delima;
 - h. PPL Lampoh Saka di Gampong Mee Lampoh Saka Kecamatan Peukan Baro;
 - i. PPL Simpang Tiga di Gampong Pantee Kecamatan Simpang Tiga;
 - j. PPL Batee di Gampong Meunasah Tuha Kecamatan Batee;
 - k. PPL Glumpang Minyeuk di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga;

- l. PPL Bandar Mutiara di Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur;
 - m. PPL Asan di Gampong Keuniree Kecamatan Pidie;
 - n. PPL Paloh di Gampong Labui Kecamatan Pidie;
 - o. PPL Gampong Lhang di Gampong Mesjid Runtuh Kecamatan Pidie;
 - p. PPL Keumangan di Gampong Mesjid Keumangan Kecamatan Mutiara; dan
 - q. PPL Beureueh di Gampong Lueng Sagoe Kecamatan Mutiara.
- (6) Pengembangan sistem Pusat Kegiatan Lokal (PKL) perkotaan Kota Sigli ibukota Kecamatan Kota Sigli yang merupakan ibukota Kabupaten Pidie sebagai :
- a. mengembangkan PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kopi dan kakao yang ramah lingkungan;
 - b. mengembangkan PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat penelitian dan pengembangan perkebunan kakao;
 - c. mengembangkan PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan;
 - d. mengembangkan PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;
 - e. Mengembangkan PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan;
 - f. Mengembangkan PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan;
 - g. Mengendalikan perkembangan fisik kawasan perkotaan untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - h. mengendalikan perkembangan PKLp, PPK dan PPL di kawasan rawan bencana;
 - i. mengembangkan PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan; dan
 - j. mengembangkan PKLp, PPK dan PPL berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (7) Mengembangkan PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kopi dan kakao yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan di PKLp Kota Bakti, PPK Beureunuen, PPK Geumpang, PPL Mane, PPL Tangse, PPL Titeue, PPL Keumala, PPL Mila, PPK Muara Tiga, PPL Tiro, PPL Glumpang Tiga, PPK Padang Tiji dan PPL Mutiara Timur;
- (8) Mengembangkan PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat penelitian dan pengembangan perkebunan kakao sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan di PKLp Kota Bakti, PPK Beureunuen, PPL Titeu, PPL Tangse, dan PPK Muara Tiga;
- (9) Mengembangkan PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dilakukan di PPK Beureunuen, PPL Glumpang Baro, PPK Kembang Tanjong, PPK Simpang Tiga, PPL Batee dan PPK Muara Tiga;

- (10) Mengembangkan PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dilakukan di PPK Muara Tiga, dan PPL Batee;
- (11) Mengembangkan PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dilakukan di PKLp Kota Bakti, PPK Beureunuen, PPK Padang Tiji, PPL Delima, PPK Grong-grong, PPK Muara Tiga, PPL Pidie, PPL Mila, PPL Keumala, PPL Titeu, PPL Tiro, PPL Glumpang Tiga, PPL Glumpang Baro, PPK Kembang Tanjong, PPK Indrajaaya, PPL Mutiara Timur, PPL Tangse, PPK Geumpang, PPL Mane, PPL Simpang Tiga dan PPL Peukan Baro;
- (12) Mengembangkan PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f dilakukan di PKLp Kota Bakti, PPL Keumala;
- (13) Mengendalikan perkembangan fisik kawasan Perkotaan untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g dilakukan di PKLp Kota Bakti, PPK Beureunuen, PPL Peukan Baro, PPL Pidie, PPK Grong-grong, PPL Delima, PPL Mutiara Timur, PPK Indrajaaya, dan PPK Kembang Tanjong;
- (14) Mengendalikan perkembangan PKLp, PPK dan PPL di kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf h dilakukan di PKLp Kota Bakti, PPK Beureunuen, PPL Pidie, PPK Muara Tiga, PPL Batee, PPK Padang Tiji, PPL Delima, PPL Mila, PPL Tangse, PPK Geumpang, PPL Mane, PPK Kembang Tanjong, PPL Glumpang Baro, PPL Simpang Tiga, PPL Peukan Baro dan PPK Indrajaaya;
- (15) Mengembangkan PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf i dilakukan di PKLp Kota Bakti, PPK Beureunuen, PPL Tangse, PPL Keumala, PPL Pidie, PPK Padang Tiji, dan PPL Glumpang Tiga; dan
- (16) Mengembangkan PKLp, PPK dan PPL berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf j dilakukan di PKLp Kota Bakti, PPK Padang Tiji, PPL Mila, PPL Keumala, PPL Tangse, PPK Geumpang, PPL Mane, PPL Tiro, dan PPL Glumpang Tiga.

Bagian Ketiga **Sistem Jaringan Prasarana Wilayah**

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan prasarana Utama; dan
- b. sistem jaringan prasarana Lainnya.

Pasal 12

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas :

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 13

- (1) Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - d. jaringan perkeretaapian;
- (2) Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan bebas hambatan (*highway*) dengan panjang total ruas 158,56 Km, terdiri atas:
 - 1) ruas jalan lintas timur yang menghubungkan simpul-simpul Blang Bintang (Aceh Besar) – Sigli – Meureudu – Bireuen – Kota Lhokseumawe – Lhoksukon – Idi – Kuala Simpang – Perbatasan Sumatera Utara;
 - 2) lintas tengah yang menghubungkan simpul-simpul Krueng Raya – Laweung – Tangse – Geumpang – Pameu – Linge Isaq – Blangkejeren – Kutacane - Lawe Pakam – Subulussalam – Singkil.
 - b. jaringan jalan strategis nasional dengan panjang total ruas jalan 22,47 Km, terdiri atas:
 - 1) ruas jalan Iskandar Muda Sigli memiliki panjang 1,12 Km;
 - 2) ruas jalan Lingkar Kota Sigli 1 memiliki panjang 2,90 Km;
 - 3) ruas jalan Lingkar Kota Sigli 2 memiliki panjang 2,07 Km; dan
 - 4) ruas jalan Geumpang-Batas Aceh Barat memiliki panjang 16,38 Km.
 - c. jaringan arteri primer jalan dengan status Jalan Nasional dengan panjang total ruas jalan 220,86 Km pada Wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - 1) ruas jalan Batas Aceh Besar-Batas Kota Sigli memiliki panjang 28,36 Km;
 - 2) ruas jalan Tgk. Chik Di Tiro (Sigli) memiliki panjang 2,11 Km;
 - 3) ruas jalan A. Majid Ibrahim (Sigli) memiliki panjang 2,73 Km;
 - 4) ruas jalan Batas Kota Sigli-Batas Beureunuen memiliki panjang 10,11 Km;
 - 5) ruas jalan Batas Aceh Besar – Keumala memiliki panjang 12,59 Km;
 - 6) ruas jalan Keumala – Geumpang memiliki panjang 67,63 Km;
 - 7) ruas jalan Geumpang – Batas Aceh Tengah memiliki panjang 31,36 Km;
 - 8) ruas jalan Batas Aceh Besar –Laweueng – Tibang memiliki panjang 38,86 Km;
 - 9) ruas jalan Beureunuen - Keumala memiliki panjang 17,14 Km; dan

- 10) ruas jalan Beureunuen – Batas Pidie Jaya memiliki panjang 9,97 Km;
- d. jaringan jalan kolektor primer 2, status Jalan Provinsi di Kabupaten, dengan panjang total ruas jalan 65,06 Km meliputi:
 - 1) ruas jalan Perintis (Teuku Umar) memiliki panjang 0,26 Km;
 - 2) ruas jalan Cut Meutia (Merdeka) memiliki panjang 0,37 Km;
 - 3) ruas jalan Perdagangan memiliki panjang 0,39 Km;
 - 4) ruas jalan Samudera (Diponegoro) memiliki panjang 0,31 Km;
 - 5) ruas jalan Sp.Turu - Lutung – Geumpang memiliki panjang 10,40 Km;
 - 6) ruas jalan Peukan Pidie-Jabal Ghafur-Ujong Rimba-Bili Aron-Cot Tunong- Batas Pidie Jaya memiliki panjang 33,97 Km;
 - 7) ruas jalan Sigli-Sp.Tiga-Kb.Tanjong-Teupin Raya memiliki panjang 19,36 Km;
- e. jaringan jalan kolektor primer 3, status Jalan Provinsi di Kabupaten, dengan panjang total ruas jalan 35,88 Km meliputi:
 - 1) ruas jalan Kumbang Unoe-Glp. Bungkok -Batas Pidie Jaya memiliki panjang 3,54 Km;
 - 2) ruas jalan Sp. Bili Aron-Teupin Raya memiliki panjang 2,93 Km; dan
 - 3) ruas jalan Batas Pidie Jaya – Lutueng memiliki panjang 29,41 Km;
- f. jaringan jalan strategis provinsi dengan panjang total ruas jalan 95,26 Km, meliputi :
 - 1) ruas jalan Gle Meulinteung - Blang Cot - Cot Seutui - Babah Jurong - Blang Guci - Kunyet - Kreet Paloh - Blang Putek memiliki panjang 36,55 Km;
 - 2) ruas jalan Sp. Lhok Keureuncong - Pulo Cahi - Linggong Panyang memiliki panjang 6,93 Km;
 - 3) ruas jalan Kota Bakti - Pinto Sa - Keude Tiro - Mesjid Gumpueng memiliki panjang 17,45 Km;
 - 4) ruas jalan Pinto Sa - Blang Keudah – Beungga memiliki panjang 17,84 Km;
 - 5) ruas jalan Blang Keudah - Panton Rheng - Alue Pineung - Mampree - Rinti - Cot Tunong memiliki panjang 16,49 Km;
- g. jaringan jalan kolektor primer 4 status jalan Kabupaten dengan panjang total ruas jalan 1.016,87Km, meliputi:

1) jalan Blang Cut -Meunasah Blang sepanjang	0.5 Km
2) jalan Cot Lapang - Blang Mane sepanjang	2.5 Km
3) jalan Beutong – Pawod sepanjang	5.75 Km
4) jalan Bangkeh – Leupu sepanjang	0.72 Km
5) jalan Dayah Muara – Peutou sepanjang	7.25 Km
6) jalan Kp. Pineung - Busu sepanjang	1.37 Km
7) jalan Baroh - Mee Hagu sepanjang	0.8 Km
8) jalan Guci - Lam Reuneung sepanjang	0.93 Km
9) jalan Mesjid Lam Ujong – Meuliweuk sepanjang	1.06 Km
10) jalan Kr. Seumideun - Lhok Kaju sepanjang	1.48 Km
11) jalan Ule Utue - Puli – Seukee sepanjang	1.26 Km
12) jalan Kumbang - Glee Cirieh sepanjang	3.66 Km
13) jalan Peukan Tuha - Pulo Gajah Mate 1 sepanjang	0.37 Km

14)	jalan Peukan Tuha - Pulo Gajah Mate 2 sepanjang	0.35 Km
15)	jalan Beureueh II - Gp. Jiem sepanjang	0.62 Km
16)	jalan Tumpok 40 – Paloh sepanjang	0.85 Km
17)	jalan Pulo Dayah - Mee Adan sepanjang	7.75 Km
18)	jalan Lambaro - Sukon Mesjid - Blang Drang sepanjang	4.1 Km
19)	jalan Mantak Raya - Mantak Tari sepanjang	0.57 Km
20)	jalan Keude Blang - Mantak Tari sepanjang	2.32 Km
21)	jalan Kp. Lada - Jalan Lingkar Keuniree sepanjang	0.78 Km
22)	jalan Sp. Mes Pemda - Stadion Kuta Asan sepanjang	0.27 Km
23)	jalan Sp. Gampong Pukat – Labui sepanjang	0.78 Km
24)	jalan Mane - Alue Itam sepanjang	2.25 Km
25)	jalan Turue Cut - Blang Dalam sepanjang	2.99 Km
26)	jalan Titeu – Keumala sepanjang	5.46 Km
27)	jalan Provinsi - Titeu – Keumala sepanjang	2.91 Km
28)	jalan Blang Dhot - Blang Pandak sepanjang	8.93 Km
29)	jalan Keude Tangse - Neubok Badeuk sepanjang	4.03 Km
30)	jalan Lhok Keutapang – Geunie sepanjang	6.18 Km
31)	jalan Blang Bungong – Layan sepanjang	3.16 Km
32)	jalan Pulo Kawa - Kr. Sikule sepanjang	1.33 Km
33)	jalan Simp. BBI Keumala - Nicah Tong Pudeng sepanjang	1.36 Km
34)	jalan Asan Nicah - Tong Peudeng sepanjang	1.28 Km
35)	jalan Simp. Pulo Raya - Paloh Naleung sepanjang	0.93 Km
36)	jalan Kathon – Pesanggrahan sepanjang	0.71 Km
37)	jalan Blang Rimeh - Pulo Seunong sepanjang	4.16 Km
38)	jalan Beungga - Alue Calong sepanjang	2.22 Km
39)	jalan Blang Dalam - Trans SP 1 sepanjang	18.37 Km
40)	jalan Alue Teupeudeng - Trans Blang Dalam sepanjang	1.39 Km
41)	jalan Beungga - Blang Bubue sepanjang	3.87 Km
42)	jalan Keude Mane - Lampoh Saban sepanjang	0.62 Km
43)	jalan Lampoh Saban - Alue Glueh sepanjang	3.9 Km
44)	jalan Layan - Alue Kuyuen sepanjang	1.84 Km
45)	jalan Lutung - Lampoh Saban sepanjang	1.74 Km
46)	jalan Paya Guci - Blang Rimeh sepanjang	3.97 Km
47)	jalan Peunalom I - Blang Pandak sepanjang	9.26 Km
48)	jalan Peunalom I - Kr. Meriam sepanjang	2.41 Km
49)	jalan Pulo Lhoih - Lamjeu sepanjang	20.01 Km
50)	jalan Pawod - Ie Masen sepanjang	2.53 Km
51)	jalan Gogo – Batee sepanjang	5.9 Km
52)	jalan Grong-Grong – Sanggeue sepanjang	2.97 Km
53)	jalan Tijue – Sanggeue sepanjang	4.21 Km
54)	jalan Teubeng – Tampieng sepanjang	4.45 Km
55)	jalan Reubee – Kumbang sepanjang	4.76 Km
56)	jalan Padang Tiji – Kunyet sepanjang	7.5 Km
57)	jalan Buloh - Mesjid Kunyet sepanjang	3.06 Km
58)	jalan Kp. Aree – Meutareum sepanjang	4.36 Km

59)	jalan Kp. Aree – Sanggeue sepanjang	3.77 Km
60)	jalan Keuniree - Lhok Kaju sepanjang	3.55 Km
61)	jalan Sanggeu - Meunasah Jambee sepanjang	4.08 Km
62)	jalan Sp. Tungkop – Garot sepanjang	2.33 Km
63)	jalan Simpang Ie Leubeu - Pasi Lhok sepanjang	4.74 Km
64)	jalan Pasi Ie Leubeu - Desa Krueng sepanjang	3.27 Km
65)	jalan Gp. Blang – Arusan sepanjang	4.01 Km
66)	jalan Beureuneun - Bereuh - Kb. Tanjong sepanjang	5.67 Km
67)	jalan Blang Malu - Ujong Rimba sepanjang	2.41 Km
68)	jalan Glp. Minyeuk - Glp. Payong sepanjang	2.49 Km
69)	jalan Dayah Tanoh - Jeurat Manyang sepanjang	1.43 Km
70)	jalan Pinto Satu - Blang Keudah sepanjang	3.74 Km
71)	jalan Nasional - Mesjid Jeurat Manyang sepanjang	2.35 Km
72)	jalan Beureunuen - Adan - Kembang Tanjong sepanjang	5.51 Km
73)	jalan Tijue – Bambi sepanjang	1.37 Km
74)	jalan Gigieng - Cot Jaja sepanjang	1.39 Km
75)	jalan Kp. Gajah - Sp. Jalan Irigasi sepanjang	0.56 Km
76)	jalan Mns. Jurong - Blang Cut sepanjang	2.62 Km
77)	jalan Tp. Raya - Paya Raoh sepanjang	5.7 Km
78)	jalan Pante Garot – Sawiet sepanjang	2.86 Km
79)	jalan Kemb. Tanjong - Desa Krueng sepanjang	2.67 Km
80)	jalan Komplk. Jabal Ghafur –Jln. Provinsil sepanjang	2.4 Km
81)	jalan Pulo Ie - Lhok Kaju sepanjang	1.54 Km
82)	jalan Cot Teungoh - Cot Rheng sepanjang	1.8 Km
83)	jalan Bunien - Sp. Paleu sepanjang	2.45 Km
84)	jalan Caleue – Bubue sepanjang	0.72 Km
85)	jalan Kuta Asan - Galon Miko sepanjang	0.78 Km
86)	jalan Pulo Raya – Gigieng sepanjang	0.43 Km
87)	jalan Keude Blang - Peukan Tuha sepanjang	1.55 Km
88)	jalan Lameu – Busu sepanjang	4.33 Km
89)	jalan Jabal Ghafur – Kunyet sepanjang	7.94 Km
90)	jalan Andeu - Blang Lamkaca sepanjang	5.6 Km
91)	jalan Sp. Tanjong – Seumanyam sepanjang	5.79 Km
92)	jalan Pulo Ie - Jabal Ghafur sepanjang	3.89 Km
93)	jalan Simpang Lueng - Genteng Barat sepanjang	4.67 Km
94)	jalan Benteng - Kuala Pk. Beurabo sepanjang	3.53 Km
95)	jalan Unoe - Pulo Panjoe sepanjang	1.99 Km
96)	jalan Pulo Raya - Desa Gong sepanjang	0.87 Km
97)	jalan Meunasah Lhee - Mantak Raya sepanjang	0.84 Km
98)	jalan Pulo Blang - Jaja Tunong sepanjang	1.46 Km
99)	jalan Meunje - Keutapang – Mesjid sepanjang	2.06 Km
100)	jalan Gp. Langga - Suwiek – Kulue sepanjang	3.1 Km

101)	jalan Seumbou - Meunje Mesjid sepanjang	0.54 Km
102)	jalan Jojo - Simbee - Ulee Gampong sepanjang	4.55 Km
103)	jalan Baro Yaman - Ds. Sentosa sepanjang	0.9 Km
104)	jalan Sp. Tursina - Paya Khoih sepanjang	2.64 Km
105)	jalan Leupeum - Kp. Pisang sepanjang	1.44 Km
106)	jalan Keumala - Barieh sepanjang	6.15 Km
107)	jalan Tuha Gogo - Tunong Peudaya sepanjang	2.59 Km
108)	jalan Bambong - Glee Ceurih sepanjang	2.53 Km
109)	jalan Wakeuh - Bluek Gle Cut sepanjang	0.9 Km
110)	jalan Sukon - Cot Paleue sepanjang	1.88 Km
111)	jalan Daka - Sentosa sepanjang	1.13 Km
112)	jalan Keude Garot - Pulo Sitoek sepanjang	0.66 Km
113)	jalan Jurong Panjoe - Mee Hagu sepanjang	0.71 Km
114)	jalan Sp.Pulo Empeuk - Labo Adang sepanjang	2.18 Km
115)	jalan Blang Rukui - Kukue sepanjang	2.93 Km
116)	jalan Teupin Raya - Mns. Blang sepanjang	1.85 Km
117)	jalan Pulo Pande - Rungkom sepanjang	1.28 Km
118)	jalan Mesjid Calong - Dayah sepanjang	0.77 Km
119)	jalan Sp. Mamplam - P. Bungong sepanjang	3.69 Km
120)	jalan Dayah Tuha - Bintang Hu sepanjang	1.04 Km
121)	jalan Sp. Dayah - Adan sepanjang	2.03 Km
122)	jalan Mali - Reului sepanjang	1 Km
123)	jalan Mee Adan - Kumbang Unoe sepanjang	1.5 Km
124)	jalan Pulo Mesjid - Perlak Busu sepanjang	1.42 Km
125)	jalan Nicah - Daka sepanjang	1.51 Km
126)	jalan Teubeng - Dalueng sepanjang	1.52 Km
127)	jalan Glee Teubong - Lhok Keumudee sepanjang	3.47 Km
128)	jalan Cot Tunong - Blang Mane sepanjang	4.09 Km
129)	jalan Tanoh Mirah - Blang Mane sepanjang	2.68 Km
130)	jalan Cot Meulu - Waido sepanjang	2.02 Km
131)	jalan Kampong Asan - Ukee Campli sepanjang	2.09 Km
132)	jalan Pante - Bunien sepanjang	0.69 Km
133)	jalan Cot Teungoh - Tijue sepanjang	0.88 Km
134)	jalan Kuala Pidie - Cot Panyang sepanjang	0.87 Km
135)	jalan Kuta Beudee - TPI Peukan Baro sepanjang	2.3 Km
136)	jalan Lingkungan Perumnas Rawa sepanjang	0.91 Km
137)	jalan Gp. Baro - Gajah Ayee sepanjang	0.42 Km
138)	jalan Jeumeurang - Pusong sepanjang	1.21 Km
139)	jalan Trueng Campli - Pasi Lhok sepanjang	1.04 Km
140)	jalan Dayah Kumba - Paloh Tinggi sepanjang	2.34 Km
141)	jalan Usi - Rambong sepanjang	0.99 Km
142)	jalan Cot Jaja - Blang Gapu sepanjang	2.86 Km
143)	jalan Gigieng - Iboeh sepanjang	3.36 Km
144)	jalan Kalee - Seulawah sepanjang	8.97 Km
145)	jalan Pawod - Laweung sepanjang	1.81 Km
146)	jalan Karieng - Mns.Gle sepanjang	0.86 Km
147)	jalan Grong-grong - Reubee sepanjang	3.04 Km

148)	jalan Blang Galang - Ujung Langgo sepanjang	0.38 Km
149)	jalan Jeumpa sepanjang	0.46 Km
150)	jalan Sp.Rawa - Kuta Beudee sepanjang	1.56 Km
151)	jalan Sukon – Bambi sepanjang	4.91 Km
152)	jalan Seupeng - Kr. Seumideun sepanjang	1.37 Km
153)	jalan Caleue – Busu sepanjang	4.03 Km
154)	jalan Caleue - Simpang Kubang sepanjang	4.56 Km
155)	jalan Lampoih Saka - Sp.Busu sepanjang	1.99 Km
156)	jalan Lampoh Saka – Waido sepanjang	6.62 Km
157)	jalan Rambayan - Sp. Balee Busu sepanjang	0.49 Km
158)	jalan Rambayan – Bungie sepanjang	1.5 Km
159)	jalan Nasional – Bungie sepanjang	4.95 Km
160)	jalan Mee Teungoh – Busu sepanjang	2.22 Km
161)	jalan Kp. Jeumpa – Titeue sepanjang	2.37 Km
162)	jalan Blang Jeurat - Peunalom II sepanjang	5.66 Km
163)	jalan Didoh – Rinti sepanjang	1.81 Km
164)	jalan Tiro - Mns. Bale sepanjang	4.53 Km
165)	jalan Dayah Cot - Meunasah Panah sepanjang	3.43 Km
166)	jalan Mancang - Lhok Igeuh sepanjang	1.11 Km
167)	jalan Sp. Rabo - Cot Lapang Tiro sepanjang	3.02 Km
168)	jalan Puloh Sibliah - Kulam Ara sepanjang	4.05 Km
169)	jalan Pulo Sibliah – Rabo sepanjang	0.7 Km
170)	jalan Barieh - Dayah Kumba sepanjang	5.52 Km
171)	jalan Tp. Raya - Sp. Tanjong sepanjang	1.6 Km
172)	jalan Sukon Mesjid - Ketapang Mesjid sepanjang	0.87 Km
173)	jalan Sp.Aron – Aron sepanjang	0.8 Km
174)	jalan Glp. Minyeuk – Kp. Pisang sepanjang	2.09 Km
175)	jalan Kp.Pisang - Tr. Campli sepanjang	6.31 Km
176)	jalan Kota Mini – Gumpueng sepanjang	3.31 Km
177)	jalan Jojo - Sp. Gumpueng sepanjang	3.85 Km
178)	jalan Usi - Ulee Gampong sepanjang	3.28 Km
179)	jalan Kota Bakti - Lam Ujong sepanjang	2.98 Km
180)	jalan Lingkok – Leupeum sepanjang	0.66 Km
181)	jalan Ulee Birah – Suwiek sepanjang	6.43 Km
182)	jalan Mee - Meunasah Mesjid sepanjang	0.87 Km
183)	jalan Kampong Jeumpa - Meunasah Guyui sepanjang	0.82 Km
184)	jalan Gp. Baro - Kota Beudee sepanjang	2.33 Km
185)	jalan Krueng Dhoe – Bambong sepanjang	3.74 Km
186)	jalan Lagang - Blang Cut sepanjang	0.53 Km
187)	jalan Laweung - Kp. Cot sepanjang	3.68 Km
188)	jalan Ujong Pie - Blang Raya sepanjang	2.44 Km
189)	jalan Cot Glumpang – Seukeumbrok sepanjang	1.16 Km
190)	jalan Mancang - Pulo Bubee sepanjang	2.23 Km
191)	jalan Nasional – Rajui sepanjang	3.1 Km
192)	jalan Leuen Tanjong - Seukeumbroek – Beurabo sepanjang	2.94 Km
193)	jalan Padang Tiji – Reubee sepanjang	6.47 Km
194)	jalan Padang Tiji - Kali Satu sepanjang	6.46 Km
195)	jalan Sp. Tanjong - Desa Leuen sepanjang	3.37 Km

196)	jalan Reubee - Simpang Rubee sepanjang	1.35 Km
197)	jalan Kp. Aree – Reubee sepanjang	3.72 Km
198)	jalan Rungkom - Kulam – Kulee sepanjang	2.72 Km
199)	jalan Busu - Kp. Jeumpa sepanjang	3.71 Km
200)	jalan Sp. Tiga – Gigieng sepanjang	1.7 Km
201)	jalan Batas Sp. Tiga – Bubue sepanjang	1.9 Km
202)	jalan Kuta Baro - Dayah Blang sepanjang	1.41 Km
203)	jalan Sp. Jalan Irigasi – Lamkawe sepanjang	2.03 Km
204)	jalan Kembang Tanjong - Ie Leubeu sepanjang	3.62 Km
205)	jalan Leuhop - Sp. Peunayong sepanjang	1.07 Km
206)	jalan Tijue - Kilang Padi Andalas sepanjang	1.74 Km
207)	jalan Seulingging - Mns. Kupula sepanjang	3.98 Km
208)	jalan Pante Teungoh - Blang Paseh sepanjang	0.87 Km
209)	jalan Lhok Keutapang – Sanggeue sepanjang	1.88 Km
210)	jalan Perdagangan sepanjang	0.2 Km
211)	jalan Blok Sawah - Pante Teungoh sepanjang	0.48 Km
212)	jalan Sp. Koperasi - Tijue sepanjang	0.42 Km
213)	jalan Geumpang - Transmigrasi SP.V sepanjang	11.27 Km
214)	jalan Turue Cut – Keune sepanjang	3.28 Km
215)	jalan Pucok - Gunong Tgk. Jawa sepanjang	2.01 Km
216)	jalan Pulo Loih - Pucok sepanjang	1.41 Km
217)	jalan Kulee - Pasi Beurandeh sepanjang	2.6 Km
218)	jalan Paloh Tok Due - Dayah Teungku - Balee Rastong sepanjang	2.03 Km
219)	jalan Cot Panah - Mesjid Teubeng sepanjang	0.9 Km
220)	jalan Sp. Camat - Lampeudeu Baroh - Lampeudeu Tunong sepanjang	1.6 Km
221)	jalan Kp. Blang – Bunien sepanjang	3.43 Km
222)	jalan Balee Oen - Keude Rabo sepanjang	0.57 Km
223)	jalan Al-Furqan Bambi - Mee Hagu sepanjang	0.6 Km
224)	jalan Bambi - Cot Ara sepanjang	2.89 Km
225)	jalan Reului – Ribeun sepanjang	0.66 Km
226)	jalan Dayah Syarief – Lameu sepanjang	1.17 Km
227)	jalan Balee - Sukon Baroh sepanjang	2.27 Km
228)	jalan Sukon Baroh - Ude Gampong sepanjang	0.75 Km
229)	jalan Mamplam - Pulo Lueng Teuga sepanjang	1.26 Km
230)	jalan Lapangan Teupin Raya – Keupula sepanjang	1.81 Km
231)	jalan Neulop Seumet - Dayah Guci sepanjang	0.47 Km
232)	jalan Kayee Jatoe – Langgien sepanjang	0.68 Km
233)	jalan Pulo Gajah Mate - Blang Raya sepanjang	0.64 Km
234)	jalan Mesjid Glumpang Minyeuk - Panjoe Aron sepanjang	2.41 Km
235)	jalan Gampong Jeumpa – Meunjee sepanjang	1.81 Km
236)	jalan Meunjee - Keutapang Mesjid sepanjang	1.58 Km
237)	jalan Balee Ijo - Krueng Nyong sepanjang	0.67 Km

238)	jalan Teupin Raya - Lhok Duek sepanjang	0.5 Km
239)	jalan Amud Mesjid - Tgk. Paya Raoh sepanjang	0.43 Km
240)	jalan Krueng Jangko - Blang Cut sepanjang	0.84 Km
241)	jalan Reudeup Melayu - Cot Tunong sepanjang	0.78 Km
242)	jalan Cot Tunong – Reudep sepanjang	0.65 Km
243)	jalan Reudep - Krueng Jangko sepanjang	0.29 Km
244)	jalan Tufah Jeulatang - Glee Puntong sepanjang	1.07 Km
245)	jalan Tanoh Meuh – Mamprei sepanjang	4.65 Km
246)	jalan Paya Raoh - Lhok Gadong sepanjang	7.52 Km
247)	jalan Tanoh Meuh - Blang Mane sepanjang	3.05 Km
248)	jalan Rawa - Peukan Baro sepanjang	3.04 Km
249)	jalan Gampong Cot - Tiba Raya sepanjang	0.88 Km
250)	jalan Mesjid Usi - Gampong Cot sepanjang	1.05 Km
251)	jalan Mesjid Gumpueng – Barieh sepanjang	1.88 Km
252)	jalan Glee Mie - Desa Cot sepanjang	4.58 Km
253)	jalan Blang Mie - Desa Cot sepanjang	0.7 Km
254)	jalan Paya Reubee - Mns Tunong sepanjang	4.57 Km
255)	jalan siron Paloh - Jurong Anoe sepanjang	2.58 Km
256)	jalan Cot Keutapang - Siron Tanjong – Seumayam sepanjang	2.61 Km
257)	jalan Pasar Paloh - Mesjid Peudaya sepanjang	3.59 Km
258)	jalan Tuha Peudaya - Mesjid Peudaya sepanjang	0.82 Km
259)	jalan Buloh Peudaya - Buni Reuling sepanjang	0.31 Km
260)	jalan Jurong Anoe - Alue Rheu sepanjang	2.07 Km
261)	jalan Alue Rheu - Blang Uteun Siron sepanjang	5.9 Km
262)	jalan Cot Padang Lila – TPA sepanjang	6.37 Km
263)	jalan Cot Padang Lila – Kareung sepanjang	7.54 Km
264)	jalan Rungkom – Neuheun sepanjang	1.45 Km
265)	jalan Nicah - Mesjid Beureuleung sepanjang	0.48 Km
266)	jalan Paya - Mesjid Beureuleung sepanjang	0.62 Km
267)	jalan Karieng - Meunasah Glee sepanjang	2.9 Km
268)	jalan Gintong – Beureuleung sepanjang	2.05 Km
269)	jalan Cirieh Cot - Keutapang Bambong sepanjang	1.98 Km
270)	jalan Dayah Baro – Puuk sepanjang	1.34 Km
271)	jalan Dayah Baro - Jembatan Kubang sepanjang	0.96 Km
272)	jalan Blang Galang - Raya Utue sepanjang	1.1 Km
273)	jalan Pulo Mesjid II - Pulo Seunong sepanjang	2.33 Km
274)	jalan Gajah Aye - Perumnas Kuta Budee sepanjang	0.95 Km
275)	jalan Sp. Blang Kula – Alue sepanjang	2.25 Km
276)	jalan Blang Galang - Krueng Dhoe sepanjang	1.19 Km
277)	jalan Gajah Ayee - Sp. Kuta Budee sepanjang	1.04 Km

278)	jalan Mesjid Kuta Baro - Kuta Sirong sepanjang	2.14 Km
279)	jalan Gampong Gajah Ayee sepanjang	1.05 Km
280)	jalan Kompleks Pelajar Tijue sepanjang	1.69 Km
281)	jalan Kramat Luar - Mesjid Lampoh Krueng sepanjang	0.59 Km
282)	jalan Sp. Balee Rahmat - Jembatan Lampoh Krueng sepanjang	0.79 Km
283)	jalan Pantai Pelangi - Pasi Peukan Baro sepanjang	4.14 Km
284)	jalan Bambi - Lampoh Saka sepanjang	1.93 Km
285)	jalan Kr. Seumideun - Bambi sepanjang	1.18 Km
286)	jalan Teungoh Baroh - Mee Hagu sepanjang	0.73 Km
287)	jalan Teungoh Baroh - Puuk - Seukee sepanjang	1.6 Km
288)	jalan Sp. Meugiet - Teungoh Baroh sepanjang	0.51 Km
289)	jalan Mns. Limeng - Cempala Kuneng sepanjang	0.63 Km
290)	jalan Ulee Barat - Cot Jaja sepanjang	1.68 Km
291)	jalan Ulee Barat - Lheue sepanjang	1.46 Km
292)	jalan Pantee - Mamplam sepanjang	0.58 Km
293)	jalan Jaja Baroh - Cot Jaja sepanjang	0.66 Km
294)	jalan Kramat Luar - Alun-Alun sepanjang	0.48 Km
295)	jalan Lingkar GOR sepanjang	0.67 Km
296)	jalan Kuala Pidie sepanjang	0.49 Km
297)	jalan Blang Dalam - Tanjong Harapan sepanjang	0.65 Km
298)	jalan Blang Malo - Dok-dok - Blang Rimeh sepanjang	9.62 Km
299)	jalan Lampoh U - Puloe Ie Tangse sepanjang	0.43 Km
300)	jalan SD Alue Calong - Pulo Ie sepanjang	0.97 Km
301)	jalan Geunie - Cot Weng sepanjang	1.69 Km
302)	jalan Neubok Badeuk - Tangeun sepanjang	1.72 Km
303)	jalan Neubok Badeuk - Seumileuk sepanjang	2.77 Km
304)	Jalan Mancang - Dayah Cot sepanjang	2.87 Km
305)	jalan Pulo Keunari - Dayah Teungoh sepanjang	1.38 Km
306)	jalan Pulo Kenari - Mns. Panah sepanjang	4.37 Km
307)	jalan Pulo Empeuk - Labo Adang sepanjang	1.93 Km
308)	jalan Dayah Cot - Dayah Gp. Baro sepanjang	1.39 Km
309)	jalan Trieng Cudo - Mamprei sepanjang	1.7 Km
310)	jalan Truseb - Mamprei sepanjang	1.63 Km
311)	jalan Rambayan - Balee Busu sepanjang	1.24 Km
312)	jalan Keudee Glp. Minyeuk - Pulo Batee sepanjang	1.45 Km
313)	jalan Semadi sepanjang	0.22 Km
314)	jalan Mamprei - Trieng Cudo Baroh sepanjang	0.73 Km
315)	jalan Beutong Perlak - Paloh Jeureula sepanjang	1.84 Km
316)	jalan Dayah Tuha - Babah Jurong sepanjang	2 Km
317)	jalan Lala - Cot Sukon sepanjang	2.15 Km
318)	jalan Lhok Lubu - Dayah Andeue sepanjang	1.67 Km

319)	jalan Blang Cut - Dayah Andeue sepanjang	0.85 Km
320)	jalan Leupeum Mesjid - Kota Bakti sepanjang	1.06 Km
321)	jalan Suwiek - Kp. Pisang sepanjang	2.47 Km
322)	jalan Jalan Keutapang Mila sepanjang	0.6 Km
323)	jalan Lhok Panah - Asan Tompeudeng sepanjang	3.1 Km
324)	jalan Blang Tho - Cot Cantek sepanjang	3.42 Km
325)	jalan Ceurih Kupula - Ceurih Alue sepanjang	1.19 Km
326)	jalan Neulop - Krueng Reubee sepanjang	0.42 Km
327)	jalan Sp. Koramil - Mesjid Reubee sepanjang	0.52 Km
328)	jalan Jambee - Mesjid Reubee sepanjang	1.1 Km
329)	jalan Suwiek - Bereudeup –Meunasah Lueng sepanjang	2.02 Km
330)	jalan Gapui - Tuha Suwiek sepanjang	1.51 Km
331)	jalan Tungkop – Melayu sepanjang	1.74 Km
332)	jalan Elak Caleue sepanjang	0.58 Km
333)	jalan Tampieng Baroh – Seupeng sepanjang	1.75 Km
334)	jalan Wakeuh - Baro Bluek sepanjang	0.55 Km
335)	jalan Mamplam - Mantak Raya sepanjang	0.69 Km
336)	jalan Pulo Keurumbok – Lamkuta sepanjang	1.47 Km
337)	jalan Balee Seng – Bambi sepanjang	0.74 Km
338)	jalan Tumpeudeung - Blang Tho sepanjang	0.64 Km
339)	jalan Mee Teungoh – Bereunuen sepanjang	1.04 Km
340)	jalan Peukan Sot - Blang Paseh sepanjang	0.79 Km
341)	jalan Peukan Sot - Lampeudeu Baroh sepanjang	0.88 Km
342)	jalan Lingkar Peukan Sot sepanjang	0.53 Km
343)	jalan Pasi Rawa - Rawa Gampong sepanjang	0.53 Km
344)	jalan Pasi Peukan Baro - Rawa Gampong sepanjang	0.46 Km
345)	jalan Peukan Pidie - Rawa Gampong sepanjang	1.92 Km
346)	jalan Keudee Bereunuen - Mns. Uteun sepanjang	0.57 Km
347)	jalan Jojo - Mns. Uteun sepanjang	0.17 Km
348)	jalan Mee Teungoh - Mns. Uteun sepanjang	0.73 Km
349)	jalan Kayee Jatoe - Btas Pidie Jaya sepanjang	1.18 Km
350)	jalan Teupin Raya – Aron sepanjang	2.58 Km
351)	jalan Seulatan - Alue Lada sepanjang	0.67 Km
352)	jalan Mesjid Beuah - Buket Kurma sepanjang	3.46 Km
353)	jalan Mesjid Baro - Glee Gapui sepanjang	3.6 Km
354)	jalan Blang Rapii - Neulop II sepanjang	0.42 Km
355)	jalan Mesjid Suwiek - Cot Trang sepanjang	0.4 Km
356)	jalan Seulatan – Neuheun sepanjang	2.13 Km
357)	jalan Pulo Tukok - Bintang Hu sepanjang	0.65 Km
358)	jalan Crueng – Rungkom sepanjang	1.21 Km
359)	jalan Dayah Tutong - Cot Gunduek sepanjang	1.2 Km
360)	jalan Blok Sawah - Blang Paseh sepanjang	1.03 Km
361)	jalan Ujong Baroh - Linggong Sagoe sepanjang	3.4 Km
362)	jalan Ujong Baroh - Liliep Bungie sepanjang	0.53 Km

363)	jalan Mns. Gong - Mesjid Gigieng sepanjang	0.37 Km
364)	jalan Cot Cantek - Pantee Kulu sepanjang	3.67 Km
365)	jalan Tong Weng – Empeh sepanjang	1.04 Km
366)	jalan Barieh - Glee Siblah sepanjang	1.8 Km
367)	jalan Meugit - Kulam Ara sepanjang	1.84 Km
368)	jalan Dayah Kumba - Cot Kuthang sepanjang	0.71 Km
369)	jalan Cot Kuthang - Beureueh II sepanjang	1.35 Km
370)	jalan Kuta Baro – Tungue sepanjang	2.23 Km
371)	jalan Kuta Baro – Bentayan sepanjang	1.78 Km
372)	jalan Tanjong Hagu - Balee Pineung sepanjang	0.78 Km
373)	jalan Jurong Pande – Neurok sepanjang	1.16 Km
374)	jalan PLN – Keune sepanjang	0.87 Km
375)	jalan Tanjong Krueng - Mns. Peukan sepanjang	0.71 Km
376)	jalan Lapangan Bola Kaki Blang Paseh sepanjang	0.83 Km
377)	jalan Cot Teungoh - SDU Blang Paseh sepanjang	2.72 Km
378)	jalan Cot Batu - Alue Lhok Cot Drien sepanjang	0.77 Km
379)	jalan Leupu - Krueng Pakie sepanjang	2 Km
380)	jalan Keune - Paya Keune sepanjang	0.84 Km
381)	jalan Keune - Blang Sara Sare sepanjang	0.89 Km
382)	jalan Leupu - Lhok Teukui sepanjang	1.42 Km
383)	jalan Pucok - Alue Ie Lop sepanjang	1.77 Km
384)	jalan SMP – Keune sepanjang	0.78 Km
385)	jalan Cot Panyang – Bangkeh sepanjang	0.95 Km
386)	jalan Leupu - Mata Ie sepanjang	1.3 Km
387)	jalan Tunong Krueng – Pucok sepanjang	0.83 Km
388)	jalan Cot Sien - Pucok sepanjang	0.65 Km
389)	jalan Paya Tiba - Reului Busu sepanjang	1.96 Km
390)	jalan Mee Teungoh – Rapana sepanjang	0.58 Km
391)	jalan Mali Cot - Tiba Raya sepanjang	0.73 Km
392)	jalan Glee Cut - Blang Kubu sepanjang	2.57 Km
393)	jalan Laweung - Kp. Krueng sepanjang	0.45 Km
394)	jalan Lueng Sagoe – Kandang sepanjang	2.2 Km
395)	jalan Mesjid Yaman - Baro Yaman sepanjang	0.5 Km
396)	jalan Pasar Mulieng - Mesjid Yaman sepanjang	0.39 Km
397)	jalan Mesjid Keumangan – Bentayan sepanjang	2.35 Km
398)	jalan Sentosa - Baro Yaman sepanjang	0.3 Km
399)	jalan Pemancar – Bereunuen sepanjang	0.49 Km
400)	jalan Komplek Pasar Bereunuen sepanjang	0.79 Km
401)	jalan Pasar Hewan - Mns. Uteun sepanjang	0.26 Km
402)	jalan Lampoh Pala - Kuburan Sentosa sepanjang	0.31 Km
403)	jalan Babah Jurong - Waduk Panglima sepanjang	1.08 Km
404)	jalan Keumala - Padang Tiji sepanjang	23.99 Km
405)	jalan Lamkuta – Tibang sepanjang	0.7 Km
406)	jalan Jembatan Blang Paseh - Lingkar Blang Paseh sepanjang	0.71 Km

407)	jalan Lampoh Lada - Perumahan Keuniree sepanjang	0.61 Km
408)	jalan Kp. Asan - Lampoh Lada sepanjang	0.3 Km
409)	jalan Lingkar Kp. Asan - Stadion Kuta Asan sepanjang	0.78 Km
410)	jalan Pantee Teungoh - Kp. Asan sepanjang	0.91 Km
411)	jalan Geunteng Timur - Pasi Peukan Baro sepanjang	2.02 Km
412)	jalan Pasi Peukan Baro - Mesjid Utue sepanjang	2.53 Km
413)	jalan Pasi Peukan Baro – Tibang sepanjang	2.36 Km
414)	jalan Pasi Beurandeh - Geunteng Barat sepanjang	2.09 Km
415)	jalan Ujong Pie – Kulee sepanjang	12.24 Km
416)	jalan Cot Teungoh - Cot Panah sepanjang	0.88 Km
417)	jalan Meuyub Lala - Lhok Lubu sepanjang	0.64 Km
418)	jalan Teumeucet - Dayah Sinthop sepanjang	1.23 Km
419)	jalan Mesjid Andeu - Blang Mee sepanjang	3.5 Km
420)	jalan Dayah Andeu - Glee Lubuk sepanjang	1.5 Km
421)	jalan Mee Gumbak - Balee Baroh Tijue sepanjang	0.25 Km
422)	jalan RPH - Lingkar Blang Paseh sepanjang	0.51 Km
423)	jalan BNI - Blang Asan sepanjang	0.48 Km
424)	jalan Hotel Jeumpa - Gampong Asan sepanjang	0.38 Km
425)	jalan Sp. Ambon - Kramat Dalam sepanjang	0.31 Km
426)	jalan Madika - Dayah Blang sepanjang	1.18 Km
427)	jalan Ukee - Seukee - Pulo Panjoe sepanjang	3.3 Km
428)	jalan Balee Gantung – Daboih sepanjang	1.84 Km
429)	jalan Sukon Paku - Pulo Iboih sepanjang	1.01 Km
430)	jalan Blang Baroh – Sangget sepanjang	1.38 Km
431)	jalan Lingkar Pulo Iboih sepanjang	1.72 Km
432)	jalan Kulam Ara - Pulo Dayah sepanjang	3.49 Km
433)	jalan Jeumeurang - Pusong - Batas Pidie Jaya sepanjang	2.83 Km
434)	jalan Dayah Blang - Dayah Mon Ara sepanjang	0.79 Km
435)	jalan Jurong Mesjid - Dayah Mon Ara sepanjang	0.61 Km
436)	jalan Kreumbok – Gantung sepanjang	0.46 Km
437)	jalan Pasar Kembang Tanjong sepanjang	0.53 Km
438)	jalan Puuk – Kandang sepanjang	0.77 Km
439)	jalan Lampoh Sirong Adan sepanjang	0.64 Km
440)	jalan Sp. IV Geumpueng – Tiro sepanjang	1.57 Km
441)	jalan Cot Seutui - Keudee Keumala – Lala sepanjang	4.32 Km
442)	jalan Grong-grong – Batee sepanjang	3.88 Km
443)	jalan Sp. Pulo Lhoih - Dusun Tanoh Mirah sepanjang	0.4 Km
444)	jalan Trans Sp. 1 – Gumue sepanjang	10.62 Km
445)	jalan Mila – Andeu sepanjang	1.56 Km
446)	jalan Gampong Cot - Kret Paloh sepanjang	1.76 Km
447)	jalan Suyo Paloh - Alue Baroh sepanjang	1.54 Km
448)	jalan Balee Paloh - Suyo Paloh sepanjang	1.02 Km

449)	jalan Paloh Lhok - Mon Ara sepanjang	1.19 Km
450)	jalan Blang Riek - Baro Ujong Rimba sepanjang	1.34 Km
451)	jalan Calong Cut – Karieng sepanjang	1.14 Km
452)	jalan Blang Kumot Baroh - Dayah Kampong Pisang sepanjang	1.35 Km
453)	jalan Pulo Keurumbok - Perlak Asan sepanjang	1.17 Km

h.jaringan jalan lingkungan primer status jalan kabupaten sepanjang 72,44 Km, meliputi:

1)	Komp. Pasar Kota Bakti sepanjang	1.17 Km
2)	Empeh - Mon Ara Ujong Rimba sepanjang	1.42 Km
3)	jalan PLTD - Tutue Ara sepanjang	0.41 Km
4)	jalan Lingkungan Batee sepanjang	2.52 Km
5)	jalan Lingkungan Batee sepanjang	2.19 Km
6)	jalan Lingkungan Grong-grong sepanjang	1.47 Km
7)	jalan Lingkungan Sp.1 Geumpang sepanjang	5.85 Km
8)	jalan Lingkungan Sp. V Geumpang sepanjang	6.13 Km
9)	jalan Lingkungan Mila sepanjang	1.53 Km
10)	jalan Lingkungan Reubee sepanjang	3.48 Km
11)	jalan Lingkungan Padang Tiji sepanjang	3.22 Km
12)	jalan Lingkungan Simpang Tiga sepanjang	1.31 Km
13)	jalan Lingkungan Caleue sepanjang	0.93 Km
14)	jalan Lingkungan Lampoih Saka sepanjang	3.89 Km
15)	jalan Lingkungan Kembang Tanjong sepanjang	1.05 Km
16)	jalan Lingkungan Cot Glumpang sepanjang	1.32 Km
17)	jalan Lingkungan Glumpang Minyeuk sepanjang	1.84 Km
18)	jalan Lingkungan Bandar Mutiara sepanjang	1.02 Km
19)	jalan Lingkungan Bereunuen sepanjang	0.94 Km
20)	jalan Lingkungan Geumpang sepanjang	0.96 Km
21)	jalan Lingkungan Kompi E Mane sepanjang	2.21 Km
22)	jalan Lingkungan Tangse sepanjang	3.81 Km
23)	jalan Lingkungan Keumala sepanjang	2.98 Km
24)	jalan Lingkungan Titeu sepanjang	1.66 Km
25)	jalan Lingkungan Sakti sepanjang	5.11 Km
26)	jalan Lingkungan Tiro sepanjang	3.76 Km
27)	jalan Lingkungan Kompi C Titeue sepanjang	1.1 Km
28)	jalan Lingkungan Kp. Blang sepanjang	0.98 Km
29)	Seuk Ceukok - Pulo Tu sepanjang	0.76 Km
30)	Reuba Waido - Pulo Tu sepanjang	0.81 Km
31)	Mee Krukun - Kumbang Waido sepanjang	0.96 Km
32)	jalan Lingkungan Gampong Araith sepanjang	1.6 Km
33)	Padang Paloh sepanjang	0.94 Km
34)	jalan Lingkungan Meunasah Jurong sepanjang	0.49 Km
35)	Kp. Blang – Paloh sepanjang	0.95 Km
36)	jalan Lingkungan Jeumpa sepanjang	0.44 Km
37)	Sp. Leubue - Krueng Dhoe sepanjang	1.23 Km

i. Jaringan Jalan Lingkungan Sekunder status jalan kabupaten sepanjang 22,15 Km, meliputi:

1)	jalán Waru sepanjang	0.15	Km
2)	jalán Pembelian sepanjang	0.07	Km
3)	jalán Tenang sepanjang	0.19	Km
4)	jalán Rukun sepanjang	0.24	Km
5)	jalán Sentosa sepanjang	0.21	Km
6)	jalán Lingkungan Perumnas Lhok Keutapang sepanjang	2.7	Km
7)	jalán Lingkungan Perumnas Pemda Blang Paseh sepanjang	0.55	Km
8)	jalán Lingkar Blok Sawah sepanjang	0.49	Km
9)	jalán Pasar Ikan Pante Teungoh sepanjang	0.77	Km
10)	jalán Seulanga sepanjang	0.28	Km
11)	jalán Puskesmas Kota Sigli sepanjang	0.28	Km
12)	jalán Japakeh sepanjang	0.14	Km
13)	jalán SD 3 Belakang sepanjang	0.16	Km
14)	jalán Lingkungan Perumnas Yudha Sejahtera Blang Paseh sepanjang	0.64	Km
15)	jalán Perdamaian sepanjang	0.21	Km
16)	jalán BPD Sigli sepanjang	0.15	Km
17)	jalán Perkebunan sepanjang	0.42	Km
18)	jalán Islamic Center sepanjang	0.19	Km
19)	jalán Keudee Blang Paseh sepanjang	0.36	Km
20)	jalán Perumahan Setiabudi (Tim-tim) sepanjang	0.37	Km
21)	jalán Krueng sepanjang	0.37	Km
22)	jalán Lingkungan Pantee Teungoh sepanjang	0.6	Km
23)	jembatan Blang Paseh - Pasar Ikan sepanjang	0.57	Km
24)	jalán Pengadilan sepanjang	0.2	Km
25)	jalán Kejaksaan sepanjang	0.22	Km
26)	jalán Cut Nyak Dhien sepanjang	0.23	Km
27)	jalán Diponogoro sepanjang	0.11	Km
28)	jalán Lingkungan Blok Bengkel sepanjang	0.34	Km
29)	jalán Meunasah Kramat Luar sepanjang	0.29	Km
30)	jalán Meunasah Kramat Dalam sepanjang	0.08	Km
31)	jalán Muhammadiyah sepanjang	0.13	Km
32)	jalán BRI Lama sepanjang	0.05	Km
33)	jalán Lingkungan Sp. Rawa sepanjang	0.17	Km
34)	jalán Asrama Yudha sepanjang	0.5	Km
35)	jalán Wisma Safira sepanjang	0.39	Km
36)	jalán Lingkungan Benteng sepanjang	1.38	Km
37)	jalán Lingkungan Gampong Asan sepanjang	0.7	Km
38)	jalán Lingkungan Meunasah Peukan sepanjang	0.93	Km
39)	jalán Lingkungan Tanjong Krueng sepanjang	1.28	Km
40)	jalán Lingkungan Lampoh Krueng sepanjang	1.68	Km
41)	jalán Lingkungan Kramat Luar sepanjang	0.86	Km
42)	jalán Lingkungan Kramat Dalam sepanjang	0.13	Km
43)	jalán Lingkungan Kuala Pidie sepanjang	0.84	Km
44)	jalán Lingkungan Pasi Rawa sepanjang	0.77	Km
45)	jalán Lingkungan Pasi Peukan Baro sepanjang	0.76	Km

j. jembatan yang terdapat pada Jaringan Jalan di Kabupaten Pidie, meliputi :

- 1) jembatan Balue sepanjang 50 M pada ruas jalan Suwiek - Kulu di Kecamatan Sakti;
- 2) jembatan Leupeum sepanjang 15 M pada ruas jalan Keude Lamlo – Gampong Keude di Kecamatan Sakti;
- 3) jembatan Beutong Pocut sepanjang 8 M pada ruas jalan Leupeum - Bucue di Kecamatan Sakti;
- 4) jembatan Jurong Pante sepanjang 10 M pada ruas jalan Lingkok - Leupeum di Kecamatan Sakti;
- 5) jembatan Kp. Cot sepanjang 10 M pada ruas jalan Lameu – Paloh Jeureula di Kecamatan Sakti;
- 6) jembatan Busu Ribeun sepanjang 10 M pada ruas jalan Busu – Lameu di Kecamatan Sakti;
- 7) jembatan Kp. Langga sepanjang 60 M pada ruas jalan Suwiek - Kulu di Kecamatan Sakti;
- 8) jembatan Kp. Pisang sepanjang 8 M pada ruas jalan Leupeum – Kp. Pisang di Kecamatan Sakti;
- 9) jembatan Beutong Perlak sepanjang 8 M pada ruas jalan Leupeum – Kp. Pisang di Kecamatan Sakti;
- 10) jembatan Kp. Pisang I sepanjang 20 M pada ruas jalan Kota Bakti – Lam Ujong di Kecamatan Sakti;
- 11) jembatan Kp. Pisang II sepanjang 10 M pada ruas jalan Kota Bakti – Lam Ujong di Kecamatan Sakti;
- 12) jembatan Lhok Panah sepanjang 10 M pada ruas jalan Cumbok – Lhok Panah di Kecamatan Sakti;
- 13) jembatan Mali Cot sepanjang 8 M pada ruas jalan Mali Cot – Tiba Raya di Kecamatan Sakti;
- 14) jembatan Mns. Uteun sepanjang 8 M pada ruas jalan Mali Beureunuen – Mns. Uteun di Kecamatan Sakti;
- 15) jembatan Barieh sepanjang 8 M pada ruas jalan Barieh - Suwiek di Kecamatan Sakti;
- 16) jembatan Riweuk sepanjang 8 M pada ruas jalan Barieh - Suwiek di Kecamatan Sakti;
- 17) Jembatan Cot Seukon I sepanjang 8 M pada ruas jalan Cot Sukon–Laladi Kecamatan Sakti;
- 18) jembatan Cot Seukon II sepanjang 8 M pada ruas jalan Cot Sukon - Lala di Kecamatan Sakti;
- 19) Jembatan Mns. Empeh I sepanjang 10 M pada ruas jalan Dayah Tuha - Babah Jurong di Kecamatan Sakti;
- 20) jembatan Mns. Empeh II sepanjang 10 M pada ruas jalan Dayah Tuha - Babah Jurong di Kecamatan Sakti;
- 21) jembatan Lameu Mns. Lueng sepanjang 10 M pada ruas jalan Lameu - Busu di Kecamatan Sakti;
- 22) jembatan Keude Tiro sepanjang 240 M pada ruas jalan Tiro – Lhok Panah di Kecamatan Tiro/Sakti;
- 23) jembatan Mali Lamkuta sepanjang 15 M pada ruas jalan Pulo Kerumbok-Lamkutadi Kecamatan Sakti
- 24) jembatan Krueng Simeudeun sepanjang 10 M pada ruas jalan Krueng Simeudeun – Cot Ara di Kecamatan Peukan Baro;
- 25) jembatan Pulo Ie sepanjang 10 M pada ruas jalan Lhok Kaju – Pulo Ie di Kecamatan Peukan Baro;
- 26) jembatan Balee On sepanjang 10 M pada ruas jalan Bale Oen-Keude Rabo di Kecamatan Peukan Baro;
- 27) jembatan Balee Seng sepanjang 10 M pada ruas jalan Bale Seng-Bambi di Kecamatan Peukan Baro;

- 28) jembatan Kubang sepanjang 40 M pada ruas jalan Caleue – Kubang di Kecamatan Indrajaya;
- 29) jembatan Lhok Kaju I sepanjang 8 M pada ruas jalan Pante Garot - Suwiek di Kecamatan Indrajaya;
- 30) jembatan Lhok Kaju II sepanjang 15 M pada ruas jalan Pante Garot - Suwiek di Kecamatan Indrajaya;
- 31) jembatan Irigasi Suwiek sepanjang 15 M pada ruas jalan Barieh - Suwiek di Kecamatan Indrajaya;
- 32) jembatan Keude Caleue sepanjang 10 M pada ruas jalan Caleue – Kubang di Kecamatan Indrajaya;
- 33) jembatan Bluek Ulee Birah sepanjang 15 M pada ruas jalan Caleue – Kubang di Kecamatan Indrajaya;
- 34) jembatan Reudeup sepanjang 15 M pada ruas jalan Lameu - Reudeup di Kecamatan Indrajaya;
- 35) jembatan Garot sepanjang 50 M pada ruas jalan Kp. Are – Delima di Kecamatan Indrajaya/Delima;
- 36) jembatan Bambong I sepanjang 12 M pada ruas jalan Ceurih - Bambong di Kecamatan Delima;
- 37) jembatan Bambong II sepanjang 15 M pada ruas jalan Ceurih - Bambong di Kecamatan Delima;
- 38) Jembatan Bambong III sepanjang 15 M pada ruas jalan Ceurih - Bambong di Kecamatan Delima;
- 39) jembatan Mns. Tunong sepanjang 15 M pada ruas jalan Dayah Reubee – Meunasah Teunong di Kecamatan Delima;
- 40) jembatan Reubee sepanjang 15 M pada ruas jalan Padang Tiji – Reubee di Kecamatan Delima;
- 41) jembatan Keutapang Are sepanjang 40,50 M pada ruas jalan Ketapang Are– Sanggeuedi Kecamatan Delima;
- 42) jembatan Dayah Baro sepanjang 60 M pada ruas jalan Dayah Baro– Jembatan Kumbang di Kecamatan Delima;
- 43) jembatan Beuah II sepanjang 33 M pada ruas jalan Beuah - Meutareum di Kecamatan Delima;
- 44) jembatan Beuah – I sepanjang 31,6 M pada ruas jalan Reubee – Beuah di Kecamatan Delima;
- 45) jembatan Ceurih-I sepanjang 10 M pada ruas jalan Kp. Aree - Reubee di Kecamatan Delima;
- 46) jembatan Ceurih-II sepanjang 10 M pada ruas jalan Kp. Aree - Reubee di Kecamatan Delima;
- 47) jembatan Ceurih-III sepanjang 12 M pada ruas jalan Kp. Aree - Reubee di Kecamatan Delima;
- 48) jembatan Ceurih-IV sepanjang 10 M pada ruas jalan Kp. Aree - Reubee di Kecamatan Delima;
- 49) jembatan Gle Ceurih sepanjang 8 M pada ruas jalan Ceurih - Bambong di Kecamatan Delima;
- 50) jembatan Keumiri sepanjang 16 M pada ruas jalan Reubee–Sp. Reubee di Kecamatan Delima;
- 51) jembatan Mns. Jambee sepanjang 10 M pada ruas jalan Grong-Grong - Reubee di Kecamatan Delima;
- 52) jembatan Beureuleung sepanjang 14 M pada ruas jalan Gintong - Beureuleung di Kecamatan Grong-Grong;
- 53) jembatan Keudee Grong-grong sepanjang 15 M pada ruas jalan Grong-grong - Batee di Kecamatan Grong-grong;
- 54) jembatan Pante Teungoh – I sepanjang 31,6 M pada ruas jalan Sigli – Blang Paseh di Kecamatan Kota Sigli;
- 55) jembatan Pusong sepanjang 250 M pada ruas jalan Jeumerang – Pusong di Kecamatan Keumbang Tanjong;

- 56) jembatan Pante Teungoh II sepanjang 50 M pada ruas jalan Sigli – Blang Paseh di Kecamatan Kota Sigli;
- 57) jembatan Puteh sepanjang 31,6 M pada ruas jalan Sigli – Kuta Beudee di Kecamatan Kota Sigli;
- 58) jembatan Krueng Tukah sepanjang 31,6 M pada ruas jalan Blok Sawah – Blang Paseh di Kecamatan Kota Sigli;
- 59) jembatan Keuniree sepanjang 8 M pada ruas jalan Keuniree – Stadion Kuta Asan di Kecamatan Kota Sigli;
- 60) jembatan Lampoh Krueng sepanjang 59,30 M pada ruas jalan Sp. PLN – Cot Panyang di Kecamatan Kota Sigli;
- 61) jembatan Tanjong Harapan sepanjang 8 M pada ruas jalan Kuala Pidie – Tanjong Harapan di Kecamatan Kota Sigli;
- 62) jembatan Beureueh sepanjang 8 M pada ruas jalan Beureueh - Adan di Kecamatan Mutiara;
- 63) jembatan Pineung sepanjang 10 M pada ruas jalan Caleue - Busu di Kecamatan Indarajaya dan Mutiara;
- 64) jembatan Kp. Pineung sepanjang 8 M pada ruas jalan Pineung - Busu di Kecamatan Mutiara;
- 65) jembatan Busu sepanjang 10 M pada ruas jalan Pineung - Busu di Kecamatan Mutiara;
- 66) jembatan Didoh sepanjang 8 M pada ruas jalan Didoh - Rinti di Kecamatan Mutiara;
- 67) jembatan Jojo sepanjang 8 M pada ruas jalan Jojo - Simbe di Kecamatan Mutiara Timur;
- 68) jembatan Tiba Raya sepanjang 8 M pada ruas jalan Jojo - Simbe di Kecamatan Mutiara Timur;
- 69) jembatan Simbe sepanjang 71,60 M pada ruas jalan Simbe di Kecamatan Mutiara Timur;
- 70) jembatan Tiba Raya sepanjang 90 M pada ruas jalan Tanjong – Tiba Raya di Kecamatan Mutiara Timur;
- 71) jembatan Beureueh II sepanjang 60 M pada ruas jalan Beureueh II- Adandi Kecamatan Mutiara Timur;
- 72) jembatan Meucat Adan sepanjang 60 M pada ruas jalan Bereunuen –Kb.Tanjong di Kecamatan Mutiara Timur;
- 73) jembatan Jumpoih Adan sepanjang 80 M pada ruas jalan Bereunuen – Kb.Tanjongdi Kecamatan Mutiara Timur;
- 74) jembatan Rinti sepanjang 20 M pada ruas jalan Didoh - Rinti di Kecamatan Mutiara Timur;
- 75) jembatan Tiba Raya sepanjang 100 M pada ruas jalan Mali – Tiba Rayadi Kecamatan Sakti/Mutiara Timur;
- 76) jembatan Pasi Lhok sepanjang 100 M pada ruas jalan Glumpang Baro – Pasi Lhok di Kecamatan Glumpang Baro/Kembang Tanjong;
- 77) jembatan Krueng Jangko sepanjang 60 M pada ruas jalan Glumpang Minyeuk –Krueng Jangkodi Kecamatan Glumpang Tiga;
- 78) jembatan Simpang sepanjang 13 M pada ruas jalan Tp. Raya – Cot Baroh di Kecamatan Glumpang Tiga;
- 79) jembatan Amud Mesjid sepanjang 60 M pada ruas jalan Amud Mesjid – Alue Angen di Kecamatan Glumpang Tiga;
- 80) jembatan Reudeup Meulayu sepanjang 60 M pada ruas jalan Reudeup Meulayu – Cot Tunong di Kecamatan Glumpang Tiga;
- 81) jembatan Lhok Gajah sepanjang 70 M pada ruas jalan Lhok Gajah – Blang Mane di Kecamatan Glumpang Tiga;

- 82) jembatan Panjoe sepanjang 60 M pada ruas jalan Panjoe – Kreung Jangko di Kecamatan Glumpang Tiga;
- 83) jembatan Glee Cut sepanjang 20 M pada ruas jalan Amud – Alue Angen di Kecamatan Glumpang Tiga;
- 84) jembatan Blang Drang sepanjang 6 M pada ruas jalan Tp. Raya - Nyong di Kecamatan Glumpang Tiga;
- 85) jembatan Teufah Jeulatang sepanjang 59 M pada ruas jalan Jabal Ghafur-Teupin Raya di Kecamatan Glumpang Tiga;
- 86) jembatan Keutapang Mesjid sepanjang 58 M pada ruas jalan jalan Jabal Ghafur -Teupin Rayadi Kecamatan Glumpang Tiga;
- 87) jembatan Kumbang I sepanjang 62,50 M pada ruas jalan Kumbang - Kupula di Kecamatan Glumpang Tiga;
- 88) jembatan Kumbang II sepanjang 60,50 M pada ruas jalan Kumbang - Kupula di Kecamatan Glumpang Tiga;
- 89) jembatan Kumbang III sepanjang 60 M pada ruas jalan Kumbang - Kupula di Kecamatan Glumpang Tiga;
- 90) jembatan Sukon Baroh sepanjang 33 M pada ruas jalan Balee Sukon Baroh - di Kecamatan Glumpang Tiga;
- 91) jembatan Trueng Campli sepanjang 15 M pada ruas jalan Trueng Campli – Pasi Lhok di Kecamatan Glumpang Tiga;
- 92) jembatan Irigasi Pinto Sa sepanjang 66 M pada ruas jalan Tiro – Pintu Sa di Kecamatan Tiro;
- 93) jembatan Dayah Pulo Siblah sepanjang 15 M pada ruas jalan Pulo Siblah– Rabodi Kecamatan Tiro/Truseb;
- 94) jembatan Mancang sepanjang 10 M pada ruas jalan Mancang – Dayah Baro di Kecamatan Tiro/Truseb;
- 95) Jembatan Rabo sepanjang 10 M pada ruas jalan Tiro – Mns. Bale di Kecamatan Tiro/Truseb;
- 96) jembatan Truseb I sepanjang 8 M pada ruas jalan Tiro – Mns. Bale di Kecamatan Tiro/Truseb;
- 97) jembatan Truseb II sepanjang 8 M pada ruas jalan Tiro – Mns. Bale di Kecamatan Tiro/Truseb;
- 98) jembatan Truseb III sepanjang 8 M pada ruas jalan Tiro – Mns. Bale di Kecamatan Tiro/Truseb;
- 99) jembatan Labo Adang sepanjang 6 M pada ruas jalan Trieng Cudo- Mamprei di Kecamatan Tiro/Truseb;
- 100) jembatan Mesjid Truseb sepanjang 8 M pada ruas jalan Truseb – Trieng Judo Tunong di Kecamatan Tiro/Truseb;
- 101) jembatan Blang Keudah I sepanjang 16 M pada ruas jalan Pintu Sa – Blang Keudah di Kecamatan Tiro/Truseb;
- 102) jembatan Blang Keudah II sepanjang 13 M pada ruas jalan Jalan Pito Satu - Blang Keudahdi Kecamatan Tiro/Truseb;
- 103) jembatan Blang Reukui sepanjang 8 M pada ruas jalan Pintu Sa – Blang Keudah di Kecamatan Tiro/Truseb;
- 104) jembatan Keude Keumala sepanjang 240 M pada ruas jalan Keumala - Kebun di Kecamatan Keumala;
- 105) jembatan Irigasi Keumala Dalam sepanjang 66 M pada ruas jalan Keumala Dalam – Cot Seutui di Kecamatan Keumala;
- 106) jembatan Pulo Cahi sepanjang 10 M pada ruas jalan Keumala – Tong Peudeng di Kecamatan Keumala;
- 107) jembatan Alue Simaneh sepanjang 8 M pada ruas jalan Keumala - Kebun di Kecamatan Keumala;

- 108) jembatan Pante Kulu sepanjang 30 M pada ruas jalan Kp. Langga -Kuludi Kecamatan Keumala;
- 109) jembatan Tong Peudeng I sepanjang 8 M pada ruas jalan Titeu – Tong Peudeng di Kecamatan Titeue;
- 110) jembatan Tong Peudeng II sepanjang 8 M pada ruas jalan Titeu – Tong Peudeng di Kecamatan Titeue;
- 111) jembatan Hasan Teumpeudeung sepanjang 60 M pada ruas jalan Asan Nicah - Tumpeudeng di Kecamatan Titeue;
- 112) jembatan Blang Thoe sepanjang 60 M pada ruas jalan Tumpeudeng - Blang Thoe di Kecamatan Titeue;
- 113) jembatan Meunasah Lhok sepanjang 60 M pada ruas jalan Pulo Loih-Pulo Raya di Kecamatan Titeue;
- 114) jembatan Pulo Raya sepanjang 60 M pada ruas jalan Pulo Raya – Paloh Naleungdi Kecamatan Titeue;
- 115) jembatan Tong pudeng sepanjang 90 M pada ruas jalanMesjid Teupudeng-Blang Tho di Kecamatan Titeue;
- 116) jembatan Pante Siren sepanjang 40 M pada jalan Mns. Pante Sirendi Kecamatan Titeue;
- 117) jembatan Pante Kulu sepanjang 33 M pada ruas jalan Pante Kulu di Kecamatan Titeue;
- 118) jembatan Jabal Ghafur sepanjang 66 M pada ruas jalan Jabal Ghafur – Kunyet di Kecamatan Mila;
- 119) jembatan Keude Lala sepanjang 33 M pada ruas jalan Lala – Kp. Langga di Kecamatan Mila;
- 120) jembatan Andeu – I sepanjang 31,6 M pada jalan Andeu di Kecamatan Mila;
- 121) jembatan Andeu – II sepanjang 31,6 M pada jalan Andeu di Kecamatan Mila;
- 122) jembatan Andeu Kumbang sepanjang 31,6 M pada ruas jalan Jabal Ghafur – Kunyet di Kecamatan Mila;
- 123) jembatan Miyeup Lala sepanjang 15 M pada ruas jalan Lala – Kp. Langga di Kecamatan Mila;
- 124) jembatan Metareum sepanjang 70 M pada jalan Metareum di Kecamatan Mila;
- 125) jembatan Pulo Tanjong sepanjang 64 M pada ruas jalan Pulo – Tanjong Meutareum di Kecamatan Mila;
- 126) jembatan Kulu sepanjang 70 M pada ruas jalan Balue Kulu - Burok di Kecamatan Mila;
- 127) jembatan Dayah Andeu sepanjang 46 M pada jalan Dayah Andeudi Kecamatan Mila;
- 128) jembatan Babah Jurong sepanjang 62 M pada jalan Babah Jurong- di Kecamatan Mila;
- 129) jembatan Krueng Lala sepanjang 43 M pada ruas jalan Krueng Laladi Kecamatan Mila;
- 130) jembatan Tuha Lala sepanjang 60 M pada jalan Tuha Lala di Kecamatan Mila;
- 131) jembatan Kumbang sepanjang 35 M pada jalan Kumbang di Kecamatan Mila;
- 132) Jembatan Ara Bungkok sepanjang 29 M pada jalan Ara Bungkokdi Kecamatan Mila;
- 133) jembatan Andeu sepanjang 10 M pada ruas jalan Jabal Ghafur - Kunyet di Kecamatan Mila;
- 134) jembatan Blang Jeurat sepanjang 45 M pada ruas jalan Blang Jeurat – Pucok di Kecamatan Tangse;
- 135) jembatan Sirong Layan sepanjang 15 M pada ruas jalan Blang Jeurat - Pucok di Kecamatan Tangse;

- 136) jembatan Layan sepanjang 15 M pada jalan Layandi Kecamatan Tangse;
- 137) jembatan Peunalom-I sepanjang 15 M pada jalan Peunalom-Idi Kecamatan Tangse;
- 138) jembatan Peunalom-II sepanjang 15 M pada jalan Peunalom-II di Kecamatan Tangse;
- 139) jembatan Blang Dhot sepanjang 8 M pada ruas jalan Blang Dhot – Blang Pandak di Kecamatan Tangse;
- 140) jembatan Alue Jambe sepanjang 10 M pada ruas jalan Blang Dhot – Blang Pandak di Kecamatan Tangse;
- 141) jembatan Sarah Panyang sepanjang 20 M pada ruas jalan Blang Dhot – Blang Pandak di Kecamatan Tangse;
- 142) jembatan Rantau Panyang sepanjang 20 M pada ruas jalan Blang Dhot – Blang Pandak di Kecamatan Tangse;
- 143) jembatan Kiri Blang Pandak sepanjang 15 M pada ruas jalan Blang Dhot – Blang Pandak di Kecamatan Tangse;
- 144) jembatan Kanan Blang Pandak sepanjang 15 M pada ruas jalan Blang Dhot – Blang Pandak di Kecamatan Tangse;
- 145) jembatan Tengah Blang Pandak sepanjang 8 M pada ruas jalan Blang Dhot – Blang Pandak di Kecamatan Tangse;
- 146) jembatan Blang Rimeh - I sepanjang 10 M pada ruas jalan Paya Guci – Pulo Seunong di Kecamatan Tangse;
- 147) jembatan Blang Rimeh - II sepanjang 10 M pada ruas jalan Paya Guci – Pulo Seunong di Kecamatan Tangse;
- 148) jembatan Blang Rimeh - III sepanjang 10 M pada ruas jalan Paya Guci – Pulo Seunong di Kecamatan Tangse;
- 149) jembatan Blang Rimeh - IV sepanjang 10 M pada ruas jalan Paya Guci – Pulo Seunong di Kecamatan Tangse;
- 150) jembatan Pulo Kawa sepanjang 10 M pada ruas jalan Keude Tangse – Neubok Badeuk di Kecamatan Tangse;
- 151) jembatan Sp. Kr. Meuriyam sepanjang 15 M pada ruas jalan Peunalom I – Kr. Meuriyam di Kecamatan Tangse;
- 152) jembatan Neubok Badeuk sepanjang 85,45 M pada ruas jalan Keude Tangse - Neubok Badeuk di Kecamatan Tangse;
- 153) jembatan Pulo Seunong sepanjang 80 M pada ruas jalan Pulo Seunong – Paya Guci di Kecamatan Tangse;
- 154) jembatan Lhok PU, Pulo Mesjid I sepanjang 90 M pada ruas jalan Lhok PU – Pulo Seunong di Kecamatan Tangse;
- 155) jembatan Blang Teungoh sepanjang 70 M pada ruas jalan Layan – Blang Bungong di Kecamatan Tangse;
- 156) jembatan Beungga sepanjang 10 M pada ruas jalan Beunggadi Kecamatan Tangse;
- 157) jembatan Ie Leubeu sepanjang 31,6 M pada ruas jalan Pasi Ie Leubeu – Gampong Krueng di Kecamatan Kembang Tanjong;
- 158) jembatan Cot Jaja – I sepanjang 31,6 M pada ruas jalan Cot Jaja – Blang Gapu di Kecamatan Kembang Tanjong;
- 159) jembatan Jembatan Cot Jaja – II sepanjang 31,6 M pada ruas jalan Cot Jaja – Blang Gapu di Kecamatan Kembang Tanjong;
- 160) jembatan Blang Gapu sepanjang 31,6 M pada ruas jalan Cot Jaja – Blang Gapu di Kecamatan Kembang Tanjong;
- 161) jembatan Meuraksa I sepanjang 8 M pada jalan Meuraksadi Kecamatan Kembang Tanjong;

- 162) jembatan Meuraksa II sepanjang 8 M pada jalan Meuraksadi Kecamatan Kembang Tanjong;
- 163) jembatan Kumbang sepanjang 35 M pada jalan Kumbang di Kecamatan Kembang Tanjong;
- 164) jembatan Jareng sepanjang 35 M pada jalan Jarengdi Kecamatan Kembang Tanjong;
- 165) jembatan Mns. Kupula sepanjang 33 M pada jalan Mns. Kupuladi Kecamatan Kembang Tanjong;
- 166) jembatan Ie Leubeu sepanjang 60 M pada jalan Ie Leubeudi Kecamatan Kembang Tanjong;
- 167) jembatan Aron sepanjang 33 M pada ruas jalan Aron – Keude Kembang Tanjong di Kecamatan Kembang Tanjong;
- 168) jembatan Paya Reubee sepanjang 31,6 M pada ruas jalan Padang Tiji – Reubee di Kecamatan Padang Tiji;
- 169) jembatan Keudee Padang Tiji sepanjang 21 M pada ruas jalan Padang Tiji – Reubee di Kecamatan Padang Tiji;
- 170) jembatan Kunyet – II sepanjang 45 M pada ruas jalan Padang Tiji – Kunyet di Kecamatan Padang Tiji;
- 171) jembatan Gogo sepanjang 31,6 M pada ruas jalan Gogo – Batee di Kecamatan Padang Tiji;
- 172) jembatan Suron Tanjong sepanjang 31,6 M pada jalan Siron Tanjong di Kecamatan Padang Tiji;
- 173) jembatan Bunie Reuling Peudaya sepanjang 10 M pada jalan Peudayadi Kecamatan Padang Tiji;
- 174) jembatan Kunyet I sepanjang 15 M pada ruas jalan Padang Tiji – Kunyet di Kecamatan Padang Tiji;
- 175) jembatan Paya Itek Peudaya sepanjang 6 M pada ruas jalan Padang Tiji - Peudaya di Kecamatan Padang Tiji;
- 176) jembatan Mns. Sukon sepanjang 6 M jalan Peudayadi Kecamatan Padang Tiji;
- 177) jembatan Meuriya sepanjang 23 M pada ruas jalan Leun Tanjong - Seukeumbrok di Kecamatan Padang Tiji;
- 178) jembatan Seukeumbrok sepanjang 12 M pada ruas jalan Leun Tanjong - Seukeumbrok di Kecamatan Padang Tiji;
- 179) jembatan Seumayam I sepanjang 33 M pada ruas jalan Padang Tiji – Sp. Beutong di Kecamatan Padang Tiji;
- 180) jembatan Seumayam II sepanjang 33 M pada ruas jalan Padang Tiji – Sp. Beutong di Kecamatan Padang Tiji;
- 181) jembatan Kali I sepanjang 40 M pada ruas jalan Padang Tiji – Jantho di Kecamatan Padang Tiji;
- 182) jembatan Kali II sepanjang 40 M pada ruas jalan Padang Tiji – Jantho di Kecamatan Padang Tiji;
- 183) jembatan Kali III sepanjang 40 M pada ruas jalan Padang Tiji – Jantho di Kecamatan Padang Tiji;
- 184) jembatan Kali IV sepanjang 40 M pada ruas jalan Padang Tiji – Jantho di Kecamatan Padang Tiji;
- 185) jembatan Kali V sepanjang 40 M pada ruas jalan Padang Tiji – Jantho di Kecamatan Padang Tiji;
- 186) jembatan Peutuah Husen – I sepanjang 16 M pada ruas jalan Sp. Beutong – Pawood di Kecamatan Muara Tiga;
- 187) jembatan Peutuah Husen – II sepanjang 16 M pada ruas jalan Sp. Beutong – Pawood di Kecamatan Muara Tiga;
- 188) jembatan Peutuah Husen – III sepanjang 16 M pada ruas jalan Sp. Beutong – Pawood di Kecamatan Muara Tiga;
- 189) jembatan Alue Sp. Beutong sepanjang 8 M pada ruas jalan Sp. Beutong - Armed di Kecamatan Muara Tiga;

- 190) jembatan Ujong Pie sepanjang 10 M pada ruas jalan Ujong Pie – Blang Raya di Kecamatan Muara Tiga;
- 191) jembatan Krueng Dhoe – I sepanjang 16 M pada ruas jalan Sanggeu – Mns. Jambe di Kecamatan Pidie;
- 192) jembatan Sanggeu sepanjang 31,6 M pada ruas jalan Sanggeu – Mns. Jambe di Kecamatan Pidie;
- 193) jembatan Teubeng Mesjid sepanjang 20 M pada ruas jalan Tijue - Sanggeu di Kecamatan Pidie;
- 194) jembatan Ujong Langgoe sepanjang 10 M pada ruas jalan Sanggeu – Grong-Grong di Kecamatan Pidie;
- 195) jembatan Cot Rheng sepanjang 31,6 M pada ruas jalan Cot Teungoh – Cot Rheng di Kecamatan Pidie;
- 196) jembatan Kp. Pukat sepanjang 36,20 M pada ruas jalan Lamkuta – Gp. Pukat di Kecamatan Pidie;
- 197) jembatan Dayah Tanoh (Keulibeut) sepanjang 60 M pada ruas jalan Cot Teumuda di Kecamatan Pidie;
- 198) Jembatan Mns. Keude Keulibeut sepanjang 40 M di Kecamatan Pidie;
- 199) Jembatan Gayah Aye sepanjang 39 M pada ruas jalan Meunasah Peukan – Gajah Aye di Kecamatan Pidie;
- 200) jembatan Puuk sepanjang 10 M pada ruas jalan Sp. Andalas - Bambi di Kecamatan Pidie;
- 201) jembatan Krueng Dhoe II sepanjang 12 M pada ruas jalan Sanggeu – Grong-grong di Kecamatan Pidie;
- 202) jembatan Bangkeh sepanjang 33 M pada ruas jalan Bangkeh – Geumpang di Kecamatan Geumpang;
- 203) jembatan Keunee sepanjang 10 M pada ruas jalan Teurue Cut - Geumpang di Kecamatan Geumpang;
- 204) jembatan Teurue Cut sepanjang 10 M pada ruas jalan Teurue Cut - Geumpang di Kecamatan Geumpang;
- 205) jembatan Alue Baro sepanjang 10 M pada ruas jalan Bangkeh – Alue Baro di Kecamatan Geumpang;
- 206) jembatan Alue Puseng sepanjang 10 M pada ruas jalan Pulo Loih – Lamjeue di Kecamatan Geumpang;
- 207) jembatan Pulo Loih-I sepanjang 10 M pada ruas jalan Pulo Loih – Lamjeue di Kecamatan Geumpang;
- 208) jembatan Pulo Loih-II sepanjang 10 M pada ruas jalan Pulo Loih – Lamjeue di Kecamatan Geumpang;
- 209) jembatan Translok Pucok-I sepanjang 10 M pada ruas jalan Pucok – SP.III di Kecamatan Geumpang;
- 210) jembatan Translok Pucok-II sepanjang 10 M pada ruas jalan Pucok – SP.III di Kecamatan Geumpang;
- 211) jembatan Translok Pucok-III sepanjang 10 M pada ruas jalan Pucok – SP.III di Kecamatan Geumpang;
- 212) jembatan Translok Pucok-IV sepanjang 10 M pada ruas jalan Pucok – SP.III di Kecamatan Geumpang;
- 213) jembatan Translok Pucok-V sepanjang 10 M pada ruas jalan Pucok – SP.III di Kecamatan Geumpang;
- 214) jembatan Pucok sepanjang 53,8 M pada ruas jalan Pucok - Transmigrasi di Kecamatan Geumpang;
- 215) jembatan Meuleuweuk sepanjang 54,8 M pada ruas jalan Bangkeh - Pucok di Kecamatan Geumpang;
- 216) jembatan Lhok Tingkeum sepanjang 90,20 M pada ruas jalan Sp. Tureue - Bangkeh di Kecamatan Geumpang;
- 217) jembatan Translok Blang Dalam-I sepanjang 10 M pada ruas jalan Blang Dalam – SP.IV di Kecamatan Mane;

- 218) jembatan Translok Blang Dalam-II sepanjang 10 M pada ruas jalan Blang Dalam – SP.IV di Kecamatan Mane;
 - 219) jembatan Translok Blang Dalam-III sepanjang 10 M pada ruas jalan Blang Dalam – SP.IV di Kecamatan Mane;
 - 220) jembatan Translok Blang Dalam-IV sepanjang 10 M pada ruas jalan Blang Dalam – SP.IV di Kecamatan Mane;
 - 221) jembatan Translok Blang Dalam-V sepanjang 10 M pada ruas jalan Blang Dalam – SP.IV di Kecamatan Mane;
 - 222) jembatan Translok Blang Dalam-VI sepanjang 10 M pada ruas jalan Blang Dalam – SP.IV di Kecamatan Mane;
 - 223) Jembatan Lampoh Saban sepanjang 55 M pada ruas jalan Mane - Lampoh Saban di Kecamatan Mane;
 - 224) jembatan Krueng Leumiek sepanjang 127,40 M pada ruas jalan Manedi Kecamatan Mane;
 - 225) jembatan Alue Breuh sepanjang 94 M pada Dusun Alue Breuhdi Kecamatan Mane;
 - 226) jembatan Alue Landong sepanjang 82,60 M pada ruas jalan Dusun Alue Landong di Kecamatan Mane;
 - 227) jembatan Neuheun sepanjang 31,6 M pada ruas jalan Neuheun – Batee pada ruas jalan Neuheun – Batee di Kecamatan Batee;
 - 228) jembatan Geunteng sepanjang 31,6 M pada ruas jalan Simpang Lueng – Geunteng Barat di Kecamatan Batee;
 - 229) jembatan Keuranji sepanjang 33 M pada ruas jalan Pulo Raya – Gampong Gongdi Kecamatan Simpang Tiga;
 - 230) jembatan Keude Blang sepanjang 8 M pada ruas jalan Keude Blang – Mantak Tari di Kecamatan Simpang Tiga;
 - 231) jembatan Mangki sepanjang 8 M pada ruas jalan Simpang Tiga - Bubue di Kecamatan Simpang Tiga;
 - 232) jembatan Blang Mangki sepanjang 8 M pada ruas jalan Leuhop - Peunayong di Kecamatan Simpang Tiga;
 - 233) jembatan Keude Gigieng sepanjang 33 M pada ruas jalan Gigieng-Iboih di Kecamatan Simpang Tiga;
 - 234) jembatan Paleu sepanjang 30 M pada ruas jalan Paleu - Bambi di Kecamatan Simpang Tiga;
 - 235) jembatan Blang Gapu sepanjang 60 M pada ruas jalan Balng Gapu-Cot Jaja di Kecamatan Simapang Tiga;
 - 236) jembatan Dayah Tanoh sepanjang 60 M pada ruas jalan Dayah Tanoh - Simpang di Kecamatan Glumpang Tiga
 - 237) jembatan Panjoe Aron sepanjang 42 M pada ruas jalan Panjoe Aron – Mns. Jangko di Kecamatan Simpang Tiga;
 - 238) jembatan Lueng Mangki sepanjang 10 M pada ruas jalan Lueng Mangkidi Kecamatan Simpang Tiga;
 - 239) jembatan Peukan Pidie sepanjang 50 M di pada ruas jalan Peukan Pidie-Gajah Ayee di Kecamatan Kota Sigli dan Kecamatan Pidie (baru);
 - 240) jembatan Pelangi sepanjang 70 M di pada ruas jalan BRI lama – Pasar Ikan di Kecamatan Kota Sigli (baru);
 - 241) jembatan Gp. Mns. Uteun sepanjang 80 M di pada ruas jalan Gp. Jojo – Ulee Gampong di Kecamatan Mutiara (baru);
 - 242) jembatan Kuala Cot Panyang sepanjang 100 M di pada ruas jalan Pantai Pelangi – Pasi Peukan Baro di Kecamatan Kota Sigli (baru);
- (3) Jaringan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. terminal ; dan
 - b. unit pengujian kendaraan bermotor.
- (4) Terminal angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. peningkatan terminal angkutan penumpang Tipe A berada Kecamatan Pidie di Gampong Cot Teungoh;
 - b. peningkatan terminal angkutan penumpang Tipe C, meliputi :
 - 1) Gampong Pante Teungoh di Kecamatan Kota Sigli;
 - 2) Gampong Grong-Grong di Kecamatan Grong-grong;
 - 3) Gampong Keude Tangse di Kecamatan Tangse;
 - 4) Gampong Beureunuen di Kecamatan Mutiara;
 - 5) Gampong Bangkeh di Kecamatan Geumpang;
 - 6) Gampong Pasar Paloh di Kecamatan Padang Tiji;
 - 7) Gampong Sukajaya di Kecamatan Muara Tiga;
 - 8) Gampong Aron Asan Kumbang di Kecamatan Kembang Tanjong; dan
 - 9) Gampong Lhok Igeuh Kecamatan Tiro/Truseb.
 - c. Pembangunan Halte, meliputi:
 - 1) Gampong Lada di Kecamatan Mutiara Timur;
 - 2) Bandar Mutiara di Kecamatan Mutiara Timur;
 - 3) Simpang Keumangan di Kecamatan Mutiara;
 - 4) Keudee Lampoh Saka di Kecamatan Peukan Baro;
 - 5) Keudee Caleue di Kecamatan Indrajaya;
 - 6) Simpang Kr. Seumideun di Kecamatan Peukan Baro;
 - 7) Depan Kompleks Pelajar Tijue di Kecamatan Pidie;
 - 8) Depan RSUD Gampong Lampeudeu Baroh di Kecamatan Pidie;
 - 9) Depan Apotik Cahaya Farma Tijue di Kecamatan Pidie;
 - 10) Gampong Blok Sawah di Kecamatan Kota Sigli;
 - 11) Perumnas Lhok Keutapang di Kecamatan Pidie;
 - 12) Pasar Paloh di Kecamatan Padang Tiji;
 - 13) Gampong Jeumpa di Kecamatan Glumpang Tiga;
 - 14) Keudee Kembang Tanjong di Kecamatan Kembang Tanjong;
 - 15) Keudee Kota Bakti di Kecamatan Sakti;
 - 16) Gampong Jijiem di Kecamatan Keumala;
 - 17) Gampong Teungoh Drien Gogo di Kecamatan Padang Tiji;
 - 18) Gampong Blang Paseh di Kecamatan Kota Sigli;
 - 19) Gampong Baroh Yaman Barat di Kecamatan Mutiara;
 - 20) Keudee Lhok Kuala di Kecamatan Geumpang;
 - 21) Keudee Grong-Grong di Kecamatan Grong-Grong;
 - 22) Keudee Mane di Kecamatan Mane;
 - 23) Gampong Lhok Igeuh di Kecamatan Tiro/Truseb;
 - 24) Gampong Pante Kulu di Kecamatan Titeue;
 - 25) Meunasah Dayah Tuha di Kecamatan Batee;
 - 26) Meunasah Tuha di Kecamatan Mutiara Timur;
 - 27) Gampong Pawod di Kecamatan Muara Tiga;
 - 28) Gampong Keude Tangse di Kecamatan Tangse; dan
 - 29) Gampong Lampoh Lada di Kecamatan Pidie.
 - d. Terminal angkutan barang terdiri atas:
 - 1) terminal barang di Gampong Cot Tengoh Kecamatan Pidie; dan
 - 2) terminal barang di Gampong Baroh Yaman Kecamatan Mutiara.
- (5) Unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

- a. Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur; dan
 - b. Gampong Pulo Pisang Kecamatan Pidie.
- (6) Jaringan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Jaringan Trayek AKAP, meliputi :
 - 1) Sigli - Saree - Lambaro - Kota Banda Aceh; dan
 - 2) Sigli - Pidie Jaya - Bireuen - Lhokseumawe - Lhoksukon - Idi - Langsa - Kuala Simpang – Medan.
 - b. Jaringan Trayek AKDP, meliputi :
 - 1) Sigli - Beureunuen - Meulaboh;
 - 2) Sigli - Saree - Lambaro - Kota Banda Aceh; dan
 - 3) Sigli - Pidie Jaya - Bireuen - Lhokseumawe - Lhoksukon - Idi - Langsa - Kuala Simpang – Medan
 - c. Pengembangan Trayek Angkutan Pedesaan, meliputi :
 - 1) Sigli – Simpang Tiga – Kembang Tanjong – Glumpang Baro;
 - 2) Sigli - Tijue - Caleue - Beureunuen –Bandar Mutiara - Glumpang Tiga;
 - 3) Beureunuen - Kota Bakti - Keumala - Tangse - Mane - Geumpang;
 - 4) Sigli - Garot - Jabal Ghafur – Mila;
 - 5) Sigli - Grong-Grong;
 - 6) Sigli – Batee;
 - 7) Sigli - Padang Tiji;
 - 8) Sigli - Muara Tiga; dan
 - 9) Sigli - Tiro/Truseb
 - d. Rute Angkutan Barang meliputi :
 - 1) Sigli – Beureunuen – Medan;
 - 2) Sigli – Banda Aceh; dan
 - 3) Sigli – Beureunuen –Meulaboh.
- (7) Jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. pengembangan prasarana kereta api;
 - b. pengembangan sarana kereta api; dan
 - c. peningkatan pelayanan kereta api.
- (8) Perwujudan pengembangan prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan Sigli - batas Pidie Jaya sepanjang 22,73 Km;
 - b. pengembangan Sigli - batas Aceh Besar sepanjang 24,00 Km;
 - c. pengembangan jalur kereta api batas Beureuneun – Kota Bakti sepanjang 5,60 Km;
 - d. pengembangan Stasiun Kereta Api terdiri atas:
 - 1) Gampong Pasar Kota Bakti Kecamatan Sakti; dan
 - 2) Gampong Keude Paloh Kecamatan Padang Tiji.
 - e. pengembangan fasilitas pengoperasian kereta api;
- (9) Perwujudan pengembangan sarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi:
- a. lokomotif;
 - b. kereta;
 - c. gerbong; dan
 - d. peralatan khusus.
- (10) Perwujudan peningkatan pelayanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, meliputi:
- a. peningkatan akses terhadap layanan kereta api;

- b. penyediaan pelayanan keselamatan dan kenyamanan penumpang; dan
- c. pengembangan sistem keamanan dan keselamatan kereta api.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pelabuhan Rakyat meliputi:
 - 1) pelabuhan Ujong Pie Kecamatan Muara Tiga; dan
 - 2) pelabuhan Jeumerang di Kecamatan Kembang Tanjong.
 - b. terminal khusus sebagai pelabuhan pengangkutan semen di Gampong Cot Kecamatan Muara Tiga.
 - c. alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu rencana alur pelayaran regional terdiri atas :
 - 1) Pidie – Banda Aceh;
 - 2) Pidie – Sabang; dan
 - 3) Pidie – Pidie Jaya – Langsa

Bagian Keempat
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
- a. sistem jaringan energi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, meliputi :
 - a. pembangkit listrik energi tidak terbarukan berupa pembangkit listrik tenaga diesel di Gampong Pulo Pisang Kecamatan Pidie dengan Kapasitas 13,974 MW.
 - b. pembangkit listrik energi terbarukan meliputi :
 - 1) PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air), yang dikembangkan di Gampong Mane Kecamatan Mane dengan Kapasitas 10 MW.
 - 2) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro), yang berpotensi dikembangkan pada:

- a) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) Leupu 1 di Gampong Leupu Kecamatan Geumpang dengan kapasitas 3,54 MW;
 - b) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) Leupu 2 di Gampong Leupu Kecamatan Geumpang dengan kapasitas 3,53 MW;
 - c) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) Kr. Leumieh di Gampong Lutueng Kecamatan Mane dengan kapasitas 6,85 MW;
 - d) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) Kr. Tangse - 01 di Gampong Peunalom II Kecamatan Tangse dengan kapasitas 6,33 MW;
 - e) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) Kr. Tangse-02 di Gampong Peunalom II Kecamatan Tangse dengan kapasitas 8,76 MW; dan
 - f) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) di Gampong Mane Kecamatan Mane dengan kapasitas 12,71 MW; dan
 - g) PLTMH Gempang II SP 5 dan SP 3 di Gampong Pucuk Kecamatan Geumpang kapasitas 5 MW.
- 3) Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Angin tersebar di seluruh kecamatan.
 - 4) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Kecamatan Tangse, Mane, dan Geumpang.
- (3) Jaringan prasarana energisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas:
 - 1) Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 275 KV (SUTET) yang menghubungkan Kabupaten Aceh Barat dengan Kabupaten Pidie yang melalui Kecamatan Geumpang, Mane, Tangse, Keumala, Sakti, Mila, Indrajaya, Peukan Baro dan Pidie.
 - 2) Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 KV (SUTT) yang melalui KecamatanMuara Tiga, Padang Tiji, Grong-Grong, Pidie, Delima, Indrajaya, Peukan Baro, Mutiara dan Glumpang Baro.
 - b. Peningkatan Gardu Induk (GI) di Gampong Dayah Teungoh Kecamatan Pidie; dan
 - c. Peningkatan jaringan distribusilistrik ke seluruh gampong.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan terestrial atau kabel; dan
 - b. jaringan nirkabel.
- (2) Jaringan terestrial atau kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan kabel yang terdiri atas:
 - a. Jaringan kabel optik sepanjang Jalan Nasional melalui Kecamatan Muara Tiga, Padang Tiji, Grong-Grong, Pidie, Sigli, Peukan Baro, Mutiara dan Glumpang Tiga.
 - b. Muara Tiga– Batee – Pidie – Kota Sigli

- c. Pidie – Grong-grong – Delima – Mila – Sakti – Mutiara Timur – Glumpang Baro;
 - d. Kota Sigli – Pidie – Peukan Baro – Mutiara – Glumpang Baro
 - e. Kota Sigli – Simpang Tiga – Kembang Tanjong – Glumpang Baro;
 - f. Sakti – Keumala – Padang Tiji
 - g. Keumala – Tangse – Mane - Geumpang
- (3) Sentral Telepon Otomat (STO) yang berada di Kecamatan Kota Sigli, Mutiara Timur dan Geumpang.
- (4) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang saling menghubungkan kecamatan dan gampong, melalui :
- a. Sistem jaringan seluler atau tanpa kabel dengan didukung pengembangan menara BTS (*Base Transceiver Station*)
 - 1) Kecamatan Mutiara, meliputi:
 - a) Gampong Baro Yaman sebanyak 1 Tower;
 - b) Gampong Jojo Mutiara sebanyak 1 Tower;
 - c) Gampong Blang Lileue sebanyak 1 Tower;
 - 2) Kecamatan Muara Tiga, meliputi:
 - a) Gampong Ingin Jaya di Seulawah sebanyak 4 Tower;
 - b) Gampong Suka Jaya Tiga sebanyak 2 Tower;
 - c) Gampong Cot sebanyak 1 Tower;
 - d) Gampong Blang Raya sebanyak 1 Tower;
 - e) Gampong Simpang Beutong 1 sebanyak 1 Tower;
 - f) Gampong Simpang Beutong 2 sebanyak 1 Tower;
 - g) Gampong Simpang Beutong 3 sebanyak 1 Tower;
 - h) Gampong Simpang Beutong 4 sebanyak 1 Tower;
 - 3) Kecamatan Kota Sigli, meliputi:
 - a) Gampong Blang Asan sebanyak 2 Tower;
 - b) Gampong Blang Paseh sebanyak 1 Tower;
 - c) Gampong Kuala Pidie sebanyak 1 Tower;
 - d) Gampong Benteng sebanyak 1 Tower;
 - e) Gampong Blok Sawah sebanyak 1 Tower;
 - 4) Kecamatan Pidie, meliputi:
 - a) Gampong Pukat 1 sebanyak 1 Tower;
 - b) Gampong Pukat 2 sebanyak 1 Tower;
 - c) Gampong Keuniree sebanyak 1 Tower;
 - d) Gampong Lampeudeu Baroh sebanyak 1 Tower;
 - e) Gampong Pulo Pisang sebanyak 1 Tower;
 - f) Gampong Barat sebanyak 2 Tower;
 - g) Gampong Tanjong Krueng sebanyak 1 Tower;
 - h) Gampong Cot Teungoh sebanyak 1 Tower;
 - i) Gampong Krueng Dhoe sebanyak 1 Tower;
 - j) Gampong Paya sebanyak 1 Tower;
 - k) Gampong Raya Sanggeue sebanyak 1 Tower.
 - 5) Kecamatan Indrajaaya, meliputi:
 - a) Gampong Dayah Caleue sebanyak 3 Tower;
 - b) Gampong Dayah Muara sebanyak 2 Tower;
 - c) Gampong Raya Lhok Kaju sebanyak 1 Tower;
 - 6) Kecamatan Simpang Tiga, meliputi:
 - a) Gampong Pante sebanyak 2 Tower;
 - b) Gampong Kampung Barat sebanyak 1 Tower;
 - c) Gampong Padang sebanyak 1 Tower;
 - d) Gampong Jaja Baro sebanyak 1 Tower;
 - 7) Kecamatan Sakti, meliputi:
 - a) Gampong Lamkuta sebanyak 1 Tower;
 - b) Gampong Meunasah Blang sebanyak 2 Tower;

- c) Gampong Lingkok sebanyak 1 Tower;
- d) Gampong Mali Mesjid sebanyak 1 Tower;
- 8) Kecamatan Delima, meliputi:
 - a) Gampong Neulop sebanyak 2 Tower;
 - b) Gampong Krueng sebanyak 1 Tower;
 - c) Gampong Pango Bambong sebanyak 1 Tower;
 - d) Gampong Tunong sebanyak 1 Tower;
 - e) Gampong Sagoe Bambong sebanyak 1 Tower;
- 9) Kecamatan Keumala, meliputi:
 - a) Gampong Meunasah Rheung sebanyak 1 Tower;
 - b) Gampong Meunasah Pako sebanyak 1 Tower;
 - c) Gampong Meunasah Meuki sebanyak 1 Tower;
 - d) Gampong Jijiem sebanyak 1 Tower;
- 10) Kecamatan Geumpang, meliputi Gampong Bangkeh sebanyak 2 Tower dan Gampong Pucok Geumpang II SP 5 sebanyak 1 Tower;
- 11) Kecamatan Tangse, meliputi:
 - a) Gampong Pulo Ie sebanyak 1 Tower;
 - b) Gampong Lhok Keutapang sebanyak 2 Tower;
 - c) Gampong Blang Malo sebanyak 1 Tower;
 - d) Gampong Blang Jeurat sebanyak 1 Tower;
 - e) Gampong Kebun Nilam sebanyak 1 Tower;
 - f) Gampong Ulee Gunong sebanyak 1 Tower;
 - g) Gampong Blang Dhot sebanyak 1 Tower;
 - h) Gampong Peunalom I sebanyak 1 Tower;
 - i) Gampong Keude Tangse sebanyak 1 Tower;
 - j) Gampong Krueng Meuriam sebanyak 1 Tower;
 - k) Gampong Geunie sebanyak 1 Tower;
 - l) Gampong Beungga Mesjid sebanyak 1 Tower.
- 12) Kecamatan Mutiara Timur, meliputi:
 - a) Gampong Lada sebanyak 3 Tower;
 - b) Gampong Ulee Gampong sebanyak 1 Tower;
 - c) Gampong Beureueh II sebanyak 1 Tower;
 - d) Gampong Simbe sebanyak 1 Tower;
 - e) Gampong Jojo sebanyak 1 Tower;
 - f) Gampong Meugit sebanyak 1 Tower;
 - g) Gampong Barieh sebanyak 1 Tower;
 - h) Gampong Sagoe Teumpeun sebanyak 1 Tower;
 - i) Gampong Campli Usi sebanyak 1 Tower;
 - j) Gampong Mesjid Jeurat Manyang sebanyak 1 Tower.
- 13) Kecamatan Kembang Tanjong, meliputi:
 - a) Gampong Tanjong sebanyak 1 Tower;
 - b) Gampong Jurong Bale sebanyak 1 Tower;
 - c) Gampong Aron Asan Kumbang sebanyak 1 Tower;
 - d) Gampong Blang Gapu sebanyak 1 Tower;
 - e) Gampong Lancang sebanyak 1 Tower;
 - f) Gampong Kreumbok sebanyak 1 Tower;
 - g) Dusun Linggong Sagoe sebanyak 1 Tower;
- 14) Kecamatan Peukan Baro, meliputi:
 - a) Gampong Lueng Mesjid sebanyak 1 Tower;
 - b) Gampong Tanjong Hagu sebanyak 3 Tower;
 - c) Gampong Meunjee Mesjid sebanyak 1 Tower;
 - d) Gampong Rambayan Kupula sebanyak 1 Tower;
 - e) Gampong Dayah Sukon sebanyak 1 Tower.
- 15) Kecamatan Grong-Grong, meliputi Keudee Grong-Grong sebanyak 2 Tower;

- 16) Kecamatan Mila, meliputi:
 - a) Gampong Krueng Lala sebanyak 1 Tower;
 - b) Gampong Pulo Tanjong sebanyak 1 Tower;
 - 17) Kecamatan Glumpang Tiga, meliputi:
 - a) Gampong Jeumpa sebanyak 1 Tower;
 - b) Gampong Sukon Mesjid sebanyak 1 Tower;
 - c) Gampong Lambaro sebanyak 1 Tower;
 - d) Gampong Reudeup Melayu sebanyak 1 Tower;
 - e) Gampong Mns. Mamplam sebanyak 1 Tower;
 - f) Gampong Dayah Tanoh sebanyak 1 Tower;
 - 18) Kecamatan Titeu, meliputi Keude Titeue sebanyak 1 Tower;
 - 19) Kecamatan Glumpang Baro, meliputi:
 - a) Gampong Sangget sebanyak 1 Tower;
 - b) Gampong Unoe sebanyak 1 Tower;
 - c) Gampong Cot Geulumpang sebanyak 1 Tower;
 - 20) Kecamatan Mane, meliputi Gampong Turue Cutsebanyak 1 Tower;
 - 21) Kecamatan Tiro/Truseb, meliputi Gampong Lhok Igeuh sebanyak 2 Tower;
 - 22) Kecamatan Padang Tiji, meliputi:
 - a) Gampong Pasar Paloh sebanyak 1 Tower;
 - b) Gampong Pante Crueng sebanyak 1 Tower;
- b. Pemakaian menara telekomunikasi oleh masing-masing operator dan/atau secara bersama antar operator telepon genggam di wilayah kecamatan, ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
 - c. Penggunaan gelombang untuk komunikasi dan penyiaran diatur tata laksananya sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf c, meliputi
 - a. Pengelolaan Wilayah Sungai, meliputi:
 - 1) pengamanan Sungai;
 - 2) pengelolaan waduk dan embung;
 - 3) pengelolaan danau;
 - 4) pengelolaan bendung dan bendungan;
 - 5) pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan/atau Sub DAS;
 - 6) pemanfaatan daerah irigasi; dan
 - 7) Cekungan Air Tanah (CAT);
 - b. jaringan air baku untuk air bersih;
 - c. jaringan air bersih ke kelompok pengguna;
 - d. pengembangan sistem pengendali banjir; dan
 - e. pengembangan sistem pengaman pantai.
- (2) Pengamanan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 berupa jaringan sumber daya air kewenangan kabupaten, terdiri dari:
 - a. Kecamatan Batee seluas 76,87 Ha, meliputi Sungai Krueng Seuleungoh dan Krueng Batee;

- b. Kecamatan Delima seluas 6,77 Ha, meliputi Sungai Krueng Baro;
 - c. Kecamatan Geumpang seluas 34,7 Ha meliputi Sungai Krueng Alue Baroh dan Krueng Alue Meukueb;
 - d. Kecamatan Glumpang Tiga seluas 40,14 Ha meliputi Sungai Krueng Putu dan Krueng Bata Mirah;
 - e. Kecamatan Grong-Grong seluas 5,57 Ha, meliputi Sungai Krueng Seuleunggoh;
 - f. Kecamatan Indrajaaya seluas 5,76 Ha meliputi Sungai Krueng Baro;
 - g. Kecamatan Kembang Tanjong seluas 72,38 Ha meliputi Sungai Krueng Tiro dan Krueng Alue Gp. Pusong;
 - h. Kecamatan Keumala seluas 164,03 Ha meliputi Sungai Krueng Baro dan Krueng Meukek;
 - i. Kecamatan Kota Sigli seluas 14,58 Ha meliputi Sungai Krueng Baro dan Krueng Tukah;
 - j. Kecamatan Mane seluas 121,46 Ha meliputi Sungai Krueng Alue Baroh, Krueng Alue Breuh dan Krueng Alue Meukueb;
 - k. Kecamatan Mila seluas 19,52 Ha meliputi Sungai Krueng Baro;
 - l. Kecamatan Muara Tiga seluas 28,61 Ha meliputi Sungai Krueng Laweung, Krueng Kalee, dan Krueng Biheu;
 - m. Kecamatan Mutiara seluas 11,93 Ha meliputi Sungai Krueng Tiro;
 - n. Kecamatan Mutiara Timur seluas 55,79 Ha meliputi Sungai Krueng Rukoh dan Krueng Tiro;
 - o. Kecamatan Padang Tiji seluas 14,71 Ha meliputi Sungai Krueng Batee;
 - p. Kecamatan Pidie seluas 21,22 Ha meliputi Sungai Krueng Baro dan Krueng Tukah;
 - q. Kecamatan Simpang Tiga seluas 27,44 Ha meliputi Sungai Krueng Alue Gp. Sukon dan Krueng Alue Gp. Lheue;
 - r. Kecamatan Tangse seluas 176,62 Ha meliputi Sungai Krueng Geunie, Krueng Baro, Krueng Alue Rambong, Krueng Alue Rob, Krueng Beungga, Krueng Alue Supot, Krueng Seukeuk, Krueng Alue Menib, Krueng Alue Panteue, dan Krueng Alue Bale;
 - s. Kecamatan Tiro/Truseb seluas 93,6 Ha meliputi Sungai Krueng Tiro, Krueng Meuh, Krueng Inong, dan Krueng Putu;
 - t. Kecamatan Titeu seluas 31,05 Ha meliputi Sungai Krueng Rukoh.
- (3) Pengelolaan Waduk dan Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, meliputi:
- a. Waduk Rajui seluas 9,56 Ha di Gampong Kreet Paloh Kecamatan Padang Tiji;
 - b. Waduk Lhok Seumani seluas 6,11 Ha Gampong Seulatan Kecamatan Batee;
 - c. Waduk Alue Putin seluas 3,59 Ha dan Waduk Neuheun Panglima seluas 3,52 Ha Gampong Lala Kecamatan Mila; dan
 - d. Pengelolaan Waduk dan Embung di Kecamatan Padang Tiji, terdiri dari;
 - 1) Waduk Seumayam mengairi areal Daerah Irigasi seluas 762,56 Ha;
 - 2) Waduk Leupung Datok mengairi areal Daerah Irigasi seluas 140 Ha;
 - 3) Waduk Alue Rheu mengairi areal Daerah Irigasi seluas 385 Ha;

- 4) Waduk Lhok Jiem mengairi areal Daerah Irigasi seluas 175 Ha;
 - 5) Waduk Alue Baroh mengairi areal Daerah Irigasi seluas 150 Ha;
 - 6) Waduk Lhok Tok Areh mengairi areal Daerah Irigasi seluas 75 Ha;
 - 7) Waduk Blang Biding Kunyet mengairi areal Daerah Irigasi seluas 138,32 Ha;
 - 8) Waduk Seunong Cicem mengairi areal Daerah Irigasi seluas 77 Ha;
 - 9) Waduk Alue Glumpang Paloh mengairi areal Daerah Irigasi seluas 50 Ha;
 - 10) Waduk Blang Mata Ie mengairi areal Daerah Irigasi seluas 25 Ha;
 - 11) Waduk Blang Paya Mee mengairi areal Daerah Irigasi seluas 30 Ha; dan
 - 12) Waduk Alue Bu Glieding mengairi areal Daerah Irigasi seluas 40 Ha.
- e. Pengelolaan Waduk dan Embung di Kecamatan Batee terdiri dari:
- 1) Waduk Binieb mengairi areal Daerah Irigasi seluas 340,60 Ha;
 - 2) Waduk Tungkop mengairi areal Daerah Irigasi seluas 112,58 Ha;
 - 3) Waduk Lhok Keumude mengairi areal Daerah Irigasi seluas 3,14 Ha;
 - 4) Waduk Ie Bu Paloh mengairi areal Daerah Irigasi seluas 28 Ha;
 - 5) Waduk Paya Gajah mengairi areal Daerah Irigasi seluas 25 Ha;
 - 6) Waduk Blang Panton mengairi areal Daerah Irigasi seluas 133,13 Ha;
 - 7) Waduk Blang Krumbok Bunot mengairi areal Daerah Irigasi seluas 125 Ha;
 - 8) Waduk Blang Puuk Calong mengairi areal Daerah Irigasi seluas 70 Ha; dan
 - 9) Waduk Pantan Bunot mengairi areal Daerah Irigasi seluas 150 Ha.
- f. Pengelolaan Waduk dan Embung di Kecamatan Muara Tiga terdiri dari:
- 1) Waduk Pawood mengairi areal Daerah Irigasi seluas 200 Ha.
 - 2) Waduk Paya Gabus mengairi areal Daerah Irigasi seluas 350 Ha;
 - 3) Waduk Blang Mee mengairi areal Daerah Irigasi seluas 50 Ha;
 - 4) Waduk Blang Kubu mengairi areal Daerah Irigasi seluas 40 Ha;
 - 5) Waduk Abah Kala mengairi areal Daerah Irigasi seluas 25 Ha; dan
 - 6) Waduk Paya Papeun mengairi areal Daerah Irigasi seluas 40 Ha.
- g. Pengelolaan Waduk dan Embung di Kecamatan Glumpang Tiga Waduk Paya Raoh mengairi areal Daerah Irigasi seluas 130 Ha.
- h. Pengelolaan Waduk dan Embung di Kecamatan Delima terdiri dari:

- 1) Waduk Tampu mengairi areal Daerah Irigasi seluas 27 Ha;
 - 2) Waduk Tuha Lala mengairi areal Daerah Irigasi seluas 3,5 Ha;
 - 3) Waduk Alue Putin mengairi areal Daerah Irigasi seluas 2,3 Ha;
 - 4) Waduk Neuheun Kumbang mengairi areal Daerah Irigasi seluas 13,7 Ha; dan
 - 5) Waduk Paya Mon Tujoh mengairi areal Daerah Irigasi seluas 12,5 Ha.
- i. Rencana Pengembangan Waduk terdiri dari:
- 1) Waduk Rukoh seluas 884,02 Ha terdiri dari:
 - (a) Seluas 663,94 Ha di Gampong Alue Kecamatan Titeu;
 - (b) Seluas 168,23 Ha di Gampong Pulo Cahi Kecamatan Keumala;
 - (c) Seluas 28,83 Ha di Gampong Pantan Beunot dan Blang Rukui Kecamatan Tiro/Truseb;
 - (d) Seluas 23,02 Ha di Gampong Lhok Keutapang Kecamatan Tangse.
 - 2) Waduk Tiro seluas 552,90 Ha di Gampong Blang Reukui dan Gampong Pantan Beunot Kecamatan Tiro/Truseb.
- (4) Pengelolaan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, meliputi Danau Kulam Tangtang seluas 9,98 Ha di Gampong Pucok Kecamatan Geumpang;
- (5) Pengelolaan Bendung dan Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, meliputi:
- a. Bendung Kr. Tiro mengairi areal Daerah Irigasi seluas 6.963 Ha, berada di Gampong Blang Reukeui dan Pantan Beunot Kecamatan Tiro/Truseb;
 - b. Bendung Kr. Baro mengairi areal Daerah Irigasi seluas 12.025 Ha, berada di Gampong U Gadeng Kecamatan Keumala;
 - c. Bendung Kr. Reubee mengairi areal Daerah Irigasi seluas 838 Ha, berada di Gampong Neulop Kecamatan Delima;
 - d. Bendungan Rukoh mengairi areal Daerah Irigasi seluas 676,64 Ha, di Kecamatan Titeu; dan
 - e. Bendungan Tiro mengairi areal Daerah Irigasi seluas 305,73 Ha di Kecamatan Tiro.
- (6) Pengelolaan Wilayah Sungai (WS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 terdiri atas:
- a. Wilayah Sungai Aceh - Meureudu, terdiri atas :
- 1) DAS Krueng Aceh seluas 810,03 Ha, terdiri atas :
 - a) Sub DAS Krueng Beungga seluas 4,30 Ha, yang melalui Kecamatan Tangse;
 - b) Sub DAS Krueng Inong seluas 492,85 Ha, yang melalui Kecamatan Tangse;
 - c) Sub DAS Krueng Meukie seluas 10,11 Ha, yang melalui Kecamatan Tangse;
 - d) Sub DAS Krueng Reubee seluas 12,26 Ha, yang melalui Kecamatan Tangse, dan Padang Tiji;
 - e) Sub DAS Krueng Seuleunggoh seluas 34,89 Ha, yang melalui Kecamatan Padang Tiji;
 - f) Sub DAS Krueng Seulimuem seluas 248,03 Ha, yang melalui Kecamatan Tangse dan Padang Tiji;
 - g) Sub DAS Krueng Sikuleh Hulu seluas 3,14 Ha, yang melalui Kecamatan Tangse;

- h) Sub DAS Krueng Tangse seluas 4,45 Ha, yang melalui Kecamatan Tangse.
- 2) DAS Krueng Baro seluas 39.937,97 Ha, terdiri atas :
 - a) Sub DAS Krueng Inong seluas 59,00 Ha, yang melalui Kecamatan Tangse dan Tiro/Truseb;
 - b) Sub DAS Krueng Seuleunggoh seluas 163,67 Ha, melalui Kecamatan Delima, Mila, dan Padang Tiji;
 - c) Sub DAS Krueng Seulimuem seluas 5,06 Ha, melalui Kecamatan Tangse;
 - d) Sub DAS Krueng Tangse seluas 9,30 Ha, melalui Kecamatan Tangse;
 - e) Sub DAS Krueng Tiro Hilir seluas 2.994,54 Ha, melalui Kecamatan Tangse, Kembang Tanjong, Simpang Tiga, Keumala, Mutiara, Peukan Baro, Sakti, dan Titeue;
 - f) Sub DAS Krueng Tukah seluas 9.337,02 Ha, melalui Kecamatan Delima, Indrajaaya, Titeue, Keumala, Kota Sigli, Pidie, Sakti, Peukan Baro, Mila, Mutiara, dan Simpang Tiga;
 - g) Sub DAS Krueng Meukie seluas 2.928,30 Ha, yang melalui Kecamatan Keumala, Tangse, dan Padang Tiji;
 - h) Sub DAS Krueng Beungga seluas 14.678,60 Ha, yang melalui Kecamatan Tangse, Tiro/Truseb dan Keumala; dan;
 - i) Sub DAS Krueng Reubee seluas 9.762,48 Ha melalui Kecamatan Tangse, Mila, Indrajaaya, Delima, Sakti, Grong-Grong, Padang Tiji, Keumala, Kota Sigli, Pidie, dan Simpang Tiga.
- 3) DAS Krueng Tiro seluas 31.720,96 Ha, terdiri atas :
 - a) Sub DAS Krueng Agam Peuteumuen seluas 16,64 Ha, yang melalui Kecamatan Tiro/Truseb;
 - b) Sub DAS Krueng Beungga seluas 15,30 Ha, yang melalui Kecamatan Keumala, Tangse, Tiro/Truseb;
 - c) Sub DAS Krueng Geumeue seluas 3,61 Ha, yang melalui Kecamatan Mane, Tangse;
 - d) Sub DAS Krueng Nilam seluas 3,41 Ha, yang melalui Kecamatan Tangse;
 - e) Sub DAS Krueng Tangse seluas 15,29 Ha, yang melalui Kecamatan Tangse, Tiro/Truseb;
 - f) Sub DAS Krueng Tukah seluas 154,71 Ha, melalui Kecamatan Titeue, Keumala, Simpang Tiga;
 - g) Sub DAS Krueng Tiro Hilir seluas 14.391,67 Ha, yang melalui Kecamatan Kembang Tanjong, Simpang Tiga, Mutiara, Mutiara Timur, Sakti, Titeue, Keumala, Tiro/Truseb, Glumpang Baro, Glumpang Tiga, Tangse;
 - h) Sub DAS Krueng Inong seluas 17.120,33 Ha, yang melalui Kecamatan Tiro/Truseb, Tangse, Titeue.
- 4) DAS Krueng Batee seluas 14.449,79 Ha, terdiri atas :
 - a) Sub DAS Krueng Batee seluas 13.836,97 Ha, yang melalui Kecamatan Batee, Padang Tiji, Muara Tiga;
 - b) Sub DAS Krueng Laweung seluas 35,35 Ha, yang melalui Kecamatan Batee, Muara Tiga, Padang Tiji;
 - c) Sub DAS Krueng Reubee seluas 540,07 Ha, yang melalui Kecamatan Pidie, Batee, Padang Tiji;
 - d) Sub DAS Krueng Seuleunggoh seluas 31,21 Ha, yang melalui Kecamatan Padang Tiji;

- e) Sub DAS Krueng Seulimuem seluas 1,32 Ha, yang melalui Kecamatan Padang Tiji;
 - f) Sub DAS Krueng Biheue seluas 4,87 Ha, yang melalui Kecamatan Muara Tiga.
- 5) DAS Krueng Biheue seluas 4.778,62 Ha, terdiri atas :
 - a) Sub DAS Krueng Biheue seluas 4.770,30 Ha, yang melalui Kecamatan Muara Tiga;
 - b) Sub DAS Krueng Leungah seluas 8,32 Ha, yang melalui Kecamatan Muara Tiga.
 - 6) DAS Krueng Laweueng seluas 11.935,30 Ha, terdiri atas :
 - a) Sub DAS Krueng Batee seluas 502,16 Ha, yang melalui Kecamatan Padang Tiji, Muara Tiga dan Batee;
 - b) Sub DAS Krueng Biheue seluas 3.209,24 Ha, yang melalui Kecamatan Muara Tiga;
 - c) Sub DAS Krueng Laweueng seluas 8.223,90 Ha, yang melalui Kecamatan Padang Tiji, Muara Tiga dan Batee.
 - 7) DAS Krueng Putu seluas 7.589,72, terdiri atas :
 - a) Sub DAS Krueng Agam Peuteumeun seluas 209,69 Ha, yang melalui Kecamatan Glumpang Tiga;
 - b) Sub DAS Krueng Inong seluas 4,38 Ha, yang melalui Kecamatan Tiro/Truseb;
 - c) Sub DAS Krueng Tiro Hilir seluas 7.375,65 Ha, yang melalui Kecamatan Tiro/Truseb, Glumpang Tiga, Kembang Tanjong, Mutiara Timur.
 - 8) DAS Krueng Seuleunggoh seluas 16.648,96 Ha, terdiri atas:
 - a) Sub DAS Krueng Reubee seluas 5.219,76 Ha, melalui Kecamatan Mila, Delima, Grong-Grong, Batee, Padang Tiji, Kota Sigli dan Pidie;
 - b) Sub DAS Krueng Batee seluas 475,25 Ha, melalui Kecamatan Batee, Padang Tiji;
 - c) Sub DAS Krueng Seuleunggoh seluas 10.941,77 Ha, melalui Kecamatan Delima, Mila, Padang Tiji;
 - d) Sub DAS Krueng Seulimuem seluas 12,18 Ha, melalui Kecamatan Padang Tiji.
 - 9) DAS Krueng Leungah seluas 66,20 Ha, terdiri atas :
 - a) Sub DAS Krueng Biheue seluas 1,38 Ha, yang melalui Kecamatan Muara Tiga;
 - b) Sub DAS Krueng Leungah seluas 64,82 Ha, yang melalui Kecamatan Muara Tiga.
 - 10) DAS Krueng Pante Raja seluas 3.792,40 Ha, terdiri atas:
 - a) Sub DAS Krueng Agam Peuteumeun seluas 2.584,73 Ha, yang melalui Kecamatan Glumpang Tiga, Tiro/Truseb;
 - b) Sub DAS Krueng Inong seluas 1.061,33 Ha, yang melalui Kecamatan Tangse, Tiro/Truseb;
 - c) Sub DAS Krueng Nilam seluas 0,02 Ha, yang melalui Kecamatan Tangse;
 - d) Sub DAS Krueng Tiro Hilir seluas 146,32 Ha, yang melalui Kecamatan Glumpang Tiga, Tiro/Truseb.
 - 11) DAS Krueng Jeulanga seluas 9.448,24 Ha, terdiri atas:
 - a) Sub DAS Krueng Geumeue seluas 51,66 Ha, yang melalui Kecamatan Mane, Tangse;
 - b) Sub DAS Krueng Inong seluas 61,32 Ha, yang melalui Kecamatan Geumpang, Mane, Tangse;
 - c) Sub DAS Krueng Nilam seluas 6.629,74 Ha, yang melalui Kecamatan Mane, Tangse;

- d) Sub DAS Krueng Seukee seluas 2.705,52 Ha, yang melalui Kecamatan Geumpang, Mane.
- b. Wilayah Sungai Teunom - Lambeuso, meliputi DAS Kr. Teunom seluas 136.294,61 Ha, terdiri atas :
- 1) Sub DAS Krueng Beungga seluas 62,69 Ha, melalui Kecamatan Tangse;
 - 2) Sub DAS Krueng Beutong seluas 8.904,61 Ha, melalui Kecamatan Mane;
 - 3) Sub DAS Krueng Dolok seluas 14,90 Ha, melalui Kecamatan Geumpang;
 - 4) Sub DAS Krueng Geumpang seluas 9.944,71 Ha, melalui Kecamatan Mane, Tangse;
 - 5) Sub DAS Krueng Nilam seluas 12,39 Ha, melalui Kecamatan Mane, Tangse;
 - 6) Sub DAS Krueng Pameue seluas 2.183,42 Ha, melalui Kecamatan Geumpang;
 - 7) Sub DAS Krueng Seukee seluas 157,02 Ha, melalui Kecamatan Geumpang, Mane;
 - 8) Sub DAS Krueng Sikuleh seluas 14.569,07 Ha, melalui Kecamatan Tangse;
 - 9) Sub DAS Krueng Sikuleh Hulu seluas 1.612,05 Ha, melalui Kecamatan Tangse;
 - 10) Sub DAS Krueng Tangse seluas 29.168,52 Ha, melalui Kecamatan Mane, Tangse, Tiro/Truseb;
 - 11) Sub DAS Krueng Teunom Tengah seluas 18.867,64 Ha, melalui Kecamatan Mane, Tangse;
 - 12) Sub DAS Krueng Wih Tungkeum seluas 18,88 Ha, melalui Kecamatan Geumpang;
 - 13) Sub DAS Krueng Inong seluas 30.084,21 Ha, yang melalui Kecamatan Geumpang, Mane, Tangse, Tiro/Truseb;
 - 14) Sub DAS Krueng Geumeue seluas 20.694,50 Ha, yang melalui Kecamatan Mane, Tangse.
- c. Wilayah Sungai Woyla-Batee, meliputi DAS Kr. Woyla seluas 39.783,34 Ha, terdiri atas :
- 1) Sub DAS Krueng Beutong seluas 1.744,93 Ha, melalui Kecamatan Geumpang, Mane;
 - 2) Sub DAS Krueng Dolok seluas 3.234,31 Ha, melalui Kecamatan Geumpang, Mane;
 - 3) Sub DAS Krueng Inong seluas 109,24 Ha, melalui Kecamatan Geumpang, Mane;
 - 4) Sub DAS Krueng Kieme seluas 3.387,68 Ha, melalui Kecamatan Geumpang;
 - 5) Sub DAS Krueng Pameue seluas 5.402,47 Ha, melalui Kecamatan Geumpang;
 - 6) Sub DAS Krueng Seukee seluas 47,09 Ha, melalui Kecamatan Geumpang;
 - 7) Sub DAS Krueng Teunom Teungah seluas 7,80 Ha, melalui Kecamatan Mane;
 - 8) Sub DAS Krueng Uneuen seluas 2.109,19 Ha, melalui Kecamatan Geumpang;
 - 9) Sub DAS Krueng Wih Bruksah seluas 6,87 Ha, melalui Kecamatan Geumpang;
 - 10) Sub DAS Krueng Wih Genengang seluas 0,76 Ha, melalui Kecamatan Geumpang;
 - 11) Sub DAS Krueng Wih Tungkeum seluas 23.733,00 Ha, melalui Kecamatan Geumpang.

- d. Wilayah Sungai Pase-Peusangan, terdiri atas :
 - 1) DAS Krueng Peudada seluas 9,78 Ha, terdiri atas Sub DAS Krueng Uneuen seluas 9,78 Ha, melalui Kecamatan Geumpang.
 - 2) DAS Krueng Peusangan seluas 1.178,81 Ha, terdiri atas:
 - a) Sub DAS Krueng Kieme seluas 2,43 Ha, melalui Kecamatan Geumpang;
 - b) Sub DAS Krueng Uneuen seluas 0,76 Ha, melalui Kecamatan Geumpang;
 - c) Sub DAS Krueng Bruksah seluas 1.109,12 Ha, melalui Kecamatan Geumpang;
 - d) Sub DAS Krueng Genengang seluas 41,51 Ha, melalui Kecamatan Geumpang;
 - e) Sub DAS Krueng Tungkeum seluas 24,99 Ha, melalui Kecamatan Geumpang.
- (7) Pemanfaatan Daerah Irigasi (DI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6, meliputi:
 - a. Daerah Irigasi kewenangan nasional, meliputi Daerah Irigasi Baro Raya seluas 18.692Ha yang meliputi wilayah Kecamatan Tiro, Mutiara Timur, Glumpang Tiga, Glumpang Baro, Keumala Titeue, Kembang Tanjong, Mutiara, Mila, Pidie, Delima, Indrajaya, Peukan Baro, Simpang Tiga, dan Grong-grong.
 - b. Daerah Irigasi kewenangan provinsi yaitu Daerah Irigasi Krueng Rajui seluas 702,16 Ha yang meliputi wilayah Kecamatan Padang Tiji dan Kecamatan Batee;
 - c. Daerah Irigasi di Kabupaten seluas 7.087,32 Ha melayani areal tanam seluas sawah, meliputi:
 - 1) Daerah Irigasi Abah Kala seluas 130,57 Ha Kecamatan Muara Tiga;
 - 2) Daerah Irigasi Blang Mee/Paya Gabus seluas 400 Ha Kecamatan Muara Tiga;
 - 3) Daerah Irigasi Blang Lumpak seluas 90,11 Ha Kecamatan Muara Tiga;
 - 4) Daerah Irigasi Blangong Mirah seluas 35,50 Ha Kecamatan Muara Tiga;
 - 5) Daerah Irigasi Pawood seluas 249,80 Ha Kecamatan Muara Tiga;
 - 6) Daerah Irigasi Laweung seluas 171,22 Ha Kecamatan Muara Tiga;
 - 7) Daerah Irigasi Blang Kubu seluas 135,84 Ha Kecamatan Muara Tiga;
 - 8) Daerah Irigasi Biheu Kalee seluas 318,54 Ha Kecamatan Muara Tiga;
 - 9) Daerah Irigasi Blang Putek seluas 63,57 Ha Kecamatan Padang Tiji;
 - 10) Daerah Irigasi Blang Mata Ie seluas 1,75 Ha Kecamatan Padang Tiji;
 - 11) Daerah Irigasi Gogo, Beureunien I, Beureunien seluas 422,08 Ha Kecamatan Padang Tiji;
 - 12) Daerah Irigasi Leupueng Datok/Blang Baroh Kunyet seluas 65,05 Ha Kecamatan Padang Tiji;
 - 13) Daerah Irigasi Paya Mee seluas 59,99 Ha Kecamatan Padang Tiji;
 - 14) Daerah Irigasi Lhok Toh Areh Geuliding seluas 75,83 Ha Kecamatan Padang Tiji;

- 15) Daerah Irigasi Seunong Cicem/Lhok Jiem seluas 77,00 Ha Kecamatan Padang Tiji;
- 16) Daerah Irigasi Kunyet seluas 81,77 Ha Kecamatan Padang Tiji;
- 17) Daerah Irigasi Seumayam seluas 762,56 Ha Kecamatan Padang Tiji;
- 18) Daerah Irigasi Alue Geulumpang Paloh seluas 46,93 Ha Kecamatan Padang Tiji;
- 19) Daerah Irigasi Blang Gunci seluas 17,26 Ha Kecamatan Padang Tiji;
- 20) Daerah Irigasi Alue Rheu seluas 385 Ha Kecamatan Padang Tiji;
- 21) Daerah Irigasi Blg Bidieng Kunyet/Kambok Nic seluas 138,32 Ha Kecamatan Padang Tiji;
- 22) Daerah Irigasi Jurong Anoe/Piala seluas 209,41 Ha Kecamatan Padang Tiji;
- 23) Daerah Irigasi Blang Malo seluas 10,77 Ha Kecamatan Tangse;
- 24) Daerah Irigasi Blang Ma Alue Eunteuk lo seluas 7,48 Ha Kecamatan Tangse;
- 25) Daerah Irigasi Genie seluas 37,29 Ha Kecamatan Tangse;
- 26) Daerah Irigasi Krueng Seukeuk seluas 126,46 Ha Kecamatan Tangse;
- 27) Daerah Irigasi Iegeh seluas 57,43 Ha Kecamatan Tangse;
- 28) Daerah Irigasi Blang Dalam seluas 22,21 Ha Kecamatan Tangse;
- 29) Daerah Irigasi Alue Jambe seluas 24,95 Ha Kecamatan Tangse;
- 30) Daerah Irigasi Sarah Panyang seluas 68,89 Ha Kecamatan Tangse;
- 31) Daerah Irigasi Bengga Bawah seluas 43 Ha Kecamatan Tangse;
- 32) Daerah Irigasi Bengga Atas seluas 180 Ha Kecamatan Tangse;
- 33) Daerah Irigasi Lhok Meurawan seluas 202 Ha Kecamatan Tangse;
- 34) Daerah Irigasi Lhok Keutapang seluas 20,90 Ha Kecamatan Tangse;
- 35) Daerah Irigasi Blang Pandak seluas 87,93 Ha Kecamatan Tangse;
- 36) Daerah Irigasi Lhok Mancang seluas 15,14 Ha Kecamatan Tangse;
- 37) Daerah Irigasi Blang Sanggeng seluas 37,43 Ha Kecamatan Tangse;
- 38) Daerah Irigasi Alue Badeuk seluas 177,57 Ha Kecamatan Tangse;
- 39) Daerah Irigasi Bengga Pulo Ie seluas 195,32 Ha Kecamatan Tangse;
- 40) Daerah Irigasi Kr. Muko seluas 38,04 Ha Kecamatan Tangse;
- 41) Daerah Irigasi Pulo Seunong seluas 37,69 Ha Kecamatan Tangse;
- 42) Daerah Irigasi Alue Bili seluas 65,98 Ha Kecamatan Mane;
- 43) Daerah Irigasi Alue Drien seluas 63,89 Ha Kecamatan Mane;
- 44) Daerah Irigasi Alue Syahbandar seluas 77,72 Ha Kecamatan Mane;

- 45) Daerah Irigasi Lutueng 2 seluas 110,26 Ha Kecamatan Mane;
 - 46) Daerah Irigasi Alue Breuh seluas 37,98 Ha Kecamatan Mane;
 - 47) Daerah Irigasi Mane Lhok seluas 19,65 Ha Kecamatan Mane;
 - 48) Daerah Irigasi Turue Cut seluas 69,51 Ha Kecamatan Mane;
 - 49) Daerah Irigasi Lhok Bakoi seluas 84,41 Ha Kecamatan Mane;
 - 50) Daerah Irigasi Lutueng 1 seluas 107,50 Ha Kecamatan Mane;
 - 51) Daerah Irigasi Alue Landong seluas 25,99 Ha Kecamatan Mane;
 - 52) Daerah Irigasi Kareung Reuleh - Blang Dalam seluas 83,12 Ha Kecamatan Mane;
 - 53) Daerah Irigasi Lhok Teumengat – Blang Dalam seluas 91,43 Ha Kecamatan Mane;
 - 54) Daerah Irigasi Alue Raya seluas 200,24 Ha Kecamatan Mane;
 - 55) Daerah Irigasi Lhok Keumeude seluas 75,59 Ha Kecamatan Batee;
 - 56) Daerah Irigasi Tungkop seluas 112,58 Ha Kecamatan Batee;
 - 57) Daerah Irigasi Lhok Keumeude seluas 3,14 Ha Kecamatan Batee;
 - 58) Daerah Irigasi Paya Papeun/Blang Pantan seluas 133,13 Ha Kecamatan Batee;
 - 59) Daerah Irigasi Binieb/Blang Krumbuk Bunot seluas 340,60 Ha Kecamatan Batee;
 - 60) Daerah Irigasi Keumba seluas 168,38 Ha Kecamatan Geumpang;
 - 61) Daerah Irigasi Pulo Loih seluas 43,53 Ha Kecamatan Geumpang;
 - 62) Daerah Irigasi Lhok Naga seluas 561,96 Ha Kecamatan Geumpang;
 - 63) Daerah Irigasi Alue Baroh seluas 150 Ha Kecamatan Geumpang;
 - 64) Daerah Irigasi Kr. Meuke seluas 24,94 Ha Kecamatan Keumala;
 - 65) Daerah Irigasi Keumalaseluas 59,58 Ha Kecamatan Keumala;
 - 66) Daerah Irigasi Paya Raoh seluas 130 Ha Kecamatan Geulumpang Tiga;
 - 67) Daerah Irigasi Blang Lam Kaca seluas 30,65 Ha Kecamatan Mila;
 - 68) Daerah Irigasi Blang Kumot seluas 39,86 Ha Kecamatan Sakti; dan
 - 69) Daerah Irigasi Gle Teukueh Paya Linteung seluas 59,85 Ha Kecamatan Pidie;
- (8) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 7, adalah :
- a. CAT Banda Aceh seluas 13.990,88 Ha terdiri atas :
 - 1) Kecamatan Padang Tijiseluas 2.186,42Ha;
 - 2) Kecamatan Muara Tigaseluas 11.804,46Ha;
 - b. CAT Keumiki seluas 21.068,41 Ha terdiri atas :
 - 1) Kecamatan Mane seluas 439,94 Ha;
 - 2) Kecamatan Geumpang seluas 20.628,47Ha;

- c. CAT Sigli seluas 48.732,12 Ha terdiri atas :
 - 1) Kecamatan Mutiara Timur seluas 3.124,38 Ha;
 - 2) Kecamatan Indra Jaya seluas 2.540,11 Ha;
 - 3) Kecamatan Titeu seluas 975,48Ha;
 - 4) Kecamatan Grong-Grong seluas 777,34Ha;
 - 5) Kecamatan Peukan Baro seluas 1.729,85 Ha;
 - 6) Kecamatan Tiro/Truseb seluas 1.251,81 Ha;
 - 7) Kecamatan Mila seluas 1.820,67 Ha;
 - 8) Kecamatan Padang Tiji seluas 6.808,59 Ha;
 - 9) Kecamatan Keumala seluas 2.401,47 Ha;
 - 10) Kecamatan Mutiara seluas 1.724,08 Ha;
 - 11) Kecamatan Pidie seluas 2.512,85 Ha;
 - 12) Kecamatan Geulumpang Baro seluas 1.172,93 Ha;
 - 13) Kecamatan Delima seluas 2.403,24 Ha;
 - 14) Kecamatan Sakti seluas 3.615,22 Ha;
 - 15) Kecamatan Simpang Tiga seluas 2.514,39 Ha;
 - 16) Kecamatan Muara Tiga seluas 2.950,63 Ha;
 - 17) Kecamatan Kembang Tanjong seluas 2.669,92 Ha;
 - 18) Kecamatan Kota Sigli seluas 752,24 Ha;
 - 19) Kecamatan Batee seluas 4.610,82 Ha; dan
 - 20) Kecamatan Geulumpang Tiga seluas 2.376,11 Ha.
- (9) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
 - a. Bendung Keumalaberada di Gampong U Gadeng Kecamatan Keumala;
 - b. Krueng Baro berada di Gampong Pulo Tanjong Kecamatan Mila;
 - c. Krueng Baro berada di Gampong Kubang Kecamatan Indrajaya;
 - d. Krueng Baro berada di Gampong Pako Kecamatan Keumala;
 - e. Krueng Tiro berada di Gampong Baro Yaman Kecamatan Mutiara;
 - f. Krueng Tiro berada di Gampong Pu'uk Kecamatan Kembang Tanjong;
 - g. Krueng Biheu berada di Gampong Batee Kecamatan Muara Tiga;
 - h. Krueng Batee berada di Gampong Teupin Raya Kecamatan Batee; dan
 - i. Krueng Tangse berada di Gampong Blang Malo Kecamatan Tangse.
- (10) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu berupa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), terdiri atas :
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 5 liter/detik di Gampong Pu'uk Kecamatan Kembang Tanjong;
 - b. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 5 liter/detik di Gampong Teupin Raya Kecamatan Glumpang Tiga;
 - c. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 5 liter/detik di Gampong Jabal Ghafur Kecamatan Indrajaya;
 - d. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 15 liter/detik di Gampong Kalee Kecamatan Muara Tiga;
 - e. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 10 liter/detik di Gampong Teupin Raya Kecamatan Batee.
- (11) Pengembangan sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Penyediaan embung yang termasuk daerah rawan bencana banjir di Gampong Beureuleung Kecamatan Grong-grong;

- b. Pembuatan sumur resapan di permukiman perkotaan dan perdesaan di seluruh kecamatan;
 - c. Pembuatan lubang resapan biopori di permukiman perkotaan dan perdesaan di seluruh kecamatan;
 - d. Pembangunan tanggul pada sepanjang DAS kritis di seluruh kecamatan; dan
 - e. Normalisasi sungai di Kecamatan Pidie, Kota Sigli, Grong-grong, Sakti, Mutiara, Delima, Padang Tiji.
- (12) Pengembangan sistem pengaman pantai sepanjang 53,75 Km sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. Gampong Tuha Biheue, Batee, Cot, Blang Raya Ujong Pie, Suka Jaya, Tgk Dilaweung, Kecamatan Muara Tiga sepanjang 22,45 Km;
 - b. Gampong Kulee, Kulam, Pasi Beurandeh, Geunteng Barat, Geunteng Timur Kecamatan Batee sepanjang 7,63 Km;
 - c. Gampong Pasi Peukan Baro, Pasi Rawa, Kuala Pidie, Benteng, Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli sepanjang 6,45 Km;
 - d. Gampong Peukan Sot, Sukon, Kupula, Mantak Tari, Mesjid Gigieng, Cot Jaja, Lheu Kecamatan Simpang Tiga sepanjang 6,12 Km; dan
 - e. Gampong Pasi Ie Leubeue, Lancang, Pasi Lhok, Jeumeurang, Pusong Kecamatan Kembang Tanjong sepanjang 11,1 Km.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Pasal 19

- (1) Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf d, meliputi:
- a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan air minum;
 - c. sistem jaringan pengolahan air limbah;
 - d. sistem jaringan drainase;
 - e. sistem jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - f. sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Lokasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) meliputi:
 - 1) Gampong Blang Paseh dan Blok Bengkel Kecamatan Kota Sigli masing-masing sebanyak 1 (satu) unit;
 - 2) Gampong Kota Bakti Kecamatan Sakti sebanyak 1 (satu) unit;
 - 3) Gampong Beureunuen Kecamatan Mutiara sebanyak 2 (dua) unit;
 - 4) Gampong Lhok Kuala Kecamatan Geumpang sebanyak 1 (satu) unit;
 - 5) Gampong Mane Kecamatan Mane sebanyak 1 (satu) unit;
 - 6) Gampong Glumpang Minyeuk Kecamatan Glumpang Tiga sebanyak 1 (satu) unit;
 - 7) Gampong Cot Glumpang Kecamatan Glumpang Baro sebanyak 1 (satu) unit;
 - 8) Gampong Bandar Mutiara Kecamatan Mutiara Timur sebanyak 1 (satu) unit;
 - 9) Gampong Keude Tangse Kecamatan Tangse sebanyak 1 (satu) unit;

- 10) Gampong Jijiem Kecamatan Keumala sebanyak 1 (satu) unit;
 - 11) Gampong Keude Simpang Kecamatan Titeue sebanyak 1 (satu) unit;
 - 12) Gampong Padang Tiji Kecamatan Padang Tiji sebanyak 1 (satu) unit;
 - 13) Gampong Reubee Kecamatan Delima sebanyak 1 (satu) unit;
 - 14) Gampong Grong-grong Kecamatan Grong-Grong sebanyak 1 (satu) unit;
 - 15) Gampong Caleue Kecamatan Indrajaaya sebanyak 1 (satu) unit;
 - 16) Gampong Batee Kecamatan Batee sebanyak 1 (satu) unit;
 - 17) Gampong Lhok Igeuh Kecamatan Tiro/Truseb sebanyak 1 (satu) unit;
 - 18) Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila sebanyak 1 (satu) unit;
 - 19) Gampong Tanjong Kecamatan Kembang Tanjong sebanyak 1 (satu) unit;
 - 20) Gampong Bunien Kecamatan Simpang Tiga sebanyak 1 (satu) unit;
 - 21) Gampong Dua Paya Kecamatan Peukan Baro sebanyak 1 (satu) unit;
 - 22) Gampong Lampoh Lada Kecamatan Pidie sebanyak 1 (satu) unit; dan
 - 23) Gampong Teungku Dilaweueng Kecamatan Muara Tiga sebanyak 1 (satu) unit.
- b. Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terdiri atas :
 - 1) Gampong Cot Padang Nila Kecamatan Padang Tiji; dan
 - 2) Gampong Cot Kreh Kecamatan Keumala.
 - c. Pengembangan teknologi komposing sampah organik dan sistem *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali), dan *Recycle* (mendaur ulang) atau 3R lainnya sesuai kawasan permukiman;
 - d. Pengelolaan sampah dengan *Sanitary Landfill*;
 - e. Tempat Penampungan Sementara ditempatkan pada pusat kegiatan masyarakat meliputi:
 - 1) pasar;
 - 2) permukiman;
 - 3) perkantoran; dan
 - 4) fasilitas sosial lainnya.
 - f. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terpadu dalam pengelolaan sampah.
- (3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Instalasi Pengolahan Air Jabal Ghafur I di Gampong U Gadeng Kecamatan Keumala bersumber dari Bendung Keumala dengan kapasitas produksi 20l/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah Kecamatan Mila, Indrajaaya dan Kota Sigli;
 - b. Instalasi Pengolahan Air Jabal Ghafur II di Gampong Pulo Tanjong Kecamatan Mila bersumber dari Krueng Baro dengan kapasitas produksi 20 l/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah Kecamatan Kota Sigli;
 - c. Instalasi Pengolahan Air Lampeunteut – Garot di Gampong Keubang Kecamatan Indrajaaya bersumber dari Krueng Baro dengan kapasitas produksi 20 l/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah Kecamatan Kota Sigli;

- d. Instalasi Pengolahan Air Beureunuen I di Gampong Baro Yaman Kecamatan Mutiara bersumber dari Krueng Tiro dengan kapasitas produksi 20 l/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah Kecamatan Mutiara dan Kota Sigli;
 - e. Instalasi Pengolahan Air Beureunuen II di Pasar Hewan Gampong Baro Yaman Kecamatan Mutiara bersumber dari Krueng Tiro dengan kapasitas produksi 10 l/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah Kecamatan Mutiara;
 - f. Instalasi Pengolahan Air Kembang Tanjong di Gampong Puuk Kecamatan Kembang Tanjong bersumber dari Krueng Tiro dengan kapasitas produksi 5 l/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah Kecamatan Kembang Tanjong dan Simpang Tiga;
 - g. Instalasi Pengolahan Air Teupin Raya - Batee di Gampong Teupin Raya Kecamatan Batee bersumber dari Krueng Batee dengan kapasitas produksi 10 l/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah Kecamatan Batee;
 - h. Instalasi Pengolahan Air Keumala di Gampong Pako Kecamatan Keumala bersumber dari Krueng Baro dengan kapasitas produksi 80 l/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah Kecamatan Kota Sigli dan Mutiara;
 - i. Instalasi Pengolahan Air Laweung di Gampong Ingin Jaya Kecamatan Muara Tiga bersumber dari Krueng Biheu dengan kapasitas produksi 10 l/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah Kecamatan Muara Tiga.
 - j. Instalasi Pengolahan Air Bersih Tangse di Gampong Krueng Meriam Kecamatan Tangse bersumber dari Krueng Tangse dengan kapasitas produksi 150 l/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah Kabupaten Pidie kecuali Kecamatan Mane dan Geumpang;
- (4) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Sistem pembuangan air limbah (*sewerage*) mencakup sistem pengolahan air limbah Terpadu (IPLT) terdiri atas :
 - 1) IPLT Padang Nila Gampong Tunong Tanjong Kecamatan Padang Tiji;
 - 2) IPLT Cot Kreh Gampong Cot Kreh Kecamatan Keumala; dan
 - 3) IPLT Sagoe Gampong Sagoe Kecamatan Glumpang Baro.
 - b. pemenuhan prasarana *septic tank* untuk setiap rumah pada kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
 - c. pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat, kumuh dan fasilitas umum;
 - d. penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas umum maupun secara terpadu.
- (5) Pengembangan sistem jaringan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. Pembagian blok drainase, terdiri atas :
 - 1) Blok Drainase I Permukiman Perkotaan Kota Sigli meliputi Gampong Lampoh Krueng, Kramat Luar, Kuala Pidie;
 - 2) Blok Drainase II Permukiman Perkotaan Kota Sigli meliputi Gampong Kramat Dalam, Blok Bengkel;
 - 3) Blok Drainase III Permukiman Perkotaan Kota Sigli meliputi Gampong Pante Teungoh, Blang Paseh, Benteng;

- 4) Blok Drainase IV Permukiman Perkotaan Kota Sigli meliputi Gampong Blok Sawah, Blang Asan, Gampong Asan, Tanjong Krueng;
 - 5) Blok Drainase Permukiman Perkotaan Kota Bakti meliputi Gampong Pasar Kota Bakti, Dayah Kp. Pisang, Meunasah Blang;
 - 6) Blok Drainase Permukiman Perkotaan Beureunuen, meliputi Gampong Baro Barat Yaman, Mesjid Yaman, Sentosa, Baro Yaman, Mee Teungoh;
 - 7) Blok Drainase Permukiman Perkotaan Tangse meliputi Gampong Keude Tangse, Pulo Mesjid II;
 - 8) Blok Drainase Permukiman Perkotaan Kembang Tanjong, meliputi Gampong Asan Kumbang, Tanjong, Jurong Balee;
 - 9) Blok Drainase Permukiman Perkotaan Pidie, meliputi Gampong Lhok Keutapang, Pulo Pisang, Paloh, Cot Tengeuh, Keuniree, Lampoh Lada;
 - 10) Blok Drainase Permukiman Perkotaan Lhok Kuala meliputi Gampong Bangkeh;
 - 11) Blok Drainase Permukiman Perkotaan Indrajaaya, meliputi Gampong Dayah Caleue;
 - 12) Blok Drainase Permukiman Perkotaan Grong-grong meliputi Gampong Grong-Grong;
 - 13) Blok Drainase Permukiman Perkotaan Padang Tiji, meliputi Gampong Pasar Paloh; dan
 - 14) Blok Drainase Permukiman Perkotaan Muara Tiga, meliputi Gampong Sukajaya.
- b. pengembangan saluran drainase sekunder tersendiri pada kawasan fungsional perdagangan, perkantoran, pariwisata, dan kawasan terbangun lainnya;
 - c. pengembangan saluran drainase tersier pada kawasan permukiman pada sepanjang sisi jalan raya;
 - d. mewajibkan penghijauan, pembuatan sumur resapan dan biopori pada kawasan terbangun; dan
 - e. koordinasi pengelolaan saluran drainase di kawasan perkotaan.
- (6) Pengembangan sistem evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. penyediaan jalur evakuasi bencana mengikuti ruas jalan yang tersedia, terdiri atas:
 - 1) jalur evakuasi bencana gerakan tanah tinggi meliputi Kecamatan Geumpang, Tiro/Truseb, Glumpang Tiga, Titeue, Kemala, Tangse, dan Mane;
 - 2) jalur evakuasi bencana gempa bumi tinggi meliputi Kecamatan Mane, Tiro/Truseb, Titeue, Keumala, Tangse, Sakti, Mila, dan Padang Tiji;
 - 3) jalur evakuasi bencana lahar gunung berapi meliputi Kecamatan Geumpang dan Kecamatan Mane;
 - 4) jalur evakuasi bencana angin puting beliung tinggi meliputi Kecamatan Mutiara, Sakti, Mila, Kembang Tanjong, Indrajaaya, Peukan Baro, dan Simpang Tiga.
 - b. penyediaan ruang evakuasi bencana yang terdiri atas:
 - 1) lapangan olahraga atau lapangan terbuka; dan
 - 2) fasilitas umum dan sosial meliputi:
 - a) gedung sekolah;
 - b) rumah sakit atau gedung kesehatan lainnya;
 - c) kantor pemerintah; dan

d) terminal.

(7) Sistem jaringan prasarana kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :

a. prasarana pemerintahan dan pelayanan umum terdiri atas:

- 1) tingkat kabupaten berada di Perkotaan Kota Sigli;
- 2) tingkat kecamatan berada di perkotaan tiap kecamatan; dan
- 3) tingkat gampong berada di seluruh kecamatan sesuai jumlah gampong.

b. prasarana pendidikan terdiri atas:

- 1) Sarana pendidikan pasca Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), meliputi:
 - a) rencana Perguruan Tinggi di Gampong Gintong Kecamatan Grong-Grong;
 - b) Universitas Jabal Ghafur berada di Gampong Glee Gapui Kecamatan Indrajaya;
 - c) Perguruan Tinggi Islam Al-Hilal berada di Gampong Keuniree Kecamatan Pidie;
 - d) komplek Pendidikan Tijue berada di Gampong Lampeudeu Tunong Kecamatan Pidie; dan
 - e) Akademi Kebidanan di Gampong Cot Teungoh dan Lampeudeu Baroh Kecamatan Pidie.
- 2) Sarana pendidikan setingkat SLTA berada di kawasan perkotaan dan perdesaan;
- 3) Sarana pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berada di kawasan perkotaan dan perdesaan;
- 4) Sarana pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD) berada di kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
- 5) Sarana pendidikan setingkat Taman Kanak-Kanak (TK) berada di kawasan perkotaan dan perdesaan.

c. prasarana kesehatan terdiri atas:

- 1) peningkatan Rumah Sakit Tipe B Teungku Chik Di Tiro menjadi Rumah Sakit Regional Kabupaten Pidie berada di Kawasan Perkotaan Sigli terletak di Kecamatan Pidie;
- 2) peningkatan Rumah Sakit Ibu dan Anak Teungku Abdullah Syafi'i di Kawasan Bandar Mutiaraterletak di Kecamatan Mutiara Timur;
- 3) Puskesmas Rawat Inap meliputi kawasan perkotaan di Geumpang, Tangse, Sakti, Padang Tiji, Delima, Kembang Tanjong, dan Muara Tiga;
- 4) Puskesmas meliputi Kecamatan Mane, Glumpang Tiga, Glumpang Baro, Mutiara, Mutiara Timur, Tiro/Truseb, Keumala, Titeue, Mila, Grong-Grong, Indrajaya, Peukan Baro, Simpang Tiga, Kota Sigli, Pidie, Batee, dan Muara Tiga;
- 5) Puskesmas Pembantu berada di tiap PPL; dan
- 6) Polindes dan Poskesdes skala pelayanan gampong berada di seluruh gampong.

d. prasarana perdagangan terdiri atas:

- 1) sarana perdagangan skala regional berada di Kawasan Perkotaan Beureunuen di Kecamatan Mutiara;
- 2) sarana perdagangan skala Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Kota Sigli di Kecamatan Kota Sigli;
- 3) sarana perdagangan skala beberapa kecamatan, meliputi Kawasan Perkotaan Kota Bakti dan Kawasan Perkotaan Grong-grong, meliputi :
 - a) kawasan perkotaan Kota Bakti berada di Gampong Pasar Kota Bakti; dan

- b) kawasan perkotaan Grong-grong berada di Gampong Grong-grong.
- 4) skala perdagangan skala kecamatan berada di kawasan perkotaan kecamatan; dan
- 5) sarana perdagangan berupa warung dan toko skala pelayanan lingkungan berada di kawasan perkotaan dan perdesaan.
- e. prasarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olahraga atau rekreasi terdiri atas:
 - 1) tingkat kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Kota Sigli;
 - 2) tingkat kecamatan di kawasan perkotaan Beureunuen dan perkotaan Kota Bakti;
 - 3) tingkat kecamatan di kawasan perkotaan kecamatan; dan
 - 4) tingkat lingkungan disebar ke kawasan perkotaan dan perdesaan.
- f. prasarana peribadatan meliputi:
 - 1) Mesjid kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Kota Sigli berada di Gampong Blok Sawah;
 - 2) Mesjid kecamatan berada di kawasan perkotaan tiap kecamatan;
 - 3) tingkat lingkungan berada di kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
 - 4) sarana peribadatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- g. penyediaan prasarana mitigasi bencana tsunami, meliputi:
 - 1) penyediaan pemecah gelombang sejajar pantai;
 - 2) penyediaan tempat-tempat perlindungan (*shelter*) pada daerah perkampungan nelayan atau tempat-tempat prasarana kelautan dan perikanan kawasan pesisir; dan
 - 3) menerapkan konstruksi bangunan ramah bencana tsunami atau relokasi permukiman pada kawasan rawan tsunami tinggi.
- h. penyediaan prasarana perikanan, meliputi:
 - 1) TPI Laweung berada di Gampong Ujong Pie Kecamatan Muara Tiga;
 - 2) TPI Jeumeurang berada di Gampong Jeumeurang dan Pasi Ie Leubeu Kecamatan Kembang Tanjong;
 - 3) TPI Cot Jaja berada di Gampong Cot Jaja dan Gigieng Kecamatan Simpang Tiga;
 - 4) TPI Batee berada di Gampong Neuheun dan Geunteng Barat Kecamatan Batee; dan
 - 5) PPI Pasi Kuala Peukan Baro di Gampong Pasi Peukan Baro Kecamatan Kota Sigli.

BAB VII RENCANA POLA RUANG

Bagian Pertama Umum

Pasal 20

- (1) Rencana pola ruang kabupaten terdiri atas:
 - a. pola ruang kawasan lindung;
 - b. pola ruang kawasan budidaya; dan
 - c. pola ruang laut.

- (2) Rencana pola ruang kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 21

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam;
- e. kawasan lindung geologi; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung

Pasal 22

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a seluas 180.658,97 Ha tersebar di beberapa kecamatan, terdiri atas:
 - a. Kecamatan Geumpang seluas 60.817,96 Ha;
 - b. Kecamatan Mane seluas 57.369,84Ha;
 - c. Kecamatan Tangse seluas 54.753,63Ha; dan
 - d. Kecamatan Tiro/Truseb seluas 7.717,54Ha.
- (2) Hutan Desa seluas 42.052,17 Ha, secara status masih berfungsi sebagai hutan lindung, tersebar pada beberapa Gampong di Kecamatan Mane, terdiri atas:
 - a. Gampong Blang Dalam seluas 9.237,21 Ha;
 - b. Gampong Lutueng seluas 16.687,73 Ha; dan
 - c. Gampong Mane seluas 16.127,23 Ha.

Paragraf 2 Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 23

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. sempadan danau/waduk; dan
 - d. ruang terbuka hijau.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di beberapa kecamatan, terdiri atas :
 - a. sempadan pantai seluas 260,41 Ha yang tersebar di beberapa kecamatan, terdiri atas :
 - 1) Kecamatan Kembang Tanjong seluas 58,46 Ha meliputi Gampong Pusong, Jeumeurang, Pasi Lhok, Lancang;
 - 2) Kecamatan Kota Sigli seluas 25,47 Ha, meliputi Gampong Pasi Peukan Baro, Pasi Rawa, Kuala Pidie, Blang Paseh, Benteng;

- 3) Kecamatan Simpang Tiga seluas 49,05 Ha, meliputi Gampong Peukan Sot, Ceubrek, Sukon, Keupula, Dayah Lampoh Awee, Mantak Raya, Pulo Gajah Mate, Mesjid Gigieng, Cot Jaja;
 - 4) Kecamatan Batee seluas 36,56 Ha, meliputi Gampong Kulee, Kulam, Pasi Beurandeh, Genteng Barat, Genteng Timur;
 - 5) Kecamatan Muara Tiga seluas 90,87 Ha, meliputi Gampong Ujong Pie, Sukajaya, Keupula, Mesjid, Teungku Dilaweung, Cot.
- b. sempadan pantai di Kabupaten Pidie, meliputi lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (3) sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. kawasan sempadan sungaiseluas 5.100,37 Ha, tersebar di beberapa kecamatan, terdiri atas :
 - 1) Kecamatan Geumpang seluas 200,96 Ha meliputi Gampong Bangkeh, Leupu;
 - 2) Kecamatan Mane seluas 557,23 Ha, meliputi Gampong Mane, Turue Cut, Blang Dalam, Lutueng;
 - 3) Kecamatan Mila seluas 72,40 Ha, meliputi Gampong Kulu, Pulo Tanjong, Lagang, Meunasah Lueng, Ilot;
 - 4) Kecamatan Muara Tiga seluas 237,89 meliputi Gampong Tuha Biheu, Batee, Papeun, Ingin Jaya, Sukajaya, Ie Masen, Gle Cut, Krueng, Dayah;
 - 5) Kecamatan Padang Tiji seluas 195,39 Ha, meliputi Gampong Seuleungging, Baro Barabo, Grong-Grong, Meuriya Tanjong, Khang Tanjong, Keupula Tanjong, Leun Tanjong, Mesjid Tanjong, Cot Keutapang;
 - 6) Kecamatan Tangse seluas 1.354,79 Ha, meliputi Gampong Lhok Keutapang, Alue calong, Pulo Ie, Beungga, Krueng Seukeuk, Blang Malo, Blang Dot, Blang Bungong, Ranto Panyang, Neubok Badeuk, Pulo Senong, Pulo Mesjid I, Blang Jeurat, Pulo Baro;
 - 7) Kecamatan Tiro/Truseb seluas 319,48 Ha, meliputi Gampong Rinti, Lhok Igeuh, Blang Kumot Tunong, Lancang, Dayah Gampong Baro;
 - 8) Kecamatan Titeu seluas 157,50 Ha, meliputi Gampong Lingkok, Pante Kulu, Pante Siren, Pulo Raya, Pulo Loih, Mesjid Tumpeudeung, Blang Tho, Asan Tumpeudeung, Alue;
 - 9) Kecamatan Grong-Grong seluas 71,14 Ha, meliputi Gampong Grong-Grong, Karieng, Beureuleung, Meunasah Mee, Paya, Gintong;
 - 10)Kecamatan Batee seluas 308,24 Ha, meliputi Gampong Pasi Beurandeh, Neuheun, Geunteng Barat, Teupin Jeu, Aron, Meucat, Tuha, Teupin Raya, Geunteng Timur, Pulo Bungong, Glumpang Lhee, Pulo Tukok;
 - 11)Kecamatan Pidie seluas 106,05 Ha, meliputi Gampong Meunasah Peukan, Gampong Baro, Pulo Pisang, Lhok Keutapang, Paloh, Gampong Pukat, Lamkuta, Gampong Barat, Raya Sanggeu, Keutapang Sanggeu, Dayah Tutong, Dayah Tanoh, Tumpok Laweung, Keude Keulibeut, Ule Ceu Keulibeut, Gampong Asan, Cot Rheng, Jawa, Dayah Teubeng;

- 12)Kecamatan Indrajaaya seluas 18,59 Ha, meliputi Gampong Pante Garot, Keutapang Aree, Blang Garot, Mesjid Aree, Ulee Tutue Raya, Keubang, Dayah Baro;
 - 13)Kecamatan Keumala seluas 231,16 Ha, meliputi Gampong Pulo Pante, Jijiem, Rheng, Paloh, Tunong;
 - 14)Kecamatan Sakti seluas 255,99 Ha, meliputi Gampong Bucue, Dayah Tuha, Balue Kulu, Balue Tanoh, Riweuk, Barieh, Mali Cot, Lamkuta, Meunasah Guyui, Pulo Kreumbok, Perlak Baroh, Meunasah Bale, Pasar Kota Bakti, Dayah Kp Pisang;
 - 15)Kecamatan Mutira Timur seluas 161,40 ha, meliputi Gampong Paloh Kambuek, Lampoh Sirong Adan, Dayah Beureueh, Tiba Raya, Reubat, Blang Simbe, Pulo Drien;
 - 16)Kecamatan Mutiara seluas 67,46 Ha, meliputi Gampong Rambot Adan, Meucat Adan, Pante Beureueh, Jojo, Jiem;
 - 17)Kecamatan Simpang Tiga seluas 151,22 Ha, meliputi Gampong Peukan Sot, Ceubrek, Sukon, Lheue, Ujong Gampong;
 - 18)Kecamatan Kota Sigli seluas 48,02 Ha, meliputi Gampong Blok Bengkel, Benteng, Kramat Dalam, Kramat Luar, Pante Tengoh, Meunasah Peukan, Kampong Baro, Tanjong Krueng, Gajah Ayee;
 - 19)Kecamatan Glumpang Tiga seluas 279,20 Ha, meliputi Gampong Kaye Jatoe, Dayah Tanoh, Simpang, Reudeup Meulayu, Bili Aron, Amud Mesjid, Tufah Jeulatang, Keutapang Mesjid, Kumbang Keupula;
 - 20)Kecamatan Kembang Tanjong seluas 262,16 Ha, meliputi Gampong Jeumerang, Tanjong Krueng, Keude Ie Leubeue, Krueng Dhoe, Arusan, Ara, Jareng, Sukon, Baro, Keupula, Krueng, Babah Jurong, Gantung, Manyang, Kreumbok, Matang Kuli, Tanjong, Aron Asan Kumbang, Jurong Balee, Puuk, Bentayan, Blang Cut;
 - 21)Kecamatan Delima seluas 44,1 Ha, meliputi Gampong Krueng Cot, Dayah Beuah, Mesjid Beuah, Sukon Lhong, Seupeung, Tunong, Raya, Daboh, Meunasah Cut, Mesjid Reubee, Tanjong, Neulop, Krueng, Kumbang, Reuba, Glee, Jambe, Keutapang Bambong, Pangoe, Metareum, Lueng Dama, Mesjid Metareum, Reusep, Sagoe, Seukeum, Dayah Baroe, Ulee Tutue Raya, Mesjid Aree, Keutapang Aree, Pante Aree.
- b. kawasan sempadan sungai meliputi daratan sepanjang kiri dan kanan sungai-sungai besar dan sungai kecil di Kabupaten Pidie, terdiri atas :
- 1) sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan meliputi:
 - a) pada sungai besar berupa sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 kilometer;
 - b) persegi atau lebih dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan;
 - c) pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 - d) pada sungai kecil ditetapkan sekurang-kurangnya 50 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
 - 2) sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan meliputi :

- a) pada sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - b) pada sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 - c) pada sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan.
- (4) Sempadan danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 552,44 Ha tersebar di beberapa kecamatan, terdiri atas :
- a. Kecamatan Keumala seluas 119,86 Ha;
 - b. Kecamatan Padang Tiji seluas 21,18 Ha;
 - c. Kecamatan Tangse seluas 42,75 Ha;
 - d. Kecamatan Tiro/Truseb seluas 236,70 Ha; dan
 - e. Kecamatan Titeue seluas 131,95 Ha.
- (5) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. Ruang Terbuka Hijau Eksisting yakni seluas 24,99 Ha atau (5,31 % dari luasan perkotaan); dan
 - b. Ruang Terbuka Hijau akhir tahun perencanaan yakni 141,17 Ha (30 % dari luasan perkotaan).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pengaturan dan pengelolaan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 24

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c terdiri atas:
- a. kawasan berhutan bakau; dan
 - b. Taman Hutan Raya (Tahura);
- (2) Kawasan berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 44,58 Ha yang tersebar di beberapa kecamatan, terdiri atas:
- a. Kecamatan Muara Tiga seluas 8,61 Ha meliputi Gampong Ujong Pie;
 - b. Kecamatan Batee seluas 17,47 Ha, meliputi Gampong Glumpang Lhee;
 - c. Kecamatan Pidie seluas 14,33 Ha, meliputi Gampong Lampeudeu Baroh, Seuriweuk, Pulo Bubee, Mesjid Utue;
 - d. Kecamatan Simpang Tiga seluas 4,11 Ha, meliputi Gampong Peukan Sot, Ceubrek; dan
 - e. Kecamatan Kota Sigli seluas 0,06 Ha, meliputi Gampong Pasi Peukan Baro.
- (3) Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas sekitar 735,41 Ha, terdiri atas :
- a. Kecamatan Padang Tiji seluas 61,17 Ha meliputi Gampong Tunong Tanjong; dan

- b. Kecamatan Muara Tiga seluas 674,24 Ha, meliputi Gampong Simpang Beutong.

Paragraf 4

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 25

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, meliputi:
 - a. kawasan rawan longsor;
 - b. kawasan rawan banjir;
 - c. kawasan rawan abrasi pantai; dan
 - d. kawasan rawan angin puting beliung.
- (2) Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Kecamatan Geumpang, Mane, Tangse, Tiro/Truseb, Titeu, Keumala, Glumpang Tiga;
- (3) Kawasan rawan abrasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Kecamatan Muara Tiga, Batee, Kota Sigli, Simpang Tiga dan Kembang Tanjong;
- (4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Kecamatan Padang Tiji, Grong-grong, Batee, Pidie, Indrajaaya, Mila, Keumala, Delima, Sakti, Mutiara Timur, Mutiara, Simpang Tiga, Peukan Baro, Glumpang Tiga, Glumpang Baro, Kembang Tanjong;
- (5) Kawasan rawan angin puting beliung bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang sebarannya meliputi Kecamatan Sakti, Mutiara, Mila, Kembang Tanjong, Indrajaaya, Peukan Baro dan Simpang Tiga.

Paragraf 5

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 26

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e adalah berupa rawan bencana alam geologi yang terdiri atas:

- a. kawasan rawan gempa bumi tektonik tinggi yang tersebar antara lain di Kecamatan Mane, Tiro/Truseb, Titeue, Keumala, Tangse, Sakti, Mila dan Padang Tiji;
- b. kawasan rawan lahar dan abu gunung berapi tersebar di Kecamatan Geumpang dan Mane; dan
- c. kawasan rawan tsunami meliputi Kecamatan Batee, Glumpang Baro, Kembang Tanjong, Kota Sigli, Muara Tiga, Pidie, Pulau Pusong dan Simpang Tiga.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 27

Kawasan Lindung Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f adalah berupa Kawasan Terumbu Karang seluas kurang lebih 42,00 Ha, berada pada wilayah pesisir yang terdiri atas:

- a. Gampong Laweung Kecamatan Muara Tiga;
- b. Gampong Batee Kecamatan Batee; dan
- c. Kota Sigli Kecamatan Kota Sigli

Bagian Ketiga
Rencana Kawasan Budidaya

Pasal 28

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. Kawasan peruntukan pertanian;
- c. Kawasan peruntukan perikanan;
- d. Kawasan peruntukan pertambangan;
- e. Kawasan peruntukan industri;
- f. Kawasan peruntukan pariwisata;
- g. Kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. Kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 29

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari:

- a. hutan produksi; dan
- b. hutan kemasyarakatan.

Pasal 30

- (1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a seluas 35.130,80 Ha tersebar di beberapa kecamatan meliputi:
 - a. Kecamatan Muara Tiga seluas 7.039,03 Ha, meliputi Gampong Papeun, Ingin Jaya, Simpang Beutong;
 - b. Kecamatan Padang Tiji seluas 16.451,75 Ha, meliputi Gampong Tunong Tanjong, Jok Tanjong, Siron Tanjong, Kreet Paloh, Blang Gunci;
 - c. Kecamatan Tangse seluas 6.175,65 Ha, meliputi Gampong Lhok Keutapang, Alue Calong, Pulo Ie, Beungga, Krueng Seukeuk, Blang Malo;
 - d. Kecamatan Tiro/Truseb seluas 2.933,88 Ha, meliputi Gampong Panton Beunot;
 - e. Kecamatan Keumala seluas 969,91 Ha, meliputi Gampong Cot Kreh;
 - f. Kecamatan Titeue seluas 68,47 Ha, meliputi Gampong Blang Thoe;
 - g. Kecamatan Glumpang Tiga seluas 923,26 Ha, meliputi Gampong Cot Tunong; dan
 - h. Kecamatan Mila seluas 568,85 Ha, meliputi Gampong Tuha Lala, Krueng Lala, Miyub Lala, Babah Jurong.
- (2) Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b seluas 22.502,27 Ha secara status tetap berfungsi sebagai Hutan Produksi, tersebar di beberapa kecamatan meliputi:
 - a) Kecamatan Tangse seluas 10.412,24 Ha, meliputi Gampong Lhok Keutapang, Alue Calong, Pulo Ie, Beungga, Krueng Seukeuk, Blang Malo, Kebun Nilam, Ulee Gunong, Paya Guci, Peunalom II, Peunalom I, dan Blang Pandak;
 - b) Kecamatan Muara Tiga seluas 509,18 Ha, meliputi Gampong Pawood, Papeun, dan Ingin Jaya; dan

- c) Kecamatan Padang Tiji seluas 11.580,85 Ha, meliputi Gampong Tunong Tanjong, Jok Tanjong, Mesjid Tanjong, Siron Tanjong, Pulo Hagu, Gampong Cot, Suyo Paloh, Kreet Paloh, Cot Kunyet, Kambuek Nicah, Seunadeu, dan Blang Gunci.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan tanaman pangan
 - b. kawasan pertanian pangan lahan berkelanjutan;
 - c. kawasan pertanian hortikultura;
 - d. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - e. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Kawasan pertanian lahan basah seluas 26.648,63 Ha tersebar di beberapa kecamatan, meliputi:
 - 1) Kecamatan Geumpang seluas 784,42 Ha meliputi Gampong Keune, Bangkeh, Pulo Loih, Pucok, Leupu;
 - 2) Kecamatan Mane seluas 654,54 Ha meliputi Gampong Mane, Turue Cut, Blang Dalam, Lutueng;
 - 3) Kecamatan Muara Tiga seluas 1.284,52 Ha meliputi Gampong Papeun, Tuha Biheu, Batee, Ingin Jaya, Blang Raya, Ujong Pie, Sagoe, Gle Cut, Dayah, Pawod, Krueng, Ie Masen, Suka Jaya, Keupula, Mesjid, Teungku Dilaweung, Cot, Simpang Beutong;
 - 4) Kecamatan Padang Tiji seluas 3.003,94 Ha meliputi Gampong Tunong Tanjong, Jok Tanjong, Keupula Tanjong, Mesjid Tanjong, Leun Tanjong, Cot Keutapang, Siron Tanjong, Khang Tanjong, Meuriya Tanjong, Baro Beurabo, Grong-grong, Seuleungging, Meuke Brabo, Mesjid Barabo, Adang Brabo, Paloh Jeurat, Glee Gogo, Tuha Gogo, Kumbang Gogo, Seukeumbrok Brabo, Pante Crueng, Pulo Hagu, Jurong Gp. Cot, Kreet Paloh, Suyo Paloh, Trieng Paloh, Leuhop Paloh, Teungoh Peudaya, Teungoh Drien, Aron Beunot Gogo, Buloh Gogo, Raya Gogo, Tunong Peudaya, Sukon, Cut Peudaya, Mesjid Peudaya, Tuha Peudaya, Perlak, Buloh Peudaya, Buni Reuling Peudaya, Jurong Anoe Paloh, Glumpang Geuliding, Mesjid Geuliding, Blang Geuliding, Cot Kunyet, Dayah Baro Kunyet, Mesjid Kunyet, Piala Kunyet, Baro Kunyet, Dayah Tanoh Kunyet, Hagu Kunyet, Kambuek Nicah, Kambuek Payapi, Seunadeu, Blang Gunci, Meukee Gogo, Pante Cermen, Cut Paloh;
 - 5) Kecamatan Tangse seluas 1.361,30 Ha meliputi Gampong Lhok Keutapang, Alue Calong, Pulo Ie, Beungga, Krueng Seukeuk, Blang Malo, Neubok Badeuk, Pulo Kawa, Pulo Seunong, Pulo Mesjid I, Pulo Mesjid II, Pulo Sejahtera, Keudeu Tangse, Pulo Baro, Blang Jeurat, Layan, Peunalom I, Peunalom II, Krueng Meriam, Blang Teungoh, Blang Bungong, Ranto Panyang, Blang Pandak, Blang Dhot, Blang Dalam;

- 6) Kecamatan Tiro/Truseb seluas 1.074,15 Ha meliputi Gampong Rabo, Lhok Igeuh, Pulo Siblah, Mancang, Pulo Tambo, Pulo Glumpang, Peunadok, Panah, Pulo Mesjid, Trieng Cudo Baroh, Trieng Cudo Tunong, Mamprei, Daya Baroh, Daya Tengoh, Daya Gampong Baro, Daya Cot, Pulo Kenari;
- 7) Kecamatan Titeu seluas 626,62 Ha meliputi Gampong Cut, Dayah Meunara, Lingkok, Pante Kulu, Ukee, Pante Siren, Paloh Jeureula, Paloh Naleung, Paloh Raya, Pulo Loih, Mesjid Tumpeudeng, Blang Tho, Asan Tumpeudeng, Alue, Cot Cantek;
- 8) Kecamatan Grong-grong seluas 315,07 Ha meliputi Gampong Grong-grong, Sukon, Sentosa, Mesjid Memeuaneuk, Daka, Baroh, Nicah Memeuaneuk, Mesjid Beureuleung, Pangge Pilok;
- 9) Kecamatan Batee seluas 740,56 Ha meliputi Gampong Kulee, Kareung, Kulam, Awee, Rungkom, Pulo Pande, Mee, Alue Lada, Seulatan, Tuha, Aron, Mesjid, Dayah, Calong Cut, Paya Linteung;
- 10) Kecamatan Pidie seluas 1.171,81 Ha meliputi Gampong Paya Linteung, Blang Kula, Batee, Bie, Seukee, Puli, Mesjid Utue, Seukeumbroek, Cot Glumpang, Ujong Langgo, Jeumpa, Dayah Jeuleupe, Keuteumbu, Sirong Sentang, Krueng Doe, Tibang, Leubeue, Mancang, Raya Utue, Gajah Ayee, Pulo Pisang, Tumpok 40, Gampong Pukat, Cot Rheng, Cot Teungoh, Lampeude Baroh, Lampeude Tunong, Baroh, Tijue, Paya, Mesjid Runtah, Dayah Teungoh, Puuk, Ulee Ceue Teubeng, Abo, Tanjong, Dalueng, Cot Geunduek, Labui, Alue, Baroh, Bayu, Dayah Tanoh, Dayah Teubeng, Dayah Tutong, Meunasah Gampong, Gampong Barat, Jawa, Kampong Baro, Keudee Keulibeut, Keuniree, Keutapang, Lhok Keutapang, Meucat, Paloh, Peukan Baro, Pulo Bube, Rawa, Raya Sanggeue, Seuriweuk, Tumpok Laweueng, Uleeceu Keulibeut, Ulee Tutue;
- 11) Kecamatan Indrajaya seluas 1.669,15 Ha meliputi Gampong Pante Lhok Kaju, Raya Lhok Kaju, Yub Mee, Pulo Gampong U, Dayah Keurako, Mesjid Lam Ujong, Baro Jruek, Blang Lhok Kaju, Tungkop Cut, Rawa Tungkop, Mesjid Tungkop, Sukon Tungkop, Garot Cut, Meulayu, Lam Reuneung, Ulee Birah, Mesjid Baro, Cot Suekee, Drien, Rumia, Baroh Bluek, Dayah Bie, Blang Rapai, Peutou, Tengoh Suwiek, Mesjid Suwiek, Tuha Suwiek, Beureudep, Dayah Caleue, Keutapang Jurong, Tampieng Baroeh dan Tampieng Teunong;
- 12) Kecamatan Mila seluas 901,60 Ha meliputi Gampong Mesjid Ilot, Teungoh Ilot, Baroh Ilot, Tunong, Ara Bungkok, Tuemeuceut, Blang Cut, Pulo Tanjong, Lhok Leubu, Babah Jurong;
- 13) Kecamatan Keumala seluas 1.239,55 Ha meliputi Gampong Pulo Baro, Cot Kreh, Pulo Pante, Cot Nuran, Paloh Teungoh, Asan Nicah, Mesjid Nicah, Papeun Nicah, Pulo Seupeng, Pulo Cahi, U Gadeng, Kumbang, Pako, Tunong;

- 14) Kecamatan Delima seluas 1.397,91 Ha meliputi Gampong Seukeum, Sagoe, Reusep, Mesjid Bambong, Lueng Dama, Meutareum, Pangoe, Keutapang Bambong, Cerih Alue, Cerih Cot, Cerih Keupula, Cerih Blang Mee, Pulo Baroh, Pulo Teunong, Lhee Meunasah, Puuk, Dayah Baro, Ulee Tutue Raya, Mesjid Aree, Keutapang Aree, Pantee Aree, Keureumbok, Runtoh, Bungo, Dayah Reube, Mesjid Reubee, Raya, Tunong, Cut, Daboh, Tanjong, Buloh, Neulop, Geudong, Glee, Kumbang, Krueng Reubee, Bungo, Seupueng, Mesjid Beuah, Dayah Beuah, Sukon/Lhong, Krueng Cot;
- 15) Kecamatan Sakti seluas 1.933,45 Ha meliputi Gampong Lhok Empeh, Cot Sukon, Balue Kulu, Meunasah Lueng, Lhok Mee, Bucue, Pancang, Barieh, Kandang, Gampong Cot, Gampong Pisang Bucue, Betong Perlak, Lepeuem Mesjid, Jurong panteh, Pulo Jeumpa, Gampong Jeumpa, Tangkueng, Mali Cot, Mali Mesjid, Perlak Baroh, Perlak Asan, Meunasah Blang, Pasar Kota Bakti, Dayah Kp. Pisang, Gampong Baro, Blang Kumot Baro, Cumbok Niwa, Cumbok Lie, Lam Ujong, Murong Cot, Blang Kumot Tunong, Cot Cantek, Lingkok, Paloh Jeurela;
- 16) Kecamatan Mutiara Timur seluas 1.929,10 Ha meliputi Gampong Tong Pria, Tong Weng, Paloh Tinggi, Gampong Cot Usi, Cot Kuthang, Ulee Tutue;
- 17) Kecamatan Mutiara seluas 1.029,10 Ha meliputi Gampong Blang Beureueh, Blang Tidiek, Balee Baro Keumangan;
- 18) Kecamatan Simpang Tiga seluas 1.042,02 Ha meliputi Gampong Ujong Baroh, Padang, Cot Ara, Meunasah Gong;
- 19) Kecamatan Kota Sigli seluas 38,17 Ha meliputi Gampong Kampong Baro, Tanjong Krueng, Gajah Ayee;
- 20) Kecamatan Peukan Baro seluas 1.042,12 Ha meliputi Gampong Mee Krukun, Keurumbok, Bluek Arab, Sialet Alet, Me Tanoh, Puuk, Balee;
- 21) Kecamatan Glumpang Tiga seluas 1.526,72 Ha meliputi Simpang, Krueng jangko, Krueng nyong, Cot Baroh, Cot Tunong, Bili Panjoe Amud Mesjid, Reudeup Meulayu, Dayah Tanoh, Mamplam, Balee, Keupula, Pulo Lueng Teuga, Sukon Mesjid, Sukon Baroh, Kruet Teumpeun, Blang Drang, Ude Gampong, Kayee Jatoe, Kampong Jeumpa, Pulo Dayah/Pulo Lon, Jurong Pande, Pulo Gajah Mate, Tufah Jeulatang, Kumbang Keupula, Pulo Batee, Meunjee, Keutapang Mesjid, Dayah Kp. Pisang, Blang Tunong, Blang Pueb, Lambaro, Neurok;
- 22) Kecamatan Glumpang Baro seluas 860,97 Ha meliputi Gampong U Bungkok, Mee Teumpeun, Kumbang Unoe, Sagoe, Geunteng, Jurong Baro, Sukon Paku, Pulo Iboih, Sangget, Blang Baroh, Manyang, Pulo Panjoe, Bale Gantung, Daboih, Seureukui, Cebrek, Glumpang Bungkok, Ukee, Kumbang Trung Campli, Palong, Seukee, Bungong; dan

- 23) Kecamatan Kembang Tanjong seluas 1.021,84 Ha meliputi Jurong balee, Aron Asan Kumbang, Cebrek, Jurong Mesjid, Meunasah Gantung Babah Jurong, Keupula, Jareng, Arusan, Tanjong Krueng, Lancang, Pasi lhok, Jeumeurang, Meuraksa, Kayee Panyang, Kampong Panjoe, Kampong Asan Meunasah Mesjid, Meunasah Mee, Meunasah Teungoh, Pasi ie Leubeue, Keude Ie leubeue, Sukon, Ara, Meunasah Krueng, Krueng Dhoe, Meunasah Baro, Bentayan, Kandang, Lamkawe, Pu'uk, Tanjong, Deyah Blang, Deyah Mon Ara, Keureumbok, Manyang, Matang Kuli, Rheung-Rheung, Teumpeun, Blang Cut, Glumpang, Aron Kuta Baro, Kampong Barat, Kampong Arai.
- b. Kawasan pertanian lahan kering seluas 1.101,46 Ha tersebar dibeberapa kecamatan, meliputi:
 - 1) Kecamatan Muara Tiga seluas 281,22 Ha meliputi Gampong Pawod, Dayah, Gle Cut;
 - 2) Kecamatan Batee seluas 8,65 Ha meliputi Gampong Kulee, Kareung;
 - 3) Kecamatan Tiro/Truseb seluas 122,89 Ha meliputi Gampong Dayah Cot, Pulo Keunari;
 - 4) Kecamatan Tangse seluas 558,31 Ha meliputi Gampong Lhok Keutapang, Alue Calong, Pulo Ie; dan
 - 5) Kecamatan Geumpang seluas 75,60 Ha meliputi Gampong Keune;
 - 6) Kecamatan Mane seluas 54,79 Ha meliputi Gampong Turue Cut;
- (3) Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 26.826,90 Ha tersebar di beberapa kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Geumpang seluas 889,11 Ha meliputi Gampong Keune, Bangkeh, Pulo Loih, Pucok, Leupu;
 - b. Kecamatan Mane seluas 730,21 Ha meliputi Gampong Mane, Turue Cut, Blang Dalam, Lutueng;
 - c. Kecamatan Muara Tiga seluas 1.444,25 Ha meliputi Gampong Papeun, Tuha Biheu, Batee, Ingin Jaya, Blang Raya, Ujong Pie, Sagoe, Gle Cut, Dayah, Pawood, Krueng, Ie Masen, Sukajaya, Keupula, Mesjid, Teungku Dilaweung, Cot, Simpang Betong;
 - d. Kecamatan Padang Tiji seluas 2.890,32 Ha meliputi Gampong Tunong Tanjong, Jok Tanjong, Keupula Tanjong, Mesjid Tanjong, Leun Tanjong, Cot Keutapang, Siron Tanjong, Khang Tanjong, Meuriya Tanjong, Baro Beurabo, Grong-grong, Seuleungging, Meukee Beurabo, Mesjid Beurabo, Adang Beurabo, Paloh Jeurat, Glee Gogo, Tuha Gogo, Kumbang Gogo, Seukeumbrok Beurabo, Pante Crueng, Pulo Hagu, Gampong Cot, Kreet Paloh, Suyo Paloh, Trieng Paloh, Pasar Paloh, Teungoh Drien, Teungoh Peudaya, Aron Beunot Gogo, Buloh Gogo, Raya Gogo, Tunong Peudaya, Sukon, Cut Peudaya, Mesjid Peudaya, Tuha Peudaya, Perlak, Buloh Peudaya, Buni Reuling Peudaya, Jurong Anoe Paloh, Glumpang Geuliding, Mesjid Geuliding, Blang Geuliding, Cot Kunyet, Dayah Baro Kunyet, Mesjid Kunyet, Piala Kunyet, Baro Kunyet, Dayah Tanoh, Hagu Kunyet, Kambuek Nicah, Kambuek Payapi, Seunadeu, Blang Gunci;

- e. Kecamatan Tangse seluas 1.683,00 Ha meliputi Gampong Lhok Keutapang, Alue Calong, Pulo Ie, Beungga, Krueng Seukeuk, Blang Malo, Neubok Badeuk, Pulo Kawa, Pulo Seunong, Pulo Mesjid I, Pulo Mesjid II, Pulo Sejahtera, Keudee Tangse, Pulo Baro, Blang Jeurat, Layan, Peunalom I, Peunalom II, Krueng Meriam, Blang Teungoh, Blang Bungong, Ranto Panyang, Blang Pandak;
- f. Kecamatan Tiro/Truseb seluas 1.093,82 Ha meliputi Gampong Rabo, Lhok Igeuh, Pulo Siblah, Blang Kumot Tunong, Mancang, Pulo Tambo, Pulo Glumpang, Peunadok, Panah, Pulo Mesjid, Trieng Cudo Baroh, Trieng Cudo Tunong, Mamprei, Dayah Baroh, Dayah Teungoh, Dayah Gampong Baro, Dayah Cot, Pulo Kenari;
- g. Kecamatan Titeu seluas 644,49 Ha meliputi Gampong Cut, Dayah Meunara, Lingkok, Pante Kulu, Ukee, Pante Siren, Paloh Jeureula, Paloh Naleung, Paloh Raya, Pulo Loih, Mesjid Tumpeudeng, Blang Tho, Asan Tumpeudeng, Alue;
- h. Kecamatan Grong-Grong seluas 286,34 Ha meliputi Gampong, Grong-grong, Sukon, Sentosa, Mesjid Meuaneuk, Daka, Baroh, Nicah Meuaneuk, Mesjid Beureuleung, Pangge Pilok;
- i. Kecamatan Batee seluas 735,79 Ha meliputi Gampong Kulee, Kareung, Kulam, Awee, Rungkom, Pulo Pande, Mee, Alue Lada, Seulatan, Tuha, Aron, Mesjid, Dayah, Calong Cut;
- j. Kecamatan Pidie seluas 1.057,24 Ha meliputi Gampong Paya Linteung, Blang Kula, Batee, Bie, Seukee, Puli, Mesjid Utue, Sekeumbroek, Cot Glumpang, Ujong Langgo, Jeumpa, Dayah Jeuleupe, Keutumbu, Sirong Sentang, Krueng Dhoe, Tibang, Leubeue, Manyang, Raya Utue, Gajah Ayee, Pulo Pisang, Tumpok 40, Gampong Pukat, Cot Rheng, Cot Teungoh, Lampeudeu Baroh, Lampeudeu Tunong, Baroh, Tijue, Paya, Mesjid Runtoh, Dayah Teungoh, Puuk, Ulee Ceue Teubeng, Abo, Tanjong, Dalueng, Cot Geunduek, Labui;
- k. Kecamatan Indrajaaya seluas 1.676,40 Ha meliputi Gampong Pante Lhok Kaju, Raya Lhok Kaju, Yub Mee, Pulo Gampong U, Dayah Keurako, Mesjid Lam Ujong, Baro Jruek, Blang Lhok Kaju, Tungkop Cut, Rawa Tungkop, Mesjid Tungkop, Sukon Tungkop, Garot Cut, Meulayu, Lam Reuneung, Ulee Birah, Mesjiid Baro, Cot Seukee, Drien, Rumia, Baroh Bluek, Dayah Bie, Blang Rapai, Peutoe, Teungoh Suwiek, Mesjid Suwiek, Tuha Suwiek, Beureudeup, Dayah Caleue, Keutapang Jurong; Tampieng Baroh, Tampieng Tunong;
- l. Kecamatan Mila Seluas 887,90 Ha meliputi Gampong Mesjid Ilot, Teungoh Ilot, Baroh Ilot, Tunong, Ara Bungkok, Tuemeuceut, Blang Cut, Pulo Tanjong, Lhok Lubu, Babah Jurong;
- m. Kecamatan Keumala seluas 1.308,21 Ha meliputi Gampong Pulo Baro, Cot Kreh, Pulo Pantee, Cot Nuran, Paloh Teungoh, Asan Nicah, Mesjid Nicah, Papeun Nicah, Pulo Seupeng, Pulo Cahi, U Gadeng, Kumbang, Pako, Tunong;
- n. Kecamatan Delima seluas 1.384,57 Ha meliputi Gampong Seukeum, Sagoe, Reusep, Mesjid Bambong, Ceurih Alue, Ceurih Cot, Ceurih Keupula, Pulo Baro, Lhee Meunasah, Puuk, Pangoe, Keutapang Bambong, Runtoh, Bungo, Dayah Reubee, Mesjid Reubee, Raya, Tunong, Seupueng, Mesjid Beuah, Dayah Beuah;

- o. Kecamatan Sakti seluas 1.877,33 Ha meliputi Gampong Lhok Empeh, Cot Sukon, Balue Kulu, Meunasah Lueng, Lhok Mee, Bucue, Pancang, Barieh, Kandang, Gampong Cot, Gampong Pisang Bucue, Beutong Perlak, Lepeuem Mesjid, Jurong Pantee, Pulo Jeumpa, Gampong Jeumpa, Tangkueng, Mali Cot, Mali Mesjid, Perlak Baroh, Perlak Asan, Meunasah Blang, Pasar Kota Bakti, Dayah Kp. Pisang, Gampong Baro, Blang Kumot Baro, Cumbok Niwa, Cumbok Lie, Lam Ujong, Murong Cot, Blang Kumot Tunong, Cot Cantek, Lingkok, Paloh Jeureula;
 - p. Kecamatan Mutiara Timur seluas 1.827,49 Ha meliputi Gampong Tong Pria, Tong Weng, Paloh Tinggi, Gampong Cot Usi, Cot Kuthang, Ulee Tutue;
 - q. Kecamatan Mutiara seluas 1.042,37 Ha meliputi Gampong Blang Beureueh, Blang Tidiek, Balee Baro Keumangan;
 - r. Kecamatan Simpang Tiga seluas 1.021,24 Ha meliputi Gampong Ujong Baroh, Padang, Cot Ara, Meunasah Gong;
 - s. Kecamatan Peukan Baro seluas 1.043,01 Ha meliputi Gampong Mee Krukun, Keurumbok, Bluek Arab, Sialet Alet, Me Tanoh, Puuk, Balee;
 - t. Kecamatan Glumpang Tiga seluas 1.437,34 Ha meliputi Simpang, Krueng jangko, Krueng nyong, Cot Baroh, Cot Tunong, Bili Panjoe Amud Mesjid, Reudeup Meulayu, Dayah Tanoh, Mamplam, Balee, Keupula, Pulo Lueng Teuga, Sukon Mesjid, Sukon Baroh, Kruet Teumpeun, Blang Drang, Ude Gampong, Kayee Jatoe, Kampong Jeumpa, Pulo Dayah/Pulo Lon, Jurong Pande, Pulo Gajah Mate, Tufah Jeulatang, Kumbang Keupula, Pulo Batee, Meunjee, Keutapang Mesjid, Dayah Kp. Pisang, Blang Tunong, Blang Pueb, Lambaro, Neurok;
 - u. Kecamatan Glumpang Baro seluas 844,04 Ha meliputi Gampong U Bungkok, Mee Teumpeun, Kumbang Unoe, Sagoe, Geunteng, Jurong Baro, Sukon Paku, Pulo Iboih, Sangget, Blang Baroh, Manyang, Pulo Panjoe, Bale Gantung, Daboih, Seureukui, Cebrek, Glumpang Bungkok, Ukee, Kumbang Trung Campli, Palong, Seukee, Bungong; dan
 - v. Kecamatan Kembang Tanjong seluas 1.022,43 Ha meliputi Jurong balee, Aron Asan Kumbang, Cebrek, Jurong Mesjid, Meunasah Gantung Babah Jurong, Keupula, Jareng, Arusan, Tanjong Krueng, Lancang, Pasi lhok, Jeumeurang, Meuraksa, Kayee Panyang, Kampong Panjoe, Kampong Asan Meunasah Mesjid, Meunasah Mee, Meunasah Teungoh, Pasi ie Leubeue, Keude Ie leubeue, Sukon, Ara, Meunasah Krueng, Krueng Dhoe, Meunasah Baro, Bentayan, Kandang, Lamkawe, Pu'uk, Tanjong, Deyah Blang, Deyah Mon Ara, Keureumbok, Manyang, Matang Kuli, Rheung-rheung, Teumpeun, Blang Cut, Glumpang, Aron Kuta Baro, Kampong Barat, Kampong Arai.
- (4) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 2.571,58 Ha tersebar dibeberapa kecamatan, meliputi:
- a. Kecamatan Geumpang seluas 218,13 Ha meliputi Gampong Bangkeh;
 - b. Kecamatan Keumala seluas 115.82 Ha meliputi Gampong Cot Kreh, Pulo Baro;
 - c. Kecamatan Muara Tiga seluas 774,68 Ha meliputi Gampong Simpang Beutong;
 - d. Kecamatan Padang Tiji seluas 538,00 Ha meliputi Gampong Tunong Tanjong, Jok Tanjong;

- e. Kecamatan Milaseluas 481,61 Ha meliputi Gampong Ara Bungkok, Kumbang, Blang Cut, Meunasah Blang, Lagang, Dayah Andeue, Mesjid Andeue, Dayah Sinthop, Lhok Lubu, Meuyub Lala, Krueng Lala, Tuha Lala, Babah Jurong;
 - f. Kecamatan Delima seluas 53,48 Ha meliputi Gampong Krueng Cot, Dayah Beuah; dan
 - g. Kecamatan Tangse seluas 389,86 Ha meliputi Gampong Neubok Badeuk, Pulo Kawa, Pulo Sejahtera, Pulo Baro, Blang Jeurat, Layan, Blang Dalam, Krueng Meuriam, Blang Teungoh.
- (5) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pengembangan perkebunan rakyat, seluas 47.290,94 Ha meliputi:
- a. Kecamatan Muara Tiga seluas 3.012,79 Ha, meliputi di Gampong Gle Cut;
 - b. Kecamatan Padang Tiji seluas 4.913,14 Ha, meliputi di Gampong Mesjid Gogo;
 - c. Kecamatan Tangse seluas 13.280,71 Ha, meliputi di Gampong Pulo Mesjid I, Blang Dalam, Blang Teungoh, Keubon Nilam, Pulo Seunong, Pulo Kawa, Neubok Badeuk, Blang Pandak;
 - d. Kecamatan Tiro/Truseb seluas 4.273,19 Ha, meliputi di Gampong Trieng Cudo Baroh;
 - e. Kecamatan Grong-Grong seluas 287,63 Ha, meliputi di Gampong Meunasah Mee;
 - f. Kecamatan Batee seluas 1.505,53Ha, meliputi di Gampong Alue Lada, Tuha, Bintang Hu, Kulam;
 - g. Kecamatan Pidie seluas 230,07 Ha, meliputi di Gampong Dayah Jeuleupe, Batee, Alue, Lampeudeu Baroh, Teubeng;
 - h. Kecamatan Indrajaya seluas 452,40 Ha, meliputi di Gampong Mesjid Dijiem, Guci, Cot Seukee, Balee Baroh Bluek, Teungoh Blang, Tungkop Cut, Raya Lhok Kaju;
 - i. Kecamatan Mila seluas 1.296,83 Ha, meliputi di Gampong Meuyub Lala;
 - j. Kecamatan Delima seluas 679,43 Ha, meliputi di Gampong Ceurih Keupula;
 - k. Kecamatan Sakti seluas 1.108,36 Ha, meliputi di Gampong Cot Cantek, Blang Cot, Cumbok Niwa, Beutong Perlak, Bucue, Lhok Mee;
 - l. Kecamatan Mutiara Timur seluas 471,18 Ha, meliputi di Gampong Ulee Gampong, Blang Riek, Beureueh II, Alue Adan, Jumpoih;
 - m. Kecamatan Mutiara seluas 228,50 Ha, meliputi di Gampong Blang Tidiek, Adan, Gampong Gajah, Dayah Tidiek;
 - n. Kecamatan Simpang Tiga seluas 251,06 Ha, meliputi di Gampong Liliep Bungie, Linggong Sagoe, Teungoh Mangki;
 - o. Kecamatan Peukan Baro seluas 287,26 Ha, meliputi di Gampong Tanjong Hagu, Gampong Waido, Jiem, Leuhob, Mee Krueng Seumideun, Jurong Raya, Mee Hagu;
 - p. Kecamatan Glumpang Tiga seluas 2.477,60 Ha, meliputi di Gampong Cot Tunong, Cot Baroh, Krueng Nyong, Reudeup Meulayu, Amud Mesjid, Keutapang Mesjid, Kumbang Kupula, Blang Pueb, Blang Tunong;
 - q. Kecamatan Glumpang Baro seluas 116,49 Ha, meliputi di Gampong Sagoe, Jurong Baro, Sukon Paku, Daboih, Kumbang;
 - r. Kecamatan Kembang Tanjong seluas 186,19 Ha, meliputi di Gampong Teumpeun;

- s. Kecamatan Geumpang seluas 1.951,22 Ha, meliputi di Gampong Leupu, Keune, Bangkeh, Pulo Loih, Pucok;
 - t. Kecamatan Mane seluas 7.734,12 Ha, meliputi di Gampong Mane, Lutueng, Blang Dalam, Turue Cut;
 - u. Kecamatan Titeue seluas 898,03 Ha, meliputi di Gampong Pulo Loih, Pante Siren, Ukee, Cut;
 - v. Kecamatan Keumala seluas 1.623,12 Ha, meliputi di Gampong Pulo Cahi, U Gadeng, Pako, Tunong; dan
 - w. Kecamatan Kota Sigli seluas 26,09Ha, meliputi di Gampong Tanjong Krueng, Lampoh Krueng, Meunasah Peukan.
- (6) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu tersebar di beberapa kecamatan, terdiri atas:
- a. ternak besar seluas 221,87 Ha, meliputi;
 - 1) Kecamatan Mane seluas 56,71 Ha;
 - 2) Kecamatan Padang Tiji seluas 16,75 Ha;
 - 3) Kecamatan Tangse seluas 48,32 Ha;
 - 4) Kecamatan Tiro/Truseb seluas 6,17 Ha;
 - 5) Kecamatan Mila seluas 34,51 Ha;
 - 6) Kecamatan Keumala seluas 46,23 Ha; dan
 - 7) Kecamatan Delima seluas 13,18 Ha;
 - b. ternak kecil domba dan kambing berada di seluruh kecamatan; dan
 - c. ternak unggas ayam dan itik berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 3 **Kawasan Peruntukan Perikanan**

Pasal 32

- (1) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dilakukan di seluruh wilayah kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perikanan, meliputi:
 - a. peruntukan perikanan tangkap;
 - b. peruntukan perikanan budidaya; dan
 - c. kawasan pengolahan hasil perikanan.
- (2) Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perairan laut dengan daerah penangkapan ikan seluas 31.780,22 Ha, meliputi :
 - a. Kecamatan Kota Sigli;
 - b. Kecamatan Simpang Tiga;
 - c. Kecamatan Batee;
 - d. Kecamatan Kembang Tanjong; dan
 - e. Kecamatan Muara Tiga.
- (3) Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Tambak seluas 3.193,42 Ha, meliputi:
 - 1) Kecamatan Batee seluas 955,24 Ha, meliputi Gampong Pulo Tukok, Glumpang Lhee, Dayah Baroh, Bintang Hu, Kulee, Kulam, Crueng, Teupin Jeue, Aron, Neuheun, Geunteng Timu, Geunteng Barat, Pulo Bungong, Mesjid, Rungkom, Seulitan, Alue Lada, Pasi Beurandeh.
 - 2) Kecamatan Pidie seluas 413,61 Ha, meliputi Gampong Peukan Baro, Pulo Bubee, Lampeudeu Baroh, Seuriweuk, Mesjid Utue, Rawa Gampong, Meunasah Baroh, Cot Teungoh, Lampeudeu Tunong;

- 3) Kecamatan Simpang Tiga seluas 529,73 Ha, meliputi Gampong Lhee, Cot Jaja, Peukan Sot, Seukee, Mantak Raya, Pulo Gajah Matee, Sukon, Mesjid Gigieng, Kupula, Raya Paleue, Ceubrek;
- 4) Kecamatan Muara Tiga seluas 186,01 Ha, meliputi Gampong Tuha Biheue, Batee, Ie Masen, Sukajaya, Keupula, Mesjid, Cot, Sagoe, Tgk.Dilaweung, Krueng, Ujong Pie, Kalee;
- 5) Kecamatan Kota Sigli seluas 220,54 Ha, meliputi Gampong Pasi Peukan Baro, Pasi Rawa, Lampoh Krueng, Kampong Asan, Blang Asan, Pante Teungoh, Blok Sawah, Blang Paseh, Tanjong Harapan;
- 6) Kecamatan Glumpang Baro seluas 34,79 Ha, meliputi Gampong Ukee, Palong, Kumbang;
- 7) Kecamatan Kembang Tanjong seluas 853,50 Ha, meliputi Gampong Pusong, Jeumeurang, Pasi Lhok, Meuraksa, Lancang, Pasi Ie Leubeue, Arusan, Krueng Dhoe, Tanjong Krueng, Sukon, Ara, Kayee Panyang;
- b. Budidaya laut dengan potensi seluas kurang lebih 200 Ha berada di wilayah pesisir meliputi Kecamatan Muara Tiga, Batee, Simpang Tiga, Kembang Tanjong.
- c. Budidaya air tawar dengan potensi seluas 150,64 Ha, meliputi:
 - 1) Kecamatan Delima seluas 12,35 Ha, meliputi Gampong Dayah Reubee, Dayah Beuah, Dayah Baro, Puuk;
 - 2) Kecamatan Tangse seluas 14,5 Ha, meliputi Gampong Pulo Kawah, Pulo Mesjid, Pulo Seunong, Peunalom I;
 - 3) Kecamatan Padang Tiji seluas 15,45 Ha, meliputi Gampong Keupula Tanjong, Mesjid Tanjong, Cot Keutapang;
 - 4) Kecamatan Keumala seluas 16,54 Ha, meliputi Gampong Pulo Pante, Cot Nuran;
 - 5) Kecamatan Sakti seluas 8,80 Ha, meliputi Gampong Kandang, Barieh; dan
 - 6) Potensi lainnya seluas 83 Ha, tersebar di seluruh kecamatan lainnya dalam Kabupaten Pidie.
- (4) Kawasan Pengolahan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pengembangan usaha pengolahan ikan konvensional terdiri dari:
 - a. Kecamatan Muara Tiga meliputi Gampong Kupula, Blang Raya, Ujong Pie, Gp. Mesjid, Cot dan Tgk. Di Laweung;
 - b. Kecamatan Batee meliputi Gampong Neuheun, Bintang Hu, Aron, Geunteng Timu, Geunteng Barat, Glumpang Lhee, dan Pulo Bungong;
 - c. Kecamatan Pidie meliputi Gampong Rawa, Pulo Bubee, dan Peukan Baro;
 - d. Kecamatan Kota Sigli meliputi Gampong Pasi Peukan Baro, Blang Paseh;
 - e. Kecamatan Simpang Tiga meliputi Gampong Sukon, Peukan Sot, Mesjid Gigieng, Lheu dan Cot Jaja;
 - f. Kecamatan Kembang Tanjong meliputi Gampong Lancang, Pasi Lhok, Pasi Ie Leubeu, Jeumeurang dan Pusong;
 - g. Kecamatan Glumpang Baro meliputi Gampong Ukee, Kumbang dan Palong.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 33

- (1) Kawasan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, berupa Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pertambangan mineral logam;
 - b. kawasan peruntukan pertambangan non logam;
 - c. kawasan peruntukan pertambangan batuan;
 - d. kawasan peruntukan pertambangan batubara;
 - e. kawasan peruntukan pertambangan radioaktif; dan
 - f. kawasan peruntukan pertambangan migas.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. pertambangan biji besi di Kecamatan Muara Tiga seluas 150,44 Ha.
 - b. Pertambangan mineral logam lainnya tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pidie.
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Kawasan peruntukan pertambangan non logam seluas 2.357,76 Ha di Kecamatan Muara Tiga dan Kecamatan Batee.
 - b. Pertambangan mineral non logam lainnya tersebar diseluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pidie
- (5) Kawasan peruntukan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tersebar diseluruh kecamatan dalam wilayah Pidie;
- (6) Kawasan peruntukan pertambangan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Pidie;
- (7) Kawasan peruntukan pertambangan radio aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Pidie;
- (8) Kawasan peruntukan pertambangan migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Pidie; dan
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pengaturan dan pengelolaan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 34

- (1) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, terdiri atas:
 - a. peruntukan industri besar;

- b. peruntukan industri menengah; dan
 - c. peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 299,84 Ha, meliputi:
- a. Kecamatan Muara Tiga seluas 199,85 Ha, meliputi Gampong Tgk di Laweung, Gp. Mesjid, Kupula, Pawood, Cot, Blang Raya, Ujong Pie; dan
 - b. Kecamatan Batee seluas 99,99 Ha, meliputi Gampong Kulee dan Kareung;
- (3) Kawasan Peruntukan Industri Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 111,86 Ha, meliputi:
- a. Kecamatan Simpang Tiga seluas 5,80 Ha, meliputi Gampong Peukan Sot, Gampong Ceubrek;
 - b. Kecamatan Kembang Tanjong seluas 71,42 Ha, meliputi Gampong Pasi Ie Leubeue, Gampong Krueng Dhoe, Gampong Sukon dan Ara;
 - c. Kecamatan Muara Tiga seluas 18,02 Ha, meliputi Gampong Tuha Biheue dan Batee; dan
 - d. Kecamatan Batee seluas 16,62 Ha, meliputi Gampong Geunteng Barat dan Geunteng Timur.
- (4) Kawasan Peruntukan Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c lokasi tersebar di beberapa kecamatan.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 35

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dilakukan di seluruh wilayah kecamatan yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan Pariwisata, meliputi:
- a. peruntukan pariwisata budaya dan sejarah;
 - b. peruntukan pariwisata alam;
 - c. peruntukan pariwisata bahari;
 - d. peruntukan pariwisata buatan; dan
 - e. peruntukan pariwisata minat khusus.
- (2) Peruntukan Pariwisata Budaya dan Sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. makam Tgk. Di Mane, di Gampong Mane Kecamatan Mane;
 - b. makam Tgk. Di Keune, di Gampong Keune Kecamatan Geumpang;
 - c. rumah tradisional Aceh, di Gampong Bangkeh Kecamatan Geumpang;
 - d. makam Tgk. Muhammad Daud Beureueh, di Gampong Baroh Barat Yaman Kecamatan Mutiara Timur;
 - e. komplek Makam Tgk. Jiem, di Gampong Jojo Kecamatan Mutiara Timur;
 - f. komplek Makam Kuno Usi, di Gampong Mesjid Usi Kecamatan Mutiara Timur;
 - g. makam Tgk. Teumeuruhom, di Gampong Kandang Kecamatan Sakti;
 - h. makam Tgk. Cik Di Reubee di Gampong Raya Reubee, Makam Putroe Tsani di Gampong Runtoh Reubee, dan Makam Cut Ijo di Gampong Keutapang Bambong Kecamatan Delima;
 - i. makam Tgk. Di Pasi Ie Leubeu, di Gampong Pasi Ie Leubeu Kecamatan Kembang Tanjong;

- j. makam Tgk. Chik di Kandang (Tgk. Ma'ruf Syah), di Gampong Cot Geundeuk Kecamatan Pidie;
 - k. makam Tgk. Muhammad Amin, di Gampong Mancang Kecamatan Tiro;
 - l. makam Tgk. Chik di Cot Plieng, di Gampong Blang Kumot Kecamatan Tiro;
 - m. makam Tgk. Chik di Burhan, di Gampong Gigieng Kecamatan Simpang Tiga;
 - n. makam Tgk. Chik Peunaroë Keumangan, di Gampong Mesjid Keumangan Kecamatan Mutiara;
 - o. komplek Makam Putroe Baleeë, di Gampong Keutapang Sanggeue Kecamatan Pidie;
 - p. komplek Makam Tgk Chik. Air Chan, di Gampong Langgo Kecamatan Pidie;
 - q. makam kuno Tgk. Awe Getah, di Gampong Langgo Kecamatan Pidie;
 - r. Mesjid Kuno Labui, di Gampong Putoë Meureuhoem Kecamatan Pidie;
 - s. makam Tgk. Chik di Gogo, di Gampong Aron Beunot Kecamatan Padang Tiji;
 - t. komplek Makam Tgk. Nahuda Gapeuh, di Gampong Pineung Mee Teungoh Kecamatan Mutiara;
 - u. komplek Makam Panglima Keumangan, di Gampong Masjid Keumangan Kecamatan Mutiara;
 - v. mesjid Kuno Tgk. Chik di Pasi, di Gampong Guci Rumpong Kecamatan Peukan Baro;
 - w. rumah adat Bintara Pineung, di Gampong Dayah Bubui Kecamatan Peukan Baro;
 - x. komplek Pesantren Tgk. Chik di Pasi, di Gampong Waido Kecamatan Peukan Baro;
 - y. makam Tgk. Panyot Dong, di Gampong Lueng Rumpong Kecamatan Peukan Baro;
 - z. makam Tgk. Senayan, di Gampong Lueng Guci Rumpong Kecamatan Peukan Baro;
 - aa. makam Tuanku Hasyim Banta Muda, di Gampong Mesjid Paloh Kecamatan Padang Tiji;
 - bb. rumah Tgk. Chik di Tiro, di Gampong Dayah Blang Kecamatan Tiro/Truseb;
 - cc. makam Khadam Abdul Kadir Syahib, di Gampong Mantak Raya Kecamatan Simpang Tiga;
 - dd. Mesjid Tgk. Chik di Tiro, di Gampong Meunasah Mancang Kecamatan Tiro/Truseb;
 - ee. makam Tgk. Chik Dayah Cut, di Gampong Dayah Blang Kecamatan Tiro/Truseb;
 - ff. Mesjid Tuha, di Gampong Keutapang Kecamatan Indrajaya;
 - gg. komplek Makam Tgk. Chik di Tu, di Glumpang Payong Kecamatan Glumpang Baro;
 - hh. makam Tgk. Chik Beureuweuh Dayah Guci, di Gampong Sukon Baroh Kecamatan Glumpang Tiga;
 - ii. makam Tgk. Rauf Gampong Amud Mesjid, di Kecamatan Glumpang Tiga;
 - jj. Makam Tgk. II Teureubeu, di Gampong Bili Kecamatan Glumpang Tiga; dan
 - kk. makam Tgk. Chik di Trueng Campli, di Gampong Glumpang Bungkok Kecamatan Glumpang Baro.
- (3) Peruntukan Pariwisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. panorama alam, di Gampong Krueng Meriam dan Lhok Keutapang Kecamatan Tangse;
 - b. air terjun, di Gampong Krueng Meuriam Kecamatan Tangse;
 - c. air panas Pulo Seunong, di Gampong Pulo Seunong Kecamatan Tangse.
 - d. panorama alam savana Blang Raweu, di Gampong Lutueng Kecamatan Mane;
 - e. air terjun Gumue dan Pemandian Alam Lhok Tunggak, di Gampong Lutueng Kecamatan Mane;
 - f. Pusat Konservasi Gajah (*Conservation Regional Unit*) Gumue, di Gampong Lutueng Kecamatan Mane; dan
 - g. Danau Tangtang, di Gampong Pucok Kecamatan Geumpang.
- (4) Peruntukan Pariwisata Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pantai Mantak Tari, di Gampong Gigieng Kecamatan Simpang Tiga;
 - b. pantai Pasi Rawa, di Gampong Pasi Rawa Kecamatan Kota Sigli;
 - c. pantai Pasi Sukon, di Gampong Benteng Kecamatan Kota Sigli;
 - d. pantai Benteng, di Gampong Benteng Kecamatan Kota Sigli; dan
 - e. pantai Pelangi, di Gampong Kuala Pidie Kecamatan Kota Sigli.
- (5) Peruntukan Pariwisata Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. bendungan Air Terjun Pinto Satu, di Gampong Dayah Cot Kecamatan Tiro/Truseb;
 - b. bendungan Keumala, di Gampong U Gadeng Kecamatan Keumala; dan
 - c. bandar pelabuhan Geunteng, di Gampong Geunteng Barat Kecamatan Batee;
 - d. waduk Lhokseumani, di Gampong Batee Kecamatan Batee; dan
 - e. kawasan wisata pantai, di Gampong Benteng Kecamatan Kota Sigli.
- (6) Peruntukan Pariwisata Minat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi kegiatan arung jeram berada di Gampong Mane Kecamatan Mane.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 36

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf g, akan dikembangkan diseluruh wilayah kecamatan yang memenuhi kriteria sebagai permukiman yang terdiri dari:
- a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 470,58Ha, meliputi:
- a. kawasan permukiman perkotaan Kota Sigli seluas 181,11 Ha, meliputi Gampong Lampoh Krueng, Kuala Pidie, Blok Bengkel, Benteng, Kramat Luar, Kramat Dalam, Pante Teungoh, Blok Sawah, Blang Asan, Gampong Asan, Blang Paseh;
 - b. kawasan permukiman perkotaan Kota Bakti seluas 36,62 Ha, meliputi Gampong Pasar Kota Bakti, Dayah Kp. Pisang, Meunasah Blang;
 - c. kawasan permukiman perkotaan Beureuneun seluas 86,52 Ha, meliputi Gampong Baro Barat Yaman, Mesjid Yaman, Sentosa, Baro Yaman, Mee Teungoh;

- d. kawasan permukiman perkotaan Tangse seluas 28,52 Ha, meliputi Gampong Keude Tangse, Pulo Mesjid II;
 - e. kawasan permukiman perkotaan Kembang Tanjong seluas 23,90 Ha, meliputi Gampong Asan Kumbang, Tanjong, Jurong Balee;
 - f. kawasan permukiman perkotaan Pidie seluas 23,90 Ha, meliputi Gampong Lhok Ketapang, Pulo Pisang, Paloh;
 - g. kawasan permukiman perkotaan Lhok Kuala seluas 22,31 Ha, meliputi Gampong Bangkeh;
 - h. kawasan permukiman perkotaan Indrajaaya seluas 20,42 Ha, meliputi Gampong Dayah Caleue;
 - i. kawasan permukiman perkotaan Grong-Grong seluas 13,20 Ha, meliputi Gampong Grong-grong;
 - j. kawasan permukiman perkotaan Padang Tiji seluas 13,88 Ha, meliputi Gampong Pasar Paloh; dan
 - k. kawasan permukiman perkotaan Muara Tiga seluas 20,20 Ha, meliputi Gampong Sukajaya.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 6.733,54 Ha yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pidie.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 37

- (1) Kawasan Peruntukan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, terdiri atas :
 - a. kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - b. kawasan transmigrasi.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan Tentara Nasional Indonesia, meliputi;
 - 1) Kodim (Komando Distrik Militer) 0102/Pidie berada di Gampong Lampeudeu Baroh Kecamatan Pidie;
 - 2) Kompi-C Yonif 113/JS berada di Gampong Titeue Kecamatan Keumala;
 - 3) Kompi-E Yonif 113/JS berada di Gampong Mane Kecamatan Mane;
 - 4) Yon Armed 17/RC berada di Gampong Simpang Beutong Kecamatan Muara Tiga;
 - 5) Minvetcad berada di Gampong Blok Bengkel Kecamatan Kota Sigli;
 - 6) Zibang berada di Gampong Blok Bengkel Kecamatan Kota Sigli;
 - 7) Tebek berada di Gampong Blang Asan Kecamatan Kota Sigli;
 - 8) Komando Rayon Militer (Koramil) meliputi;
 - a) Koramil 01/Muara Tiga berada di Gampong Suka Jaya Kecamatan Muara Tiga;
 - b) Koramil 02/Padang Tiji berada di Gampong Pasar Paloh Kecamatan Padang Tiji;
 - c) Koramil 03/Delima berada di Gampong Tanjong Kecamatan Delima;
 - d) Koramil 04/Pidie berada di Gampong Lhok Keutapang Kecamatan Pidie;
 - e) Koramil 05/Indrajaya berada di Gampong Dayah Caleue Kecamatan Indrajaya;

- f) Koramil 06/Peukan Baro berada di Gampong Mee Lampoih Saka Kecamatan Peukan Baro;
- g) Koramil 07/Simpang Tiga berada di Gampong Pante Kecamatan Simpang Tiga;
- h) Koramil 08/Kembang Tanjong berada di Gampong Tanjong Kecamatan Kembang Tanjong;
- i) Koramil 09/Mutiara berada di Gampong Mee Teungoh Kecamatan Mutiara;
- j) Koramil 10/Glumpang Tiga berada di Gampong Glumpang Minyeuk Kecamatan Glumpang Tiga;
- k) Koramil 12/Sakti berada di Gampong Pasar Kota Bakti Kecamatan Sakti;
- l) Koramil 13/Keumala berada di Gampong Jijiem Kecamatan Keumala;
- m) Koramil 14/Mila berada di Gampong Dayah Sinthop Kecamatan Mila;
- n) Koramil 15/Tiro berada di Gampong Lhok Igeuh Kecamatan Tiro;
- o) Koramil 16/Tangse berada di Gampong Keude Tangse Kecamatan Tangse;
- p) Koramil 17/Geumpang berada di Gampong Bangkeh Kecamatan Geumpang;
- q) Koramil 21/Kota Sigli berada di Gampong Blang Asan Kecamatan Kota Sigli;
- r) Koramil 23/Batee berada di Gampong Tuha Kecamatan Batee;
- s) Koramil 24/Mutiara Timur berada Kota Mini di Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur;
- t) Koramil 25/Glumpang Baro berada di Gampong Ukee Kecamatan Geulumpang Baro;
- u) Koramil 26/Grong – Grong berada di Gampong Gintong Kecamatan Grong – Grong; dan
- v) Rencana Peruntukan Lahan untuk Koramil Mane berada di Gampong Mane Kecamatan Mane.
- 9) Kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut berada di Gampong Kuala Peukan Baro terletak di Kecamatan Pidie;
- 10) POM (Polisi Militer) berada di Gampong Lampeudeu Baroh terletak di Kecamatan Pidie; dan
- 11) Komando Diklat Tempur Rindam Iskandar Muda di Kecamatan Tiro/Truseb.
- b. Kawasan Kepolisian Republik Indonesia, meliputi:
 - 1) Kepolisian Resort (POLRES) berada di Gampong Blang Asan Kecamatan Kota Sigli;
 - 2) Kepolisian Sektor (POLSEK), meliputi:
 - a) Kecamatan Batee berada di Gampong Seulatan;
 - b) Kecamatan Delima berada di Gampong Neulop;
 - c) Kecamatan Glumpang Baro berada di Gampong Daboih;
 - d) Kecamatan Glumpang Tiga berada di Gampong Jeumpa;
 - e) Kecamatan Geumpang berada di Gampong Bangkeh;
 - f) Kecamatan Grong-Grong berada di Gampong Gintong;
 - g) Kecamatan Indrajaya berada di Gampong Dayah Caleue;
 - h) Kecamatan Kembang Tanjong berada di Gampong Tanjong;
 - i) Kecamatan Keumala berada di Gampong Jijiem;
 - j) Kecamatan Kota Sigli berada di Gampong Blang Paseh;
 - k) Kecamatan Mane berada di Gampong Mane;
 - l) Kecamatan Mila berada di Gampong Kulu;

- m) Kecamatan Muara Tiga berada di Gampong Suka Jaya;
 - n) Kecamatan Mutiara berada di Gampong Lileu;
 - o) Kecamatan Mutiara Timur berada di Gampong Jojo;
 - p) Kecamatan Peukan Baro berada di Gampong Mee Lampoih Saka;
 - q) Kecamatan Pidie berada di Gampong Lhok Keutapang;
 - r) Kecamatan Sakti berada di Gampong Pasar Kota Bakti;
 - s) Kecamatan Simpang Tiga berada di Gampong Pante;
 - t) Kecamatan Tangse berada di Gampong Keude Tangse;
 - u) Kecamatan Tiro/Truseb berada di Gampong Lhok Igeuh; dan
 - v) Kecamatan Padang Tiji berada di Gampong Pasar Paloh; dan
 - w) Rencana Peruntukan Lahan untuk POLSEK Mane berada di Gampong Mane Kecamatan Mane.
- (3) Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 2.219,61 Ha, terdiri atas:
- a. Kecamatan Mane seluas 772,21 Ha meliputi Gampong Blang Dalam, Lutueng;
 - b. Kecamatan Titeu seluas 16,58 Ha meliputi Gampong Alue;
 - c. Kecamatan Keumala seluas 12,39 Ha meliputi Gampong Pulo Cahi; dan
 - d. Kawasan rencana pengembangan transmigrasi seluas 1.418,43 Ha meliputi Gampong Pucok, UPT-II Geumpang di Kecamatan Geumpang.

Bagian Keempat Pola Ruang Laut

Pasal 38

Kawasan Pola Ruang Laut Kabupaten Pidie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Zona konservasi meliputi seluruh kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan Konservasi Perairan sejauh 4 (empat) mil seluas kurang lebih 42,00 Ha berupa kawasan terumbu karang di Kecamatan Kota Sigli, Batee dan Muara Tiga;
- b. Zona pemanfaatan umum, meliputi kawasan yang ditetapkan sebagai perikanan tangkap seluas 31.780,22 Ha meliputi seluruh wilayah perairan selain zona konservasi perairan sejauh 4 (empat) mil;
- c. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Pidie akan diatur tersendiri dengan Qanun Kabupaten Pidie.

BAB VIII PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH

Pasal 39

- (1) Rencana pengembangan kawasan strategis yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Pidie, meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Nasional;
 - b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam RTRW Nasional, meliputi :
 - a. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bandar Aceh Darussalam di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Pidie;

- b. Kawasan Perbatasan Negara Antara NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dengan Negara di Asia;
 - c. Kawasan Wilayah Sungai dan/atau Daerah Aliran Sungai (DAS), meliputi :
 - 1. DAS Aceh – Meureudu;
 - 2. DAS Samalanga;
 - 3. DAS Woyla – Batee; dan
 - 4. DAS Mane.
- (3) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dalam RTRW Provinsi yaitu Provinsi Aceh, meliputi:
- a. Kawasan Strategi Provinsi dari sudut kepentingan Ekonomi berupa Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (*Aceh Trade and Distribution Center*) Zona Pusat (Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie dengan lokasi pusat *agro industry* di Kabupaten Aceh Besar);
 - b. Kawasan Agrowisata yang tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota yang tidak termasuk ke dalam lokasi pusat *agro industry*;
 - c. Kawasan Blang Sala Tiro dan sekitarnya sebagai kawasan taman safari dan wisata peternakan.
- (4) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
- a. Kawasan Cepat Tumbuh Beureunuen di Kecamatan Mutiara Timur;
 - b. Kawasan Agropolitan Kota Bakti di Kecamatan Sakti;
 - c. Kawasan Agropolitan Tangse - Mane di Kecamatan Tangse dan Mane;
 - d. Kawasan Agropolitan Padang Tiji di Kecamatan Padang Tiji;
 - e. Kawasan Minapolitan Simpang Tiga – Kembang Tanjong di Kecamatan Simpang Tiga dan Kembang Tanjong;
 - f. Kawasan Minapolitan Batee – Muara Tiga di Kecamatan Batee dan Muara Tiga;
 - g. Kawasan Industri dan Tambang Batee – Muara Tiga di Kecamatan Batee dan Muara Tiga; dan
 - h. Kawasan Terpadu Kota Mandiri Geumpang II di Kecamatan Geumpang dan Kecamatan Mane.
- (5) Rencana Kawasan Strategis Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IX ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah ditujukan untuk:
- a. perwujudan Struktur Ruang;
 - b. perwujudan Pola Ruang; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

- (2) Indikasi program utama memuat uraian yang meliputi:
 - a. program;
 - b. kegiatan;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:
 - a. tahap I (Tahun 2014 - 2019);
 - b. tahap II (Tahun 2019 - 2024);
 - c. tahap III (Tahun 2024 - 2029); dan
 - d. tahap IV (Tahun 2029 - 2034).
- (4) Matrik indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam **Lampiran IV** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Qanun ini.

BAB X ARAH PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Arah pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Pidie menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- (2) Arah pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan pemberian intensif dan disintensif; dan
 - d. arahan sanksi.
- (3) Setiap kegiatan yang memanfaatkan ruang harus didasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 42

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a memuat ketentuan mengenai:
 - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. prasarana dan sarana minimum; dan
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan.
- (2) Peraturan zonasi kabupaten merupakan penjabaran dari ketentuan umum peraturan zonasi yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (3) Peraturan zonasi kabupaten ditetapkan dengan Qanun kabupaten .

- (4) Peraturan zonasi kabupaten merupakan dasar dalam pemberian insentif dan disinsentif, pemberian izin, dan pengenaan sanksi di tingkat kabupaten.

Pasal 43

- (1) Peraturan zonasi kabupaten memuat zonasi pada setiap zona peruntukan.
- (2) Zona peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu bagian wilayah atau kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang untuk mengemban suatu fungsi tertentu sesuai dengan karakteristik zonanya.
- (3) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan yang mendukung berfungsinya zona secara optimal; dan
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan keselamatan operasi penerbangan, dan kawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) secara hirarki meliputi:
 - a. zona peruntukan yang dibagi ke dalam sub-sub zona peruntukan;
 - b. sub zona peruntukan yang dibagi ke dalam blok-blok peruntukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi zona, sub zona, dan blok peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Arahannya peraturan zonasi sistem nasional dan/atau arahan peraturan zonasi sistem provinsi dimuat dalam peraturan zonasi kabupaten.
- (2) Arahannya peraturan zonasi sistem nasional dan/atau arahan peraturan zonasi sistem provinsi yang dimuat dalam peraturan zonasi kabupaten merupakan arahan peraturan zonasi sistem nasional dan/atau arahan peraturan zonasi sistem provinsi yang berlaku di kabupaten.
- (3) Peraturan zonasi kabupaten disusun berdasarkan:
 - a. rencana rinci tata ruang kabupaten; dan
 - b. arahan peraturan zonasi pada zona ruang sistem nasional dan arahan peraturan zonasi pada zona ruang sistem provinsi, yang berlaku di kabupaten yang bersangkutan.
- (4) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten dan/atau rencana detail tata ruang.

Pasal 46

- (1) Peraturan zonasi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) meliputi teks zonasi dan peta zonasi yang memuat ketentuan.

- (2) Peraturan zonasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:5.000.
- (3) Peraturan zonasi kabupaten disusun sebagai kelengkapan dari rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (4) Dalam hal rencana tata ruang wilayah kabupaten tidak memerlukan rencana rinci tata ruang, peraturan zonasi kabupaten disusun untuk kawasan perkotaan baik yang sudah ada maupun yang direncanakan pada wilayah kabupaten.
- (5) Dalam hal rencana tata ruang wilayah kabupaten memerlukan rencana rinci, disusun rencana rinci tata ruang yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
- (6) Dalam hal rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berbentuk rencana detail tata ruang yang tidak memuat peraturan zonasi, peraturan zonasi ditetapkan dalam Qanun Kabupaten tersendiri.
- (7) Qanun Kabupaten tentang peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak penetapan Qanun Kabupaten tentang rencana rinci tata ruang kabupaten.
- (8) Ketentuan mengenai teknis dan tata cara penyusunan peraturan zonasi kabupaten diatur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2), meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat kegiatan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana kabupaten; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Sistem jaringan prasarana kabupaten lainnya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya.

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Peraturan zonasi untuk PKL dan PKLp disusun dengan ketentuan:
 - 1) diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25 persen;
 - 2) tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
 - 3) pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan; dan
 - 4) diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.
 - b. Peraturan zonasi untuk PPK disusun dengan ketentuan:

- 1) diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25 persen;
 - 2) tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
 - 3) pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan; dan
 - 4) diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.
- c. Peraturan zonasi untuk PPL disusun dengan ketentuan:
- 1) diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25 persen;
 - 2) tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
 - 3) tidak boleh dilakukan penambahan fungsi tertentu yang bertentangan; dan
 - 4) diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi Jaringan Jalan;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi Jaringan Transportasi Darat lainnya;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi Jaringan Transportasi Kereta Api;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi Jaringan Transportasi Laut;
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi Jaringan Energi;
 - f. Ketentuan umum peraturan zonasi Jaringan Telekomunikasi; dan
 - g. Ketentuan umum peraturan zonasi Jaringan Sumber Daya Air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan strategis nasional disusun dengan ketentuan:
 - 1) Jalan strategis nasional didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter;
 - 2) Ruang pengawasan jalan strategis nasional dengan lebar 15 (lima belas) meter merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
 - 3) Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan;
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lebar ruang milik jalan dan tanda batas ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Menteri;
 - 5) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
 - 6) Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan;
 - 7) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu;

- 8) Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 15 (lima belas) meter untuk jalan strategis nasional.
 - 9) Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - 10) Diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan utama;
 - 11) Diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan strategis nasional untuk kegiatan skala provinsi dan nasional;
 - 12) Diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan strategis nasional untuk kegiatan skala kabupaten;
 - 13) Pembatasan pengembangan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan strategis nasional untuk kegiatan skala kecamatan dan/atau lebih rendah;
 - 14) Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan strategis nasional;
 - 15) Pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan strategis nasional;
 - 16) Ketentuan garis sempadan bangunan sebesar setengahruang milik jalan lebih dari satu;
 - 17) Diperbolehkan dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan; dan
 - 18) Pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalanstrategis nasional.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan kolektor primer disusun dengan ketentuan:
- 1) Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter;
 - 2) Ruang pengawasan jalan kolektor primer dengan lebar 10 (sepuluh) meter merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
 - 3) Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan;
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lebar ruang milik jalan dan tanda batas ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Menteri;
 - 5) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
 - 6) Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan;
 - 7) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu;
 - 8) Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 10 (sepuluh) meter untuk jalan kolektor primer;
 - 9) Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - 10) Diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;

- 11) Diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala provinsi dan kabupaten;
 - 12) Pembatasan pengembangan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala kecamatan dan/atau lebih rendah;
 - 13) Pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan kolektor primer;
 - 14) Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan kolektor primer;
 - 15) Pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan kolektor primer; dan
 - 16) Ketentuan garis sempadan bangunan sebesar setengah ruang milik jalan ditambah satu;
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan lokal primer disusun dengan ketentuan:
- 1) Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per-jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;
 - 2) Ruang pengawasan jalan lokal primer dengan lebar 7 (tujuh) meter merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
 - 3) Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan;
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lebar ruang milik jalan dan tanda batas ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Menteri;
 - 5) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
 - 6) Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan;
 - 7) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu;
 - 8) Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 7 (tujuh) meter untuk jalan lokal primer;
 - 9) Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - 10) Diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
 - 11) Diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lokal primer untuk kegiatan skala kabupaten dan kecamatan;
 - 12) Diperbolehkan pemanfaatan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut;
 - 13) Pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan lokal primer;
 - 14) Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan lokal primer;
 - 15) Pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan lokal primer; dan

- 16) Ketentuan garis sempadan bangunan sebesar setengah ruang milik jalan ditambah satu.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi Jaringan Transportasi Darat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk terminal berada pada kawasan yang dilewati jaringan jalan primer;
 - b. pemanfaatan ruang untuk terminal diarahkan untuk dapat mendukung pergerakan orang dan barang;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat aktivitas terminal; dan
 - d. pelarangan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi terminal sebagai sarana fasilitas umum.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi Jaringan Transportasi Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi Jaringan Transportasi Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - b. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan perikanan dan pendaratan ikan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - c. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang kawasan sempadan pantai;
 - d. pelarangan untuk membuang limbah dan limbah B3 pada media lingkungan hidup lautan; dan
 - e. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi lindung sebagai sarana fasilitas umum.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang di sekitar gardu induk listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
 - b. pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) diarahkan sebagai ruang terbuka hijau;
 - c. pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. lapangan terbuka pada kawasan luar kota sekurang-kurangnya 7,5 m dari SUTT;
 - e. lapangan olah raga sekurang-kurangnya 13,5 m dari SUTT;
 - f. jalan raya sekurang-kurangnya 9 m dari SUTT;
 - g. pohon/tanaman sekurang-kurangnya 4,5 m dari SUTT;

- h. bangunan tidak tahan api sekurang-kurangnya 13,5 m dari SUTT;
 - i. bangunan perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pendidikan dan lainnya sekurang-kurangnya 4,5 m dari SUTT;
 - j. SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah dan jaringan telekomunikasi sekurang-kurangnya 4,5 m dari SUTT;
 - k. jembatan besi, rangka besi penghantar listrik dan lainnya sekurang-kurangnya 4 m dari SUTT;
 - l. pompa bensin/tangki bensin sekurang-kurangnya 20 m dari SUTT dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang; dan
 - m. tempat penimbunan bahan bakar sekurang-kurangnya 50 m dari SUTT dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. menetapkan sempadan menara telekomunikasi;
 - b. diizinkan pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah;
 - c. mengarahkan penggunaan menara telekomunikasi bersama;
 - d. menerapkan untuk memanfaatkan secara bersama pada satu tower BTS untuk beberapa operator telepon seluler dengan pengelolaan secara bersama sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel. Pembangunan jaringan telekomunikasi harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah perkembangan pembangunan;
 - f. penempatan menara telekomunikasi/tower wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan; dan
 - g. jarak antar tiang telepon pada jaringan umum tidak melebihi 40 meter.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung sungai;
 - b. bangunan yang bisa didirikan di sempadan sungai adalah bangunan pemeliharaan jaringan sungai;
 - c. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas provinsi dan lintas kabupaten yang selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di provinsi dan kabupaten/kota yang berbatasan;
 - d. pemanfaatan ruang di sekitar sungai dan jaringan irigasi sebagai ruang terbuka hijau;
 - e. pembatasan pembangunan bangunan yang mengganggu sistem lindung sempadan sungai; dan
 - f. pelarangan pemanfaatan ruang yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai, dan jaringan irigasi.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana kabupaten lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sumber air minum kabupaten;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengolahan limbah;

- d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengembangan dan peningkatan drainase;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi jalur evakuasi bencana;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana pendidikan;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana kesehatan;
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana peribadatan;
 - j. ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana perdagangan; dan
 - k. ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan Prasarana Perikanan.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi sumber air minum kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, meliputi:
- a. mengendalikan pertumbuhan kegiatan terbangun disekitar kawasan sumber air minum;
 - b. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air minum;
 - c. mengendalikan tingkat kebocoran jaringan air minum;
 - d. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan sumber air minum;
 - e. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang melintasi tanah milik perorangan wajib dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;
 - f. pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum yang diizinkan meliputi kantor pengelola, bak penampungan/reservoir, tower air, bak pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi listrik dengan:
 - 1) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen);
 - 2) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) setinggi-tingginya 60 % (enam puluh persen); dan
 - 3) Sempadan bangunan sekurang-kurangnya sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan SK Gubernur dan/atau SK Bupati pada jalur-jalur jalan tertentu. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - g. pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diizinkan dibangun langsung pada sumber air baku.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) meliputi kegiatan bongkar muat sampah;
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan disekitar prasarana sistem jaringan persampahan;
 - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar prasarana sistem persampahan;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan di sekitar kawasan TPA dan TPST adalah permukiman;
 - e. pelarangan kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan di kawasan TPA dan TPST;

- f. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air limbah;
 - g. penetapan batas kawasan pengelolaan limbah dengan kawasan permukiman; dan
 - h. diperbolehkan membangun fasilitas untuk pengolahan dan pemanfaatan energi limbah.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c, meliputi:
- a. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air limbah;
 - b. penetapan batas kawasan pengelolaan limbah dengan kawasan permukiman;
 - c. diperbolehkan membangun fasilitas untuk pengolahan dan pemanfaatan energi limbah;
 - d. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan yang menunjang sistem drainase;
 - e. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa bangunan yang berdiri diatas atau di sekitar drainase;
 - f. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi sistem drainase;
 - g. zona limbah Industri terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 - h. zona ruang pemanfaatan adalah untuk instalasi pengolahan;
 - i. zona ruang penyangga adalah untuk kegiatan budidaya pada radius minimal 300 m untuk fasilitas umum; pantai; sumber air; kawasan lindung dan jalan serta dilarang untuk permukiman dan pariwisata;
 - j. persentase ruang terbuka hijau di zona manfaat minimal 20 %;
 - k. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa wadah atau pelataran penampungan limbah; tempat parkir kendaraan angkutan dan pagar tembok keliling;
 - l. setiap kawasan industri harus menyediakan sarana IPAL dengan teknologi moderen; dan
 - m. limbah industri yang berupa limbah B3 harus diangkut ke lokasi penampungan dan pengolahan B3 yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf m diarahkan dengan ketentuan:
- a. zona ruang limbah B3 terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 - b. zona ruang pemanfaatan adalah untuk instalasi pengolahan limbah B3;
 - c. zona ruang penyangga adalah untuk kegiatan budidaya pada radius minimal 300m untuk fasilitas umum; pantai; sumber air; kawasan lindung dan jalan serta dilarang untuk permukiman dan pariwisata;
 - d. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 20 %;
 - e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa tempat penyimpanan dan pengumpulan limbah B3; tempat parkir kendaraan angkutan dan pagar tembok keliling lengkap;
 - f. setiap pelabuhan umum dan pelabuhan khusus wajib menyediakan fasilitas pengumpulan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun yang berasal dari kegiatan kapal;

- g. lokasi di pelabuhan dapat berada di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kepentingan dan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Laut; dan
 - h. ijin lokasi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 di darat dan pelabuhan dikeluarkan oleh Bupati.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengembangan dan peningkatan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d, meliputi:
- a. diizinkan bangunan yang mendukung fungsi drainase;
 - b. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan drainase;
 - c. pembuatan jalan inspeksi disepanjang jalur drainase;
 - d. pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan drainase wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada;
 - e. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
 - f. tidak memanfaatkan saluran drainase pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran;
 - g. tidak diizinkan membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan;
 - h. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan; dan
 - i. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran dan kegiatan yang menutup dan merusak jaringan drainase.
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf e, meliputi:
- a. penetapan rute evakuasi;
 - b. dilarang melakukan pemanfaatan badan jalan jalur evakuasi yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi;
 - c. pembangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi wajib mempertimbangkan kebutuhan kehidupan pengungsi; dan
 - d. taman dan bangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi dapat difungsikan untuk fungsi lainnya.
- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf f, meliputi:
- a. kantor pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan dan gampong);
 - b. kantor atau instalasi hankam termasuk tempat latihan baik pada tingkatan Nasional, Kodam, Korem, Koramil, Polda, Polwil, Polsek, dan sebagainya;
 - c. untuk pemerintah tingkat pusat, provinsi dan kota aksesibilitas minimum adalah jalan kolektor; dan
 - d. untuk pemerintah tingkat kecamatan dan dibawahnya aksesibilitas minimum adalah jalan lingkungan utama.
- (18) Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf g, meliputi:

- a. penempatan sarana pendidikan dasar dan sarana pendidikan menengah disesuaikan dengan ketentuan jarak jangkauan maksimum dari permukiman serta menjadi orientasi pelayanan lingkungan untuk sarana pendidikan dasar dan menengah;
 - b. jumlah sarana pendidikan dasar dan menengah dalam satu wilayah disesuaikan dengan jumlah penduduk minimum yang terlayani;
 - c. sarana pendidikan tinggi pada lingkungan padat minimum dengan aksesibilitas jalan kolektor dan dikembangkan secara vertikal, perletakan tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan;
 - d. sarana pendidikan formal meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah umum dan pendidikan tinggi serta akademi; dan
 - e. sarana pendidikan informal meliputi kursus pendidikan dan perpustakaan tingkat gampong, perpustakaan sub-wilayah dan perpustakaan wilayah dikembangkan sesuai dengan jumlah penduduk minimum penduduk terlayani.
- (19) Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf h, meliputi:
- a. penempatan penyediaan fasilitas kesehatan akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu;
 - b. sarana kesehatan yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri adalah sarana kesehatan dengan skala pelayanan tingkat kecamatan atau lebih yang meliputi rumah bersalin, laboratorium kesehatan, puskesmas kecamatan, Rumah Sakit Pembantu Tipe C, RS Wilayah Tipe B, dan RS Tipe A;
 - c. sarana kesehatan berupa pos kesehatan, apotik, klinik, praktek dokter tidak dikembangkan dalam satu zona terpisah dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi;
 - d. Rumah sakit dikembangkan dengan dengan jalan akses minimum jalan kolektor, perletakan tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan; dan
 - e. Puskesmas dikembangkan dengan jalan akses minimum jalan lingkungan utama mengacu pada ketentuan- ketentuan lain yang berlaku dalam pengembangan sarana kesehatan.
- (20) Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf i, meliputi:
- a. memperkirakan populasi dan jenis agama serta kepercayaan dan kemudian merencanakan alokasi tanah dan lokasi bangunan peribadatan sesuai dengan tuntutan planologis dan religius;
 - b. mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada;
 - c. penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani area tertentu;
 - d. sarana ibadat yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri meliputi sarana ibadat tingkat pelayanan kecamatan atau lebih besar;
 - e. sarana ibadat dengan skala pelayanan lebih rendah dari tingkat kecamatan tidak dikembangkan dalam satu zona tersendiri namun merupakan satu kesatuan dengan permukiman (bagian dari fasilitas perumahan) dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi;

- f. fasilitas peribadatan dengan skala pelayanan lebih besar atau sama dengan tingkat kecamatan dikembangkan dengan jalan akses minimum jalan kolektor; dan
 - g. mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam pengembangan sarana peribadatan.
- (21) Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf j, meliputi:
- a. lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi, sedang, dan rendah dan akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan zonasi;
 - b. lingkungan yang diarahkan untuk membentuk karakter ruang kota melalui pengembangan bangunan bangunan tunggal;
 - c. skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan adalah tingkat nasional, regional, dan kota; dan
 - d. jalan akses minimum adalah jalan kolektor tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk.

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk peruntukan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. diizinkan pemanfaatan kawasan melalui kegiatan Hutan Kemasyarakatan, diizinkan pemanfaatan jasa lingkungan meliputi: pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman Hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan dan/atau penyimpan karbon dan usaha olah raga tantangan;
 - b. diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan Hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan meliputi: religi, pertambangan, instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi, jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api, Sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan Hasil produksi, sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah, fasilitas umum, industri terkait kehutanan, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum dan penampungan sementara korban bencana alam.
 - c. kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alam;
 - d. kegiatan yang diperbolehkan di kawasan hutan lindung mengikuti Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan, flora dan fauna endemik dan tutupan vegetasi;

- f. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diperbolehkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 - g. pencegahan kegiatan budi daya baru dan budi daya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup;
 - h. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana; dan
 - i. dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai meliputi:
 - 1) dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
 - 2) dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;
 - 3) dibolehkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
 - 4) diizinkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - 5) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi;
 - 6) penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) diizinkan kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengaman;
 - 8) diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - 9) garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti ketentuan garis sempadan bangunan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai;
 - 10) kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 meter sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman; dan
 - 11) dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai, meliputi:
 - 1) pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi; ruang terbuka hijau, pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah bencana pesisir, penelitian dan pendidikan, kepentingan adat dan kearifan lokal yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, hak dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi dan kebiasaan, pertahanan dan keamanan, perhubungan; dan komunikasi;
 - 2) di kawasan sempadan pantai, pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat tertentu meliputi kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan eko wisata, dengan syarat tidak termasuk untuk pendirian bangunan permanen dan/atau hotel;
 - 3) kegiatan yang dibatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dengan tidak merusak fungsi lindung sempadan pantai; dan

- 4) kegiatan yang dilarang adalah pendirian bangunan pada kawasan sempadan pantai dan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika pantai.
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sekitar waduk, meliputi:
 - 1) pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - 2) pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan atau pemanfaatan air;
 - 3) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi rekreasi dan ekologi;
 - 4) penetapan lebar garis sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) Pembatasan secara tegas dalam pemanfaatan lahan di kawasan sempadan sungai kawasan sekitar waduk, embung, telaga dan laguna yang dilakukan masyarakat untuk kegiatan budi daya, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu seperti:
 - a) kegiatan budi daya pertanian, dengan jenis tanaman yang diizinkan;
 - b) pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
 - c) pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum;
 - d) pemancangan tiang atau pondasi jalan/jembatan;
 - e) penyelenggaraan kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai; dan
 - f) pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.
- d. Ketentuan zonasi untuk RTH perkotaan disusun dengan ketentuan:
 - 1) ketentuan peraturan zonasi untuk RTH ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) diperbolehkan izin pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai konservasi lingkungan, peningkatan keindahan kota, rekreasi, dan sebagai penyeimbang guna lahan industri dan permukiman;
 - 3) diperbolehkan pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
 - 4) diperbolehkan penyediaan tanah pemakaman dengan ketentuan minimal seluas 1 (satu) hektar pada masing-masing gampong; dan
 - 5) pelarangan pendirian bangunan yang bersifat permanen kecuali untuk menunjang fungsi RTH.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan zonasi Kawasan Berhutan Bakau disusun dengan ketentuan:
 - 1) mengamankan wilayah pantai dengan memantapkan pengembangan tanaman mangrove;
 - 2) pengoptimalan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
 - 3) pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang mengurangi fungsi kawasan;

- 4) diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;
 - 5) diperbolehkan di dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - 6) lahan milik negara dan merupakan lahan bebas, diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung.
- b. ketentuan zonasi Kawasan Taman Hutan Raya disusun dengan ketentuan:
- 1) pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
 - 2) pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
 - 3) pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi;
 - 4) pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 5) pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem;
 - 6) diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, wisata alam; dan
 - 7) diperbolehkan pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah dan/atau longsor, meliputi:
- 1) untuk kawasan di luar kawasan permukiman yang telah ada tidak boleh dibangun dan mutlak harus dilindungi;
 - 2) untuk kawasan yang terletak pada permukiman yang telah ada perlu dilakukan upaya-upaya perkuatan kestabilan lereng sesuai dengan daya dukung tanah;
 - 3) pembatasan jenis kegiatan yang diizinkan dengan persyaratan yang ketat, kegiatan pariwisata alam secara terbatas dan kegiatan perkebunan tanaman keras;
 - 4) penerapan sistem drainase lereng dan sistem perkuatan lereng yang tepat;
 - 5) rencana jaringan transportasi mengikuti kontur dan tidak mengganggu kestabilan lereng;
 - 6) penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - 7) diizinkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - 8) diizinkan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - 9) diizinkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - 10) dilarang aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan gerakan tanah secara geologis;
 - 11) diizinkan aktivitas budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik;
 - 12) pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
 - 13) penentuan lokasi dan jalur mitigasi atau evakuasi, sistem informasi bencana, sistem peringatan dini.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang, tsunami dan abrasi, meliputi:
- 1) pemanfaatan ruang kawasan rawan gelombang pasang mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;

- 2) pemanfaatan ruang kawasan rawan gelombang pasang secara terbatas dan/atau bersyarat untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan hutan, dengan jenis vegetasi yang sesuai, teknologi pengolahan tanah yang sesuai, dan dukungan struktur alam dan/atau struktur buatan penahan gelombang pasang;
 - 3) pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 - 4) pelarangan pendirian bangunan penting seperti industri atau pabrik, fasilitas umum, dan bangunan lainnya;
 - 5) pemanfaatan ruang kawasan rawan tsunami mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana tsunami;
 - 6) pemanfaatan ruang kawasan rawan tsunami secara terbatas dan/atau bersyarat untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan hutan, dengan jenis vegetasi yang sesuai, teknologi pengolahan tanah yang sesuai, dan dukungan struktur alam dan/atau struktur buatan penahan gelombang tsunami;
 - 7) pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
 - 8) pelarangan pendirian bangunan penting seperti industri atau pabrik, fasilitas umum, dan bangunan lainnya.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir, meliputi:
- 1) penetapan batas dataran banjir;
 - 2) pemanfaatan dataran banjir untuk ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
 - 3) pelarangan pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman, fasilitas umum, dan bangunan penting lainnya.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk peruntukan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kebun rakyat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perternakan;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri;
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
 - j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman; dan
 - k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
- a. diizinkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - b. diizinkan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - c. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - d. pengembangan kegiatan diarahkan pada lahan-lahan yang memiliki kesesuaian lahan;

- e. peningkatan produktifitas hutan produksi dengan prioritas arahan pengembangan per jenis komoditi berdasarkan produktifitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan;
 - f. diizinkan aktivitas pengelolaan hutan secara berkelanjutan;
 - g. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - h. dilarang aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan; dan
 - i. ketentuan alih fungsi hutan produksi dapat dilakukan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dengan persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kebun rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. pengaturan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kebun rakyat;
 - b. kegiatan yang diizinkan adalah pertanian tumpang sari; dan
 - c. kegiatan yang dilarang adalah jual beli kayu tanpa dilengkapi sertifikat SKHH dan surat-surat legalitas yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sawah irigasi meliputi:
 - 1) diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;
 - 2) diizinkan aktivitas pendukung pertanian;
 - 3) dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah beririgasi;
 - 4) dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah; dan
 - 5) dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sawah bukan irigasi meliputi:
 - 1) diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;
 - 2) diizinkan mendirikan rumah tunggal dengan syarat sesuai dengan rencana rinci tata ruang; dan
 - 3) diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani.
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian hortikultura meliputi:
 - 1) diarahkan untuk tanaman yang menghasilkan daun, buah, dan batang;
 - 2) pada kawasan yang memiliki kelerengan diatas 25 % (dua puluh lima persen) diarahkan untuk budidaya tanaman tahunan;
 - 3) diizinkan mendirikan rumah tunggal dengan syarat sesuai dengan rencana rinci tata ruang; dan
 - 4) diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, meliputi:
- a. diizinkan pengembangan budidaya tumpang sari dengan peternakan dan perikanan;
 - b. dilarang melakukan melakukan peremajaan secara bersamaan untuk mengurangi erosi lapisan atas tanah;

- c. pemanfaatan ruang untuk permukiman masyarakat setempat dengan kepadatan rendah diperbolehkan pada lahan dengan kelerengan kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus) dan pada hamparan yang menyatu dengan permukiman yang telah ada;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana pendukung perkebunan termasuk agrowisata hanya diperbolehkan pada lahan dengan kelerengan kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus);
 - e. budidaya perkebunan diarahkan pada jenis tanaman tahunan produktif dengan memperhatikan aspek konservasi lingkungan; dan
 - f. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan perkebunan menjadi lahan budidaya non pertanian harus mengacu Peraturan Perundang-Undangan.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e, meliputi:
- a. peternakan dapat dikembangkan terpadu dengan pertanian tanaman pangan tadah hujan, hortikultura, dan perkebunan dengan memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan;
 - b. perlu adanya pengelolaan limbah dan jalur hijau di sekeliling kawasan peternakan skala besar;
 - c. diizinkan pengembangan budidaya tumpang sari dengan peternakan dan perikanan;
 - d. dilarang melakukan melakukan peremajaan secara bersamaan untuk mengurangi erosi lapisan atas tanah;
 - e. jarak antara kawasan peternakan skala besar dengan kawasan permukiman, pariwisata, dan perkotaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - f. kegiatan peternakan tidak boleh dilakukan di daerah dekat sungai dan di daerah permukiman kegiatan peternakan diarahkan pada daerah padang rumput; dan
 - g. khusus peternakan yang diharamkan oleh agama tidak akan diberikan izin perternakannya.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi budidaya perikanan, perikanan organik, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penelitian dan wisata; dan
 - b. pelarangan kegiatan kerusakan lingkungan hidup dalam budidaya perikanan yang tidak ramah lingkungan.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g, meliputi:
- a. menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. mengarahkan dan mengendalikan kegiatan penambangan melalui perizinan;
 - c. mengatur rehabilitasi kawasan bekas penambangan sesuai dengan kaidah lingkungan; pengawasan secara ketat terhadap kegiatan penambangan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan;
 - d. wajib melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian/penambangan;
 - e. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;

- f. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan;
 - g. kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan;
 - h. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau pemukiman;
 - i. tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan;
 - j. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan;
 - k. Penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas-ruas jalan tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan; dan
 - l. mengarahkan kegiatan usaha pertambangan untuk menyimpan dan mengamankan tanah atas (*top soil*) guna keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf h, meliputi:
- a. diizinkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;
 - b. diizinkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau (*green belt*) dan RTH;
 - c. diizinkan mengembangkan perumahan karyawan, fasilitas umum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;
 - d. diizinkan mengembangkan IPAL;
 - e. dilarang pengembangan kegiatan yang tidak mendukung fungsi industri;
 - f. pengelolaan limbah B3 di kawasan industri;
 - g. larangan melakukan kegiatan dan/atau usaha yang menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan;
 - h. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum diperbolehkan berkembang di sekitar dan pada kawasan peruntukan industri dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - i. permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum yang dikembangkan adalah permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan para pekerja dan kebutuhan industri yang dibatasi pengembangannya; dan
 - j. kegiatan industri wajib melakukan pengelolaan sampah, limbah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf i, meliputi:
- a. diizinkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya;
 - b. diizinkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
 - c. diizinkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang pariwisata;
 - d. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - e. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;

- f. kegiatan yang diperbolehkan meliputi permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian, pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
 - g. pembatasan pendirian bangunan yang tidak menunjang kegiatan pariwisata; dan
 - h. pelarangan kegiatan eksploitasi yang dapat merusak situs dan obyek wisata.
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf j, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
 - 1) penetapan amplop bangunan, tema arsitektur bangunan, kelengkapan bangunan dan lingkungan, dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
 - 2) kegiatan yang diperbolehkan adalah perumahan, perdagangan dan jasa, sarana olahraga, sarana pendidikan, dan industri rumah tangga;
 - 3) penetapan penggunaan lahan untuk bangunan pada pengembangan perumahan baru sebesar 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) dari luas lahan yang ada;
 - 4) penetapan kepadatan bangunan dalam satu pengembangan kawasan perumahan baru tidak bersusun dengan jumlah bangunan paling banyak 50 (lima puluh) unit rumah per hektar;
 - 5) pengembangan kawasan perumahan baru harus dilengkapi dengan utilitas umum yang memadai meliputi sistem pembuangan air limbah, sistem pembuangan air hujan, sistem prasarana air bersih, dan sistem pembuangan sampah;
 - 6) setiap permukiman perkotaan diarahkan pada kepadatan penduduk sedang hingga tinggi sedangkan permukiman perdesaan diarahkan pada kepadatan rendah hingga sedang;
 - 7) setiap kawasan permukiman harus tersedia ruang terbuka yang terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;
 - 8) pada kawasan permukiman perkotaan ditetapkan luas ruang terbuka hijau sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat 10% (sepuluh persen);
 - 9) pada kawasan permukiman perkotaan yang telah memiliki luasan ruang terbuka hijau lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) tetap dipertahankan;
 - 10) diarahkan intensitas bangunan berkepadatan sedang – tinggi dan bangunan vertikal;
 - 11) boleh mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 - 12) diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan skalanya;
 - 13) pengembangan pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik meliputi: kemiringan lereng, ketersediaan dan mutu sumber air bersih, dan bebas dari potensi banjir/genangan;
 - 14) penetapan ketentuan teknis bangunan;
 - 15) penetapan tema arsitektur bangunan;

- 16) penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;
 - 17) penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
 - 18) prioritas pengembangan pada permukiman hirarki rendah dengan peningkatan pelayanan fasilitas permukiman; dan
 - 19) pengembangan permukiman ditunjang dengan pengembangan fasilitas pendukung unit permukiman seperti: fasilitas perdagangan dan jasa, hiburan, pemerintahan, pelayanan sosial.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman pedesaan, meliputi:
- 1) diarahkan intensitas bangunan berkepadatan rendah – sedang;
 - 2) diizinkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 - 3) pembatasan perkembangan kawasan terbangun yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 - 4) penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
 - 5) penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf k, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan untuk sarana dan prasarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan pertauran perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b dan kegiatan pemanfaatan ruang kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan kemanan negara.

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 50

- (1) Jenis-jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. Izin pemanfaatan ruang;
 - d. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - e. izin mendirikan bangunan;
 - f. izin lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sebagai dasar dari pemberian izin lokasi; dan
 - b. sebagai dasar rekomendasi untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sebagai dasar untuk pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang; dan
 - b. sebagai dasar izin penggunaan pemanfaatan tanah.
- (4) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Izin pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi diberikan kepada calon pengguna ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. diberikan kepada untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada lahan yang sudah dikuasai;
 - b. berlaku selama lokasi tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum; dan
 - c. sebagai dasar izin mendirikan bangunan.
- (6) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai dasar mendirikan bangunan; dan
- (7) Izin lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Pidie;
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar dan/atau tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Pidie, dibatalkan oleh pemerintah menurut kewenangan masing-masing sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang telah diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Pidie, termasuk akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten Pidie, dapat dibatalkan dan dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.

Bagian Keempat Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Pasal 52

- (1) Arahan Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. bentuk pemberian insentif dan disinsentif;
 - b. bentuk dan tata cara pemberian Insentif; dan
 - c. bentuk dan tata cara pemberian Disinsentif.
- (2) Bentuk pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam penataan ruang diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;

- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 53

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dapat meliputi :
 - a. Insentif fiskal dapat terdiri dari :
 - 1) Pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - 2) Pengurangan retribusi.
 - b. Insentif non fiskal dapat terdiri dari :
 - 1) pemberian kompensasi;
 - 2) subsidi silang;
 - 3) kemudahan perizinan;
 - 4) imbalan;
 - 5) sewa ruang;
 - 6) saham;
 - 7) penyediaan sarana dan prasarana;
 - 8) penghargaan; dan
 - 9) publikasi atau promosi daerah.
 - c. Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Pemberian insentif non fiskal diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang insentif yang diberikan.
- (2) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya;
- (3) Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pemberian insentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten terbagi atas:
 - a. Insentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah, meliputi :
 - 1) subsidi silang;
 - 2) kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - 4) pemberian kompensasi;
 - 5) penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
 - 6) publikasi atau promosi daerah.
 - b. Insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, meliputi :
 - 1) pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
 - 2) kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - 3) kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 - 4) publikasi atau promosi daerah.

- c. Insentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat, meliputi:
 - 1) pemberian keringanan pajak;
 - 2) pemberian kompensasi;
 - 3) pengurangan retribusi;
 - 4) imbalan;
 - 5) sewa ruang;
 - 6) urun saham;
 - 7) penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - 8) kemudahan perizinan.
- (5) Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- (6) Mekanisme pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
- (7) Pengaturan mekanisme pemberian insentif berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 **Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif**

Pasal 54

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c dapat meliputi:
 - a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi; dan
 - b. disinsentif non fiskal dapat berupa:
 - 1) kewajiban memberi kompensasi;
 - 2) persyaratan khusus dalam perizinan;
 - 3) kewajiban memberi imbalan;
 - 4) pembatasan administrasi pertanahan, dan/atau;
 - 5) pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
 - c. pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. ketentuan lebih lanjut mengenai disinsentif non fiskal diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang disinsentif yang diberikan.
- (2) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya;
- (3) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pemberian disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten terbagi atas :
 - a. Disinsentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, meliputi :
 - 1) persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
 - 2) pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
 - 3) pemberian status tertentu dari Pemerintah.
 - b. Disinsentif dari pemerintah daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya, meliputi:
 - 1) pengajuan pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;
 - 2) pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau

- 3) persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- c. Disinsentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat, meliputi:
 - 1) kewajiban memberi kompensasi;
 - 2) persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah;
 - 3) kewajiban memberi imbalan;
 - 4) pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - 5) persyaratan khusus dalam perizinan.
- (5) Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- (6) Mekanisme pemberian disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- (7) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Arahan Sanksi Administratif

Paragraf 1 Umum

Pasal 55

- (1) Arahan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi administratif.
 - b. Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - 2) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - 3) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - 4) menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (3) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, meliputi:

- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
 - c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- (4) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, meliputi:
- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
 - b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.
- (5) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, meliputi:
- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
 - b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
 - c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
 - d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
 - e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
 - f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.
- (6) Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4, meliputi:
- a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
 - b. menutup akses terhadap sumber air;
 - c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
 - d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
 - e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
 - f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Paragraf 2

Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 56

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) terhadap pelanggaran penataan ruang dikenakan berdasarkan kriteria:
- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang yang memuat:
 - a. rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali;
- (4) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf i sesuai dengan kewenangannya;
- (5) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 - b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c dilakukan melalui tahapan:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 - b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
 - c. berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
 - d. setelah pelayanan umum dihentikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran tersebut sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (7) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d dilakukan melalui tahapan:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);

- b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
 - c. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (8) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf e dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 - b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang mencabut izin menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
 - c. berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya; dan
 - d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf f dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 - b. apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
 - c. berdasarkan surat keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
 - d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf g dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 - b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
 - c. berdasarkan surat keputusan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (11) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf h dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 - b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang; dan
 - e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa.
- (12) Apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c, pemerintah/pemerintah daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah/pemerintah daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.
- (13) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sampai dengan ayat (12).

BAB XI KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 57

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang wilayah kabupaten dan kerjasama antar wilayah maka dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 58

Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai unsur seperti masyarakat, pihak swasta, dunia usaha, kelompok profesi, LSM yang selanjutnya disebut peran masyarakat, memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang, baik pada tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, maupun tahap pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Pertama Hak Masyarakat

Pasal 59

Dalam penataan ruang, setiap orang dalam penataan ruang berhak:

- a. mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 60

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang dalam penataan ruang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten Pidie yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 61

Bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang wilayah pada setiap tahapan penataan ruang, meliputi:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 62

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, meliputi:

- a. masukan mengenai kebijakan penataan ruang, berupa:
 - 1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3) pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5) penetapan rencana tata ruang.

- b. kerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 63

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang, meliputi:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XIII

KEWAJIBAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Kabupaten Pidie berkewajiban mewujudkan sistem informasi untuk mempublikasikan secara terbuka rencana tata ruang Kabupaten Pidie kepada masyarakat sebagai informasi publik.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Pemerintah Kabupaten Pidie dan instansi terkait berkewajiban memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang perlunya penyelenggaraan penataan ruang baik dari aspek yuridis formal maupun dari sudut pandang Islam.
- (4) Kegiatan sosialisasi penyelenggaraan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Kabupaten Pidie dengan menggunakan sarana dan prasarana formal dan informal.

BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 66

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

Setiap orang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Qanun ini diancam sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang RTRW;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang RTRW;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang RTRW;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang RTRW;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana di bidang RTRW;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang RTRW;
 - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang RTRW;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang RTRW.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVII

PENINJAUAN KEMBALI

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 69

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Pidie adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW Kabupaten Pidie sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali maksimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau perubahan batas wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

- (1) Penjabaran lebih lanjut dari RTRW Kabupaten Pidie ini, diatur dengan RDTRK, rencana rinci kawasan strategis Kabupaten Pidie dan rencana-rencana lain yang lebih teknis.
- (2) Terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan fungsi ruang dan pemanfaatan lain dari yang direncanakan dalam RTRW Kabupaten Pidie, maka instansi teknis pelaksana berkewajiban mengkoordinasikannya dengan instansi terkait atau Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Pidie, dan selanjutnya mengkonsultasikan dengan DPRK.
- (3) Perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar dalam peninjauan kembali RTRWK.
- (4) Dengan berlakunya Qanun ini, maka perlu segera disusun rencana detail tata ruang dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.
- (5) RTRW Kabupaten Pidie dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini;
- (6) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah Kabupaten Pidie yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Qanun ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.
- (7) Pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan ke dalam RTRW Kabupaten Pidie diatur dengan Peraturan Bupati.

- (8) Dalam hal penetapan luas wilayah oleh undang-undang pembentukan terhadap wilayah Kabupaten Pidie yang belum disepakati dengan kabupaten berbatasan pada saat Qanun ini ditetapkan, rencana dan album peta akan disesuaikan dengan kesepakatan wilayah berbatasan.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Qanun ini.
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini maka :
- a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Qanun ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Qanun ini berlaku ketentuan :
 - 1) Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini;
 - 2) Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Qanun ini, akan diterbitkan dan disesuaikan dengan Qanun ini;
 - d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Qanun ini, agar dipercepat untuk mendapat izin yang diperlukan; dan
 - e. Dalam hal penentuan tata batas dengan wilayah kabupaten yang berbatasan, Pemerintah Kabupaten akan menindaklanjuti melalui kesepakatan dengan pihak terkait yang difasilitasi oleh Pemerintah Aceh.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie Nomor 2 tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie (Lembaran Daerah Tingkat II Pidie Tahun 1994 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 31 Desember 2014 M
09 Rabiul Awal 1436 H

BUPATI PIDIE,

ttd.

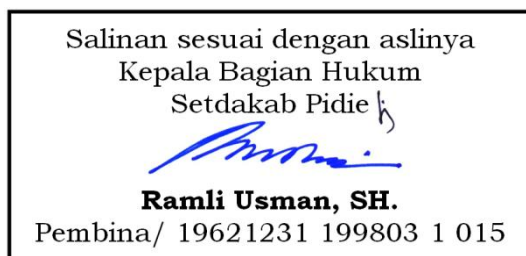
SARJANI ABDULLAH

Diundangkan : di Sigli
Pada tanggal : 31 Desember 2014 M
09 Rabiul Awal 1436 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,**

ttd.

T. ANWAR ZA



LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2014 NOMOR : 05

PENJELASAN ATAS
QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PIDIE
TAHUN 2014-2034

I. UMUM

Untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan. Penataan ruang tersebut didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Ruang Wilayah Kabupaten Pidie sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan karunia Allah Yang Maha Kuasa yang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Ruang sebagai sumber daya alam tidaklah mengenal batas wilayah, karena ruang pada dasarnya merupakan wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk hidup dan melakukan kegiatannya, akan tetapi jika ruang dikaitkan dengan pengaturannya, haruslah mengenal batas dan sistemnya. Dalam kaitan tersebut, ruang wilayah Kabupaten Pidie meliputi 3 (tiga) matra yakni ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara.

Ada pengaruh timbal balik antara ruang dan kegiatan manusia. Karakteristik ruang menentukan macam dan tingkat kegiatan manusia, sebaliknya kegiatan manusia dapat berubah, membentuk dan mewujudkan ruang dengan segala unsurnya. Kecepatan perkembangan manusia sering kali tidak segera tertampung dalam wujud pemanfaatan ruang, hal ini disebabkan karena hubungan fungsional antar ruang tidak segera terwujud secepat perkembangan manusia. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah yang disusun haruslah dapat menampung segala kemungkinan perkembangan selama kurun waktu tertentu.

Meningkatnya kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik tempat untuk memperoleh sumber daya alam mineral atau lahan pertanian maupun lokasi kegiatan ekonomi lainnya, seperti industri, pariwisata, pemukiman dan administrasi pemerintahan, potensial meningkatkan terjadinya kasus-kasus konflik pemanfaatan ruang dan pengaruh buruk dari suatu kegiatan terhadap kegiatan lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan perencanaan taat ruang yang baik dan akurat agar perkembangan tuntutan berbagai kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya yang terdapat di

dalamnya dapat berfungsi secara optimal, terkendali, selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Pidie.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah mempunyai kewenangan menetapkan norma, standar dan prosedur penataan ruang dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh dan Kabupaten dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Perencanaan, penetapan dan pemanfaatan tata ruang Aceh didasarkan pada keistimewaan dan kekhususan Aceh dan saling terkait dengan tata ruang nasional dan tata ruang kabupaten.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pidie dalam perencanaan, pengaturan, penetapan dan pemanfaatan tata ruang dengan memperhatikan adat budaya setempat, penyediaan tanah untuk fasilitas sosial dan umum, jaringan prasarana jalan, pengairan dan utilitas, keberpihakan kepada masyarakat miskin, daerah-daerah rawan bencana, penyediaan kawasan lindung dan ruang terbuka hijau serta untuk pelestarian taman nasional, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Kendatipun perencanaan tata ruang sepenuhnya merupakan tindak pemerintah atau sikap tindak administrasi negara, dalam proses penyusunan sampai pada penetapan perlu melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang menjadi penting dalam kerangka menjadikan sebuah tata ruang sebagai hal yang responsif (*responsive planning*) artinya sebuah perencanaan yang tanggap terhadap preferensi serta kebutuhan dari masyarakat yang potensial terkena dampak apabila perencanaan tersebut diimplementasikan.

Secara normatif, perencanaan tata ruang dimaksud perlu diberi status dan bentuk hukum agar dapat ditegakkan, dipertahankan dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hanya rencana yang memenuhi syarat-syarat hukumlah yang dapat melindungi hak warga masyarakat dan memberi kepastian hukum baik bagi warga maupun bagi aparatur pemerintah termasuk didalamnya administrasi Negara yang bertugas melaksanakan dan mempertahankan rencana, yang sejak perencanaannya sampai penetapannya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Apabila suatu rencana telah diberi bentuk dan status hukum, maka rencana itu terdiri atas susunan peraturan-peraturan yang pragmatis, artinya segala tindakan yang didasarkan kepada rencana itu akan mempunyai akibat hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu disusun Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Pidie serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan berencana. Qanun ini merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional, sehingga Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Qanun ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasa 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2014 NOMOR 82

DAFTAR INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PIDIE 2014-2034

Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG											
I. Perwujudan Pusat Kegiatan											
Pengembangan dan pemantapan Kawasan Perkotaan yang menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Perkotaan Kota Sigli, Kecamatan Kota Sigli	Kemen.PU, Bappeda, Dinas BMCK Kab.	APBN, APBA, APBK								
Pengembangan dan pemantapan Kawasan Perkotaan yang menjadi Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp)	Perkotaan Kota Bakti, Kecamatan Sakti	Kemen.PU, Bappeda, Dinas BMCK Kab.	APBN, APBA, APBK								
Pengembangan dan pemantapan Kawasan perkotaan yang menjadi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Beureunuen	Kemen.PU, Bappeda, Dinas BMCK Kab.	APBN, APBA, APBK								
	Lhok Kuala										
	Tangse										
	Padang Tiji										
	Grong-Grong										
	Caleue										
	Kembang Tanjong										
	Laweueng										
	Peukan Pidie										
	Pengembangan dan pemantapan Kawasan perkotaan yang menjadi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)			Mane, Cot Glumpang, Tiro, Keumala, Titeue, Mila, Reubee, Lampoh Saka, Simpang Tiga, Batee, Glumpang Minyeuk, Bandar Mutiara, Asan, Paloh, Gampong Lhang, Keumangan, dan Beureueh.	Kemen.PU, Bappeda, Dinas BMCK Kab.	APBN, APBA, APBK					
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan PKL	PKL dan PKLp	Kemen.PU, Bappeda, Dinas Cipta Karya Prov, Dinas BMCK Kab.	APBN, APBA, APBK								



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan PPK	PPK	Kemen.PU, Bappeda, Dinas Cipta Karya Prov, Dinas BMCK Kab.	APBN, APBA, APBK								
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan PPL	PPL	Kemen.PU, Bappeda, Dinas Cipta Karya Prov, Dinas BMCK Kab.	APBN, APBA, APBK								
II. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah											
1. Sistem Jaringan Prasarana Transportasi											
a. Jaringan Transportasi Darat											
1) Jaringan Jalan											
Jalan Bebas Hambatan (Highway)	Lintas timur yang menghubungkan simpul-simpul Blang Bintang (Aceh Besar) – Sigli – Meureudu – Bireuen – Kota Lhokseumawe – Lhoksukon – Idi – Kuala Simpang – Perbatasan Sumatera Utara	Kementerian PU	APBN								
	Lintas tengah yang menghubungkan simpul-simpul Krueng Raya – Laweung – Tangse – Geumpang – Pameu – Linge Isaq – Blangkejeren – Kutacane - Lawe Pakam – Subulussalam – Singkil										
Jalan Kolektor Primer											
Peningkatan Jalan Strategis Nasional	jalan Iskandar Muda Sigli	Kemen. PU, Dinas Bina Marga Prov, Dinas BMCK Kab.	APBN, APBA, APBK								
	jalan Lingkar Kota Sigli 1										
	jalan Lingkar Kota Sigli 2										
	jalan Geumpang-Batas Aceh Barat										
Jalan Arteri Primer:											



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
- Peningkatan Jalan Strategis Nasional	Geumpang – Batas Aceh Tengah	Kemen. PU, Dinas Bina Marga Prov, Dinas BMCK Kab.	APBN, APBA, APBK								
	Batas Aceh Besar – Laweung – Batee – Tibang										
	Batas Aceh Besar – Laweung – Batee – Tibang	Kemen. PU, Dinas Bina Marga Prov, Dinas BMCK Kab.	APBN, APBA, APBK								
- Peningkatan/ Pemantapan	Batas Aceh Besar–Sigli										
	Sigli – Beureunuen										
	Beureunuen – Batas Pidie Jaya										
	Tgk. Chik Di Tiro (Sigli)										
	Prof. A. Majid Ibrahim (Sigli)										
• Jalan Kolektor Primer:											
- Peningkatan Jalan Nasional	Keumala – Geumpang – Batas Aceh Barat										
	Keumala – Batas Aceh Besar										
• Jalan Kolektor Primer:											
- Peningkatan Jalan Strategis Provinsi	Geumpang – Batas Pidie Jaya										
- Peningkatan/Pembangunan Jalan Provinsi	Beureunuen – Keumala										
	Peukan Pidie – Jabal Ghafur- Teupin Raya										
	Sigli – Kembang Tanjong - Teupin Raya										
	Sp. Turue – Lutueng - Geumpang										
	Jalan Cut Mutia										
• Jalan Lokal Primer:											
- Peningkatan/ Pemantapan Jalan Kabupaten	Al-Furqan Bambi - Mee Hagu										
	Alue Rheu - Blang Uteun Siron										
	Alue Teupeudeng - Trans Blang Dalam										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Amud Mesjid - Tgk. Paya Raoh Andeu - Blang Lamkaca Asan Nicah - Tong Peudeng Babah Jurong - Waduk Panglima Balee - Sukon Baroh Balee Gantung - Daboih Balee Ijo - Krueng Nyong Balee Oen - Keude Rabo Balee Seng - Bambi Bambi - Cot Ara Bambi - Lampoih Saka Bambong - Glee Ceurih Bangkeh - Leupu Barieh - Dayah Kumba Barieh - Glee Siblah Baro Yaman - Ds. Sentosa Baroh - Mee Hagu Batas Sp. Tiga - Bubue Benteng - Kuala Pk. Beurabo Benteng - Pasar Ikan Beungga - Alue Calong Beungga - Blang Bubue										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Beureueh II - Gp. Jiem Beureunuen - Adan - Kembang Tanjong Beureuneun - Bereueh - Kb. Tanjong Beutong - Pawod Beutong Perlak - Paloh Jeureula Blang Baroh - Sangget Blang Bungong - Layan Blang Cut - Dayah Andeue Blang Cut -Meunasah Blang Blang Dalam - Trans SP 1 Blang Dhot - Blang Pandak Blang Galang - Raya Utue Blang Galang - Ujung Langgo Blang Jeurat - Peunalom II Blang Malo - Dok-dok - Blang Rimeh Blang Malu - Ujong Rimba Blang Mie - Desa Cot Blang Paseh - Sugie Blang Rapii - Neulop II Blang Rimeh - Pulo Seunong Blang Rukui - Kukue Blang Tho - Cot Cantek										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Blok Sawah - Blang Paseh Blok Sawah - Pante Teungoh Buloh - Mesjid Kunyet Buloh Peudaya - Buni Reuling Bunien - Sp. Paleu Busu - Kp. Jeumpa Caleue - Bubue Caleue - Busu Caleue - Simpang Kubang Ceurih Kupula - Ceurih Alue Cirieh Cot - Keutapang Bambong Cot Batu - Alue Lhok Cot Drien Cot Cantek - Pantee Kulu Cot Geulumpang - Seukeumbrok Cot Jaja - Blang Gapu Cot Keutapang - Siron Tanjong - Seumayam Cot Kuthang - Beureueh II Cot Lapang - Blang Mane Cot Meulu - Waido Cot Padang Lila - Kareung Cot Padang Lila - TPA Cot Panah - Mesjid Teubeng										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Cot Panyang - Bangkeh Cot Seutui - Keudee Keumala - Lala Cot Sien - Pucok Cot Teungoh - Cot Panah Cot Teungoh - Cot Rheng Cot Teungoh - SDU Blang Paseh Cot Teungoh - Tijue Cot Tunong - Blang mane Cot Tunong - Reudep Crueng - Rungkom Cumbok Niwa - Dayah Teungoh Daka - Sentosa Dayah Andeu - Glee Lubuk Dayah Baro - Puuk Dayah Blang - Dayah Mon Ara Dayah Cot - Dayah Gampang Baro Dayah Cot - Meunasah Panah Dayah Kumba - Cot Kuthang Dayah Kumba - Paloh Tinggi Dayah Muara - Peutou Dayah Syarief - Lameu Dayah Tanoh - Jeurat Mayang										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Dayah Tuha - Babah Jurong Dayah Tuha - Bintang Hu Dayah Tutong - Cot Gunduek Didoh - Rinti Empeh - Mon Ara Ujong Rimba Gajah Aye - Perumnas Kuta Budee Gajah Ayee - Sp. Kuta Budee Gampong Cot - Tiba Raya Gampong Jeumpa - Meunjee Gapui - Tuha Suwiek Geumpang - Transmigrasi SP.V Geunie - Cot Weng Geunteng Timur - Pasi Peukan Baro Gigieng - Cot Jaja Gigieng - Iboeh Gintong - Beureuleung Glang Galang - Krueng Dhoe Glee Cut - Blang Kubu Glee Mie - Desa Cot Glee Teubong - Lhok Keumudee Glp. Minyeuk - Glp. Payong Glp. Minyeuk - Kp. Pisang										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Gogo - Batee Gp. Baro - Gajah Aye Gp. Baro - Kota Beude Gp. Blang - Arusan Gp. Langga - Suwiek - Kulue Grong-grong - Batee Grong-grong - Reubee Grong-Grong - Sanggeu Guci - Lam Reuneung Hotel Jeumpa - Gampong Asan Jabal Ghafur - Kunyet Jaja Baroh - Cot Jaja Jalan BNI - Blang Asan Jalan BPD Sigli Jalan Cut Nyak Dhien Jalan Dayah Baro - Jembatan Kubang Jalan Diponogoro Jalan Elak Caleue Jalan Gampong Gajah Ayee Jalan Iskandar Muda Jalan Islamic Center Jalan Japakeh										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Jalan Jeumpa Jalan Kejaksaan Jalan Blang Paseh - Tumpok Tirom Jalan Keutapang Mila Jalan Komplek Pasar Bereunuen Jalan Kompleks Pelajar Tijue Jalan RPH - Tumpok Tirom Jalan Kuala Pidie Jalan Lampoh Sirong Adan Jalan Lapangan Bola Kaki Blang Paseh Jalan Lingkar Blok Sawah Jalan Lingkar GOR Jalan Lingkar Pulo Iboih Jalan Lingkungan Perumnas Lhok Keutapang Jalan Lingkungan Perumnas Pemda Blang Paseh Jalan Lingkungan Perumnas Rawa Jalan Lingk. Perumnas Yudha Sejahtera Blang Paseh Jalan Nasional - Ds. Bugie Jalan Nasional - Mesjid Jeurat Manyang Jalan Nasional - Rajui Jalan Pantai Pelangi - Pasi Peukan Baro Jalan Pasar Kembang Tanjong										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Jalan Pemancar - Bereunuen Jalan Pembelian Jalan Pengadilan Jalan Perkebunan Jalan Perniagaan Jalan Perumahan Setiabudi (Tim-tim) Jalan Prov - Titeu - Keumala Jalan Puskesmas Kota Sigli Jalan RPH - Lingkar Blang Paseh Jalan Rukun Jalan SD 3 Belakang Jalan Semadi Jalan Sentosa Jalan Seulanga Jalan SMP - Keune Jalan Tenang Jalan Waru Jambee - Mesjid Reubee Jemb. Blang Paseh - Lingkar Blang Paseh Jemb. Blang Paseh - Pasar Ikan Jemb. Pantee Teungoh - Pasar Ikan Jeumeurang - Pusong										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Jeumeurang - Pusong - Batas Pidie Jaya Jln Perdagangan Jln Perdamaian Jln T Chik Di Reubee Jln. Pasar Pante Teungoh Jojo - Mns. Uteun Jojo - Simbee - Ulee Gampong Jojo - Sp. Gumpueng Jurong Anoe - Alue Rheu Jurong Mesjid - Dayah Mon Ara Jurong Pande - Neurok Jurong Panjoe - Mee Hagu Kalee - Seulawah Kampong Asan - Ukee Campli Kampong Jeumpa - Meunasah Guyui Karieng - Meunasah Glee Karieng - Mns.Gle Kathon - Pesanggrahan Kayee Jatoe - Btas Pidie Jaya Kayee Jatoe - Langgien Kembang Tanjong - Desa Krueng Kembang Tanjong - Ie Leubeu										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Keude Blang - Mantak Tari Keude Blang - Peukan Tuha Keude Garot - Pulo Sitoek Keude Mane - Lampoh Saban Keude Tangse - Neubok Badeuk Keudee Bereunuen - Mns. Uteun Keudee Glp. Minyeuk - Pulo Batee Keumala - Barieh Keumala - Padang Tiji Keune - Blang Sara Sare Keune - Paya Keune Keuniree - Lhok Kaju Keupula Tanjong - Rajui Komp. Pasar Kota Bakti Komplek Jabal Ghafur - Jalan Provinsi Kota Bakti - Lam Ujong Kota Mini - Gumpueng Kp. Aree - Meutareum Kp. Aree - Reubee Kp. Aree - Sanggeu Kp. Asan - Lampoh Lada Kp. Blang - Bunien										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Kp. Gajah - Sp. Jalan Irigasi Kp. Jeumpa - Titeue Kp. Lada - Jalan Lingkar Keuniree Kp. Pineung - Busu Kp. Pisang - Tr. Campli Kr. Seumideun - Bambi Kr. Seumideun - Lhok Kaju Kramat Luar - Alun-Alun Kramat Luar - Mesjid Lampoh Krueng Kreumbok - Gantung Krueng Dhoe - Bambong Krueng Jangko - Blang Cut Kuala Pidie - Cot Panyang Kulam Ara - Pulo Dayah Kulee - Pasi Beurandeh Kumbang - Glee Cirieh Kumbang Unoe - Glumpang Bungkok Kuta Asan - Galon Miko Kuta Baro - Bentayan Kuta Baro - Dayah Blang Kuta Baro - Tungue Kuta Beudee - TPI Peukan Baro										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Lagang - Blang Cut Lala - Cot Sukon Lam Ujong - Lhok Igeuh Lambaro - Sukon Mesjid - Blang Drang Lameu - Busu Lamkuta - Tibang Lampoh Lada - Perumahan Keuniree Lampoh Pala - Kuburan Sentosa Lampoh Saban - Alue Glueh Lampoh Saka - Waido Lampoh U - Puloe Ie Tangse Lampoih Saka - Sp.Busu Lapangan Teupin Raya - Keupula Laweung - Kp. Cot Laweung - Kp. Krueng Layan - Alue Kuyuen Leuen Tanjong - Beurabo Leuhop - Sp. Peunayong Leupeum - Kp. Pisang Leupeum Mesjid - Kota Bakti Leupu - Krueng Pakie Leupu - Lhok Teukui										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Leupu - Mata Ie Lhok Keutapang - Geunie Lhok Keutapang - Sanggeue Lhok Lubu - Dayah Andeue Lhok Panah - Asan Teupeudeung Lhok Panah - Pinto Satu Lingkar Kp. Asan - Stadion Kuta Asan Lingkkok - Leupeum Lueng Angen - Rinti Lueng Sagoe - Kandang Lutung - Lampoh Saban Madika - Dayah Blang Mali - Reului Mali Cot - Tiba Raya Mamplam - Mantak Raya Mamplam - Pulo Lueng Teuga Mamprei - Trieng Cudo Baroh Mancang - Dayah Cot Mancang - Lhok Igeuh Mancang - Pulo Bubee Mane - Alue Itam Mantak Raya - Mantak Tari										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Mee - Meunasah Mesjid Mee Adan - Kumbang Unoe Mee Gumbak - Balee Baroh Tijue Mee Teungoh - Bereunuen Mee Teungoh - Busu Mee Teungoh - Mns. Uteun Mee Teungoh - Rapana Mesjid Andeu - Blang Mee Mesjid Baro - Glee Gapui Mesjid Beuah - Buket Kurma Mesjid Calong - Dayah Mesjid Glp. Minyeuk - Panjoe Aron Mesjid Gumpueng - Barieh Mesjid Keumangan - Bentayan Mesjid Kuta Baro - Kuta Sirong Mesjid Lam Ujong-Meuliweuk Mesjid Suwiek - Cot Trang Mesjid Usi - Gampong Cot Mesjid Yaman - Baro Yaman Meugit - Kulam Ara Meunasah Lhee - Mantak Raya Meunje - Keutapang - Mesjid										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Meunjee - Keutapang Mesjid Meuyub Lala - Lhok Lubu Mila - Andeu Mns Gong - Mesjid Gigieng Mns. Jurong - Blang Cut Mns. Limeng - Cempala Kuneng Neubok Badeuk - Seumileuk Neubok Badeuk - Tangeun Neulop - Krueng Reubee Neulop Seumet - Dayah Guci NicaH - Daka NicaH - Mesjid Beureuleung Padang Tiji - Kali Satu Padang Tiji - Kunyet Padang Tiji - Reubee Paloh Tok Due - Dayah Teungku - Balee Rastong Pante - Bunien Pante Garot - Sawiet Pante Teungoh - Blang Paseh Pantee - Mamplam Pantee Teungoh - Kp. Asan Pasar Hewa - Mns. Uteun										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Pasar Mulieng - Mesjid Yaman Pasar Paloh - Mesjid Peudaya Pasi Beurandeh - Geunteng Barat Pasi Ie Leubeu - Desa Krueng Pasi Peukan Baro - Mesjid Utue Pasi Peukan Baro - Rawa Gampong Pasi Peukan Baro - Tibang Pasi Rawa - Rawa Gampong Pawod - Ie Masen Pawod - Laweung Paya - Mesjid Beureuleung Paya Guci - Blang Rimeh Paya Raoh - Lhok Gadong Paya Reubee - Mns Tunong Paya Tiba - Reului Busu Peukan Pidie - Rawa Gampong Peukan Sot - Blang Paseh Peukan Sot - Lampeudeu Baroh Peukan Sot - Peukan Sot Peukan Tuha - Pulo Gajah Mate 1 Peukan Tuha - Pulo Gajah Mate 2 Peunalom I - Blang Pandak										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Peunalom I - Kr. Meriam Pinto Satu - Blang Keudah PLN - Keune Pucok - Alue Ie Lop Pucok - Gunong Tgk. Jawa Pulo Blang - Jaja Tunong Pulo Dayah - Mee Adan Pulo Empeuk - Labo Adang Pulo Gajah Mate - Blang Raya Pulo Ie - Jabal Ghafur Pulo Ie - Lhok Kaju Pulo Kawa - Kr. Sikule Pulo Kenari - Mns. Panah Pulo Keunari - Dayah Teungoh Pulo Keurumbok - Lamkuta Pulo Lhoih – Lamjeu Pulo Loih - Batas Aceh Tengah Pulo Loih – Pucok Pulo Mesjid - Perlak Busu Pulo Mesjid II - Pulo Seunong Pulo Pande – Rungkom Pulo Pisang – Paloh										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Pulo Raya - Desa Gong Pulo Raya – Gigieng Pulo Sabang (Blang Dalam) - Tanjung Harapan Pulo Siblah – Rabo Pulo Tukok - Bintang Hu Puloh Siblah - Kulam Ara Puuk – Kandang Rambayan - Balee Busu Rambayan – Bungie Rambayan - Sp. Balee Busu Rawa - Peukan Baro Reubee – Kumbang Reubee - Simpang Rubee Reudep - Krueng Jangko Reudeup Melayu - Cot Tunong Reului – Ribeun Rungkom - Kulam - Kulee Rungkom – Neuheun Sanggeu - Meunasah Jambee SD Alue Calong - Pulo Ie Sentosa - Baro Yaman Seulatan - Alue Lada										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Seulatan – Neuheun Seulingging - Mns. Kupula Seumbou - Meunje Mesjid Seupeng - Kr. Seumideun Simp. BBI Keumala - Nicah Tong Pudeng Simp. Pulo Raya - Paloh Naleung Simpang Ie Leubeu - Pasi Lhok Simpang Lueng - Genteng Barat Siron Paloh - Jurong Anoe Sp Koperasi – Tijue Sp. Ambon - Kramat Dalam Sp. Balee Rahmat - Jembatan Lampoh Krueng Sp. Blang Kula – Alue Sp. Camat - Lampeudeu Baroh - Lampeudeu Tunong Sp. Camat – Pantee Sp. Dayah – Adan Sp. Gampong Pukat - Labui Sp. IV Geumpueng - Tiro Sp. Jalan Irigasi - Lamkawe Sp. Koramil - Mesjid Reubee Sp. Mamplam - P. Bungong Sp. Mes Pemda - Stadion Kuta Asan										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Sp. Meugiet - Teungoh Baroh Sp. Pulo Lhoih - Dusun Tanoh Mirah Sp. Rabo - Cot Lapang Sp. Rabo - Cot Lapang Sp. Tanjong - Desa Leuen Sp. Tanjong - Seumanyam Sp. Tiga – Gigieng Sp. Tungkop – Garot Sp. Tursina - Paya Khoih Sp.Aron – Aron Sp.Pulo Empeuk - Labo Adang Sp.Rawa - Kuta Beudee Sugie – Keunire Sukon – Bambi Sukon - Cot Paleue Sukon Baroh - Ude Gampong Sukon Mesjid - Ketapang Mesjid Sukon Paku - Pulo Iboih Suwiek - Bereudeup - Meunasah Lueng Suwiek - Kp. Pisang Tampieng Baroh - Seupeung Tanah Meuh - Blang Mane										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Tanjong Hagu - Balee Pineung Tanjong Krueng - Mns. Peukan Tanoh Merah - Blang Mane Tanoh Meu – Mamprei Teubeng – Dalueng Teubeng – Tampieng Teuku Umar Teumeucet - Dayah Sinthop Teungoh Baroh - Mee Hagu Teungoh Baroh - Puuk - Seukee Teupin Raya – Aron Teupin Raya - Lhok Duek Teupin Raya - Mns. Blang Tijue – Bambi Tijue - Kilang Padi Andalas Tijue – Sanggeu Tiro - Mns. Bale Titeu – Keumala Tong Weng – Empeh Tp. Raya - Paya Raoh Tp. Raya - Sp. Tanjong Trieng Cudo – Mamprei										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Trueng Campli - Pasi Lhok Truseb – Mamprei Tufah Jeulatang - Glee Puntong Tuha Gogo - Tunong Peudaya Tuha Peudaya - Mesjid Peudaya Tumpeudeung - Blang Tho Tumpok 40 – Paloh Tungkop – Melayu Tunong Krueng – Pucok Turue Cut - Blang Dalam Turue Cut – Keune Ujong Baroh - Liliep Bungie Ujong Baroh - Linggong Sagoe Ujong Pie - Blang Raya Ujong Pie – Kulee Ukee - Seukee - Pulo Panjoe Ule Utue - Puli - Seukee Ulee Barat - Cot Jaja Ulee Barat – Lheue Ulee Birah – Suwiek Unoe - Pulo Panjoe Usi – Rambong										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Usi - Ulee Gampong Wakeuh - Baro Bluek Wakeuh - Bluek Gle Cut										
Peningkatan/ Pemantapan Jalan Lengkungan	Blang Cut -Meunasah Blang Blang Galang – Utue Peukan Tuha - Pulo Gajah Mate 1 Peukan Tuha - Pulo Gajah Mate 2 Beureueh II - Gp. Jiem Jalan Waru	Dinas Bina Marga Prov, Dinas BMCK Kab	APBA, APBK								
	Jalan Kp. Lada										
	Jalan Stadion Kuta Asan										
	Gampong Krueng - Tampieng Baroh										
	Kp. Gajah - Sp. Jalan Irigasi										
	Lueng Teungoh - Gp. Blang										
	Seumbou - Meunje Mesjid										
	Komp. Pasar Kota Bakti - Jalan Provinsi										
	Jalan Kuala Pidie										
	Jalan Diponogoro - Jalan Iskandar Muda										
	Gp. Baro - Gajah Aye Meunara - Jalan Perdagangan Meunara - Jalan Perdagangan Jalan Tenang Jalan Rukun Jalan Sentosa	Dinas Bina Marga Prov, Dinas BMCK Kab	APBA, APBK								



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Jalan Blok Sawah										
	Blang Galang - Ujung Langgo										
	Jalan Jeumpa										
	Seulanga - Lingkungan Perumnas Rawa										
	Jalan Perdamaian										
	Jalan Puskesmas										
	Jalan Merdeka										
	Jalan Kuala										
	Jalan Perniagaan										
	Rambayan - Sp. Balee Busu										
	Tp. Raya – Nyong										
	Jalan Komp. Pasar Kota Bakti										
	Lagang - Blang Cut										
	Paya Tuha - Bintang Hue										
	Stadion - Jalan Lingkar										
	Sangget - Mns Seurukui										
2) Jembatan											
Peningkatan Jembatan	Jembatan Balue										
	Jembatan Leupeum										
	Jembatan Beutong Pocut										
	Jembatan Jurong Pante										
	Jembatan Kp. Cot										
	Jembatan Busu Ribeun										
	Jembatan Kp. Langga										
	Jembatan Kp. Pisang										
	Jembatan Beutong Perlak										
		Dinas Bina Marga Prov, Dinas BMCK	APBA, APBK								



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Jembatan Kp. Pisang I	Kab									
	Jembatan Kp. Pisang II										
	Jembatan Lhok Panah										
	Jembatan Mali Cot										
	Jembatan Mns. Uteun										
	Jembatan Barieh										
	Jembatan Riweuk										
	Jembatan Cot Seukon I										
	Jembatan Cot Seukon II										
	Jembatan Mns. Empeh I										
	Jembatan Mns. Empeh II										
	Jembatan Lameu Mns. Lueng										
	Jembatan Keude Tiro										
	Jembatan Mali Lamkuta										
	Jembatan Krueng Simeudeun										
	Jembatan Pulo Ie										
	Jembatan Balee On										
	Jembatan Balee Seng										
	Jembatan Kubang										
	Jembatan Lhok Kaju I										
	Jembatan Lhok Kaju II										
	Jembatan Irigasi Suwiek	Dinas Bina Marga Prov, Dinas BMCK Kab	APBA, APBK								
	Jembatan Keude Caleue										
	Jembatan Bluek Ulee Birah										
	Jembatan Reudeup										
	Jembatan Garot										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Jembatan Bambong I										
	Jembatan Bambong II										
	Jembatan Bambong III										
	Jembatan Mns. Tunong										
	Jembatan Reubee										
	Jembatan Keutapang Are										
	Jembatan Dayah Baro										
	Jembatan Buah II										
	Jembatan Buah – I										
	Jembatan Ceurih-I										
	Jembatan Ceurih-II										
	Jembatan Ceurih-III										
	Jembatan Ceurih-IV										
	Jembatan Gle Ceurih										
	Jembatan Keumiri										
	Jembatan Mns. Jambee										
	Jembatan Beureuleung										
	Jembatan Keudee Grong-grong										
	Jembatan Pante Teungoh – I										
	Jembatan Pusong										
	Jembatan Pante Teungoh II										
	Jembatan Puteh										
	Jembatan Krueng Tukah										
	Jembatan Keuniree										
	Jembatan Lampoh Krueng										
	Jembatan Tanjong Harapan										

Dinas Bina Marga
Prov, Dinas BMCK
Kab

APBA, APBK



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Jembatan Beureueh										
	Jembatan Pineung										
	Jembatan Kp. Pineung										
	Jembatan Busu										
	Jembatan Didoh										
	Jembatan Jojo										
	Jembatan Tiba Raya										
	Jembatan Simbe										
	Jembatan Tiba Raya										
	Jembatan Beureueh II										
	Jembatan Meucat Adan										
	Jembatan Jumpoih Adan										
	Jembatan Rinti										
	Jembatan Tiba Raya										
	Jembatan Pasi Lhok										
	Jembatan Krueng Jan										
	Jembatan Simpang										
	Jembatan Amud Mesjid										
	Jembatan Reudeup Meulayu										
	Jembatan Lhok Gajah										
	Jembatan Panjoe	Dinas Bina Marga Prov, Dinas BMCK Kab	APBA, APBK								
	Jembatan Glee Cut										
	Jembatan Blang Drang										
	Jembatan Teufah Jeulatang										
	Jembatan Keutapang Mesjid										
	Jembatan Kumbang I										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Jembatan Kumbang II	Dinas Bina Marga Prov, Dinas BMCK Kab	APBA, APBK								
	Jembatan Kumbang III										
	Jembatan Sukon Baroh										
	Jembatan Trueng Campli										
	Jembatan Irigasi Pinto Sa										
	Jembatan Dayah Pulo Siblah										
	Jembatan Mancang										
	Jembatan Rabo										
	Jembatan Truseb I										
	Jembatan Truseb II										
	Jembatan Truseb II										
	Jembatan Labo Adang										
	Jembatan Mesjid Truseb										
	Jembatan Blang Keudah I										
	Jembatan Blang Keudah II										
	Jembatan Blang Reukui										
	Jembatan Keude Keumala										
	Jembatan Irigasi Keumala Dalam										
	Jembatan Pulo Cahi										
	Jembatan Alue Simaneh										
	Jembatan Pante Kulu										
	Jembatan Tong Peudeng I										
	Jembatan Tong Peudeng II										
	Jembatan Hasan Teumpeudeung										
	Jembatan Blang Thoe										
	Jembatan Meunasah Lhok										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Jembatan Pulo Raya										
	Jembatan Tong pudeng										
	Jembatan Pante Siren										
	Jembatan Pante Kulu										
	Jembatan Jabal Ghafur										
	Jembatan Keude Lala										
	Jembatan Andeu – I										
	Jembatan Andeu – II										
	Jembatan Andeu Kum										
	Jembatan Miyep Lala										
	Jembatan Metareum										
	Jembatan Pulo Tanjong										
	Jembatan Kulu										
	Jembatan Dayah Andeu										
	Jembatan Babah Jurong										
	Jembatan Krueng Lala										
	Jembatan Tuha Lala										
	Jembatan Kumbang										
	Jembatan Ara Bungkok										
	Jembatan Andeu										
	Jembatan Blang Jeurat										
	Jembatan Sirong Layan										
	Jembatan Layan										
	Jembatan Peunalom-I										
	Jembatan Peunalom-II										
	Jembatan Blang Dhot										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Jembatan Alue Jambe										
	Jembatan Sarah Panyang										
	Jembatan Rantau Panyang										
	Jembatan Kiri Blang Pandak										
	Jembatan Kanan Blang Pandak										
	Jembatan Tengah Blang Pandak										
	Jembatan Blang Rimeh - I										
	Jembatan Blang Rimeh - II										
	Jembatan Blang Rimeh - III										
	Jembatan Blang Rimeh - IV										
	Jembatan Pulo Kawa										
	Jembatan Sp. Kr. Meuriyam										
	Jembatan Neubok Badeuk										
	Jembatan Pulo Seunong										
	Jembatan Lhok PU, Pulo Mesjid I										
	Jembatan Blang Teungoh										
	Jembatan Beungga										
	Jembatan Ie Leubeu										
	Jembatan Cot Jaja – I										
	Jembatan Jembatan Cot Jaja – II										
	Jembatan Blang Gapu										
	Jembatan Meuraksa I										
	Jembatan Meuraksa II										
	Jembatan Kumbang										
	Jembatan Jareng										
	Jembatan Mns. Kupula										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Jembatan Ie Leubeu										
	Jembatan Aron										
	Jembatan Paya Reubee										
	Jembatan Keudee Padang Tiji										
	Jembatan Kunyet – II										
	Jembatan Gogo										
	Jembatan Suron Tanjong										
	Jembatan Bunie Reuling Peudaya										
	Jembatan Kunyet I										
	Jembatan Paya Itek Peudaya										
	Jembatan Mns. Sukon										
	Jembatan Meuriya										
	Jembatan Seukeumbrok										
	Jembatan Seumayam I										
	Jembatan Seumayam II										
	Jembatan Kali I										
	Jembatan Kali II										
	Jembatan Kali III										
	Jembatan Kali IV										
	Jembatan Kali V										
	Jembatan Peutuah Husen – I										
	Jembatan Peutuah Husen – II										
	Jembatan Peutuah Husen – III										
	Jembatan Alue Sp. Beutong										
	Jembatan Ujong Pie										
	Jembatan Krueng Dhoe – I										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Jembatan Sanggeu										
	Jembatan Teubeng Mesjid										
	Jembatan Ujong Langgoe										
	Jembatan Cot Rheng										
	Jembatan Kp. Pukat										
	Jembatan Dayah Tanoh (Keulibeut)										
	Jembatan Mns. Keude Keulibeut										
	Jembatan Gayah Aye										
	Jembatan Puuk										
	Jembatan Krueng Dhoe II										
	Jembatan Bangkeh										
	Jembatan Keunee										
	Jembatan Teurue Cut										
	Jembatan Alue Baro										
	Jembatan Alue Puseng										
	Jembatan Pulo Loih-I										
	Jembatan Pulo Loih-II										
	Jembatan Translok Pucok-I										
	Jembatan Translok Pucok-II										
	Jembatan Translok Pucok-III										
	Jembatan Translok Pucok-IV										
	Jembatan Translok Pucok-V										
	Jembatan Pucok										
	Jembatan Meuleuweuk										
	Jembatan Lhok Tingkeum										
	Jembatan Translok Blang Dalam-I										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Jembatan Translok Blang Dalam-II										
	Jembatan Translok Blang Dalam-III										
	Jembatan Translok Blang Dalam-IV										
	Jembatan Translok Blang Dalam-V										
	Jembatan Translok Blang Dalam-VI										
	Jembatan Lampoh Saban										
	Jembatan Krueng Leumiek										
	Jembatan Alue Breuh										
	Jembatan Alue Landong										
	Jembatan Neuheun										
	Jembatan Geunteng										
	Jembatan Keuranji										
	Jembatan Keude Blang										
	Jembatan Mangki										
	Jembatan Blang Mangki										
	Jembatan Keude Gigieng										
	Jembatan Paleu										
	Jembatan Blang Gapu										
	Jembatan Dayah Tanoh										
	Jembatan Panjoe Aron										
	Jembatan Lueng Mangki										
	Jembatan Peukan Pidie										
	Jembatan Pelangi										
	Jembatan Gp. Mns. Uteun										
	Jembatan Kuala Cot Panyang										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
3) Terminal											
- Peningkatan Terminal Tipe B - Peningkatan dan Optimalisasi Terminal Tipe C	Gp. Cot Teungoh Kecamatan Pidie	Kemen. Perhubungan, Dinas Perhubungan Komunikasi, Informasi dan Telematika Prov, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab.	APBN, APBA, APBK								
	Gampong Pante Teungoh, Kecamatan Kota Sigli										
	Gampong Grong-grong, Kec. Grong-grong										
	Gampong Keude Tangse, Kecamatan Tangse										
	Gampong Beureunuen, Kecamatan Mutiara										
	Gampong Lhok Igeuh, Kec.Tiro/Truseb										
	Gampong Pasar Paloh, Kec. Padang Tiji										
	Gampong Sukajaya, Kecamatan Muara Tiga										
	Gampong Aron Asan Kumbang, Kecamatan Kembang Tanjong										
	Gampong Bangkeh, Kecamatan Geumpang										
4) Halte											
Pembangunan Halte	Gampong Lada, Kecamatan Mutiara Timur	Kemen. Perhubungan, Dinas Perhubungan Komunikasi, Informasi dan Telematika Prov, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab.	APBN, APBA, APBK								
	Bandar Mutiara, Kecamatan Mutiara Timur										
	Simpang Keumangan, Kecamatan Mutiara										
	Keudee Lampoh Saka, Kecamatan Peukan Baro										
	Keudee Caleue, Kecamatan Indrajaya										
	Simpang Kr. Seumideun, Kecamatan Peukan Baro										
	Depan Kompleks Pelajar Tijue, Kecamatan Pidie										
	Depan RSUD Gampong Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie										
	Depan Apotik Cahaya Farma Tijue, Kecamatan Pidie										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Gampong Blok Sawah, Kecamatan Kota Sigli										
	Perumnas Lhok Keutapang, Kecamatan Pidie										
	Pasar Paloh, Kecamatan Padang Tiji										
	Gampong Jeumpa, Kecamatan Glumpang Tiga										
	Keudee Kembang Tanjong, Kecamatan Kembang Tanjong										
	Keudee Kota Bakti, Kecamatan Sakti										
	Gampong Jijiem, Kecamatan Keumala										
	Gampong Teungoh Drien Gogo, Kecamatan Padang Tiji										
	Gampong Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli										
	Gampong Baroh Yaman Barat, Kecamatan Mutiara										
	Keudee Lhok Kuala, Kecamatan Geumpang										
	Keudee Grong-Grong, Kecamatan Grong-Grong										
	Keudee Mane, Kecamatan Mane										
	Gampong Lhok Igeuh, Kecamatan Tiro/Truseb										
	Gampong Pante Kulu, Kecamatan Titeue										
	Meunasah Dayah Tuha, Kecamatan Batee										
	Meunasah Tuha, Kecamatan Mutiara Timur										
	Gampong Pawod, Kecamatan Muara Tiga										
	Gampong Keude Tangse, Kecamatan Tangse										
	Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie										
5) Terminal Angkutan Barang											



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
Peningkatan terminal angkutan barang	Gampong Cot Tengoh, Kecamatan Pidie	Kemen. Perhubungan, Dinas Perhubungan Komunikasi, Informasi dan Telematika Prov, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab.	APBN, APBA, APBK								
	Gampong Baroh Yaman, Kecamatan Mutiara										
6) Unit Pengujian Kendaraan Bermotor											
Pengembangan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	Gampong Lada, Kecamatan Mutiara Timur	Kemen. Perhubungan, Dinas Perhubungan Komunikasi, Informasi dan Telematika Prov, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab.	APBN, APBA, APBK								
	Gampong Pulo Pisang, Kecamatan Pidie										
7) Jaringan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan											



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
Peningkatan Jaringan Trayek AKAP	Sigli - Saree - Lambaro - Kota Banda Aceh	Kemen. Perhubungan, Dinas Perhubungan Komunikasi, Informasi dan Telematika Prov, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab.	APBN, APBA, APBK								
	Sigli - Pidie Jaya - Bireuen - Lhokseumawe - Lhoksukon - Idi - Langsa - Kuala Simpang - Medan										
Peningkatan Jaringan Trayek AKDP	Sigli - Beureunuen - Meulaboh	Kemen. Perhubungan, Dinas Perhubungan Komunikasi, Informasi dan Telematika Prov, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab.	APBN, APBA, APBK								
	Sigli - Saree - Lambaro - Kota Banda Aceh										
	Sigli - Pidie Jaya - Bireuen - Lhokseumawe - Lhoksukon - Idi - Langsa - Kuala Simpang - Medan										
Pengembangan Trayek Angkutan Pedesaan	Sigli - Simpang Tiga - Kembang Tanjong - Glumpang Baro	Dinas Perhubungan Komunikasi, Informasi dan Telematika Prov, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab.	APBA, APBK								
	Sigli - Tijue - Caleue - Beureunuen - Bandar Mutiara - Glumpang Tiga										
	Beureunuen - Kota Bakti - Keumala - Tangse - Mane - Geumpang										
	Sigli - Garot - Jabal Ghafur - Mila										
	Sigli - Grong-Grong										
	Sigli - Batee										
	Sigli - Padang Tiji										
	Sigli - Muara Tiga										
	Sigli - Tiro/Truseb										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
Optimalisasi Rute Angkutan Barang	Sigli – Beureunun – Medan	Dinas Perhubungan Komunikasi, Informasi dan Telematika Prov, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab.	APBA, APBK								
	Sigli – Banda Aceh										
	Sigli – Beureunuen – Meulaboh										
8) Jaringan Kereta Api											
Pengembangan Jalur Kereta Api	Sigli - batas Pidie Jaya	PT. KAI, Swasta	APBN, Swasta								
	Sigli - batas Aceh Besar										
	Beureuneun – Kota Bakti										
Pengembangan stasiun KRL	Gampong Pasar Kota Bakti, Kecamatan Sakti	PT. KAI, Swasta	APBN, Swasta								
	Gampong Keude Paloh, Kecamatan Padang Tiji										
b. Jaringan Transportasi Laut											
Optimalisasi Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pelabuhan Ujong Pie, Kecamatan Muara Tiga	Kemen. Perhubungan, Dinas Perhubungan Komunikasi, Informasi dan Telematika Prov, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab, Swasta	APBN, APBA, APBK, Swasta								
	Pelabuhan Jeumerang, Kecamatan Kembang Tanjong										
Peningkatan Terminal Khusus	Gampong Cot, Kecamatan Muara Tiga										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
Perencanaan Alur Pelayaran Regional	Pidie – Banda Aceh	Kemen. Perhubungan, Dinas Perhubungan Komunikasi, Informasi dan Telematika Prov, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab, Swasta	APBN, APBA, APBK, Swasta								
	Pidie – Sabang										
	Pidie – Pidie Jaya – Langsa										
2. Sistem Jaringan Energi											
Peningkatan PLTD	Gampong Pulo Pisang, Kecamatan Pidie	PT. PLN, Dinas Pertambangan dan Energi Prov, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan ESDM Kab.	APBN, APBA, APBK, Swasta								
Pengembangan PLTA	Gampong Mane, Kecamatan Mane										
Pengembangan PLTMH	Gampong Leupu Kecamatan Geumpang										
	Gampong Lutueng Kecamatan Mane										
	Gampong Peunalom II Kecamatan Tangse										
	Gampong Mane Kecamatan Mane										
Pengembangan Jaringan SUTET	Kabupaten Aceh Barat - Kabupaten Pidie (Kecamatan Geumpang, Mane, Tangse, Keumala, Sakti, Mila, Indrajaya, Peukan Baro dan Pidie)										
Peningkatan Gardu Induk	Gampong Dayah Teungoh, Kecamatan Pidie										
Pengembangan jaringan distribusi listrik ke seluruh gampong	Seluruh Gampong										
3. Sistem Jaringan Telekomunikasi											
Pengembangan jaringan terestrial	Kecamatan Muara Tiga - Padang Tiji - Grong-grong – Pidie – Sigli Peukan Baro – Mutiara - Glumpang Tiga	Telkom, Dinas Perhubungan Komunikasi,	APBN, APBA, APBK,								



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Muara Tiga – Batee – Pidie – Kota Sigli	Informasi dan Telematika Prov, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab.	Swasta								
	Pidie – Grong-grong – Delima – Mila – Sakti – Mutiara Timur – Glumpang Baro										
	Kota Sigli – Pidie – Peukan Baro – Mutiara – Glumpang Baro										
	Kota Sigli – Simpang Tiga – Kembang Tanjong – Glumpang Baro										
	Sakti – Keumala – Padang Tiji										
	Keumala – Tangse – Mane - Geumpang										
Pengembangan jaringan nirkabel	Kecamatan Mutiara, Gampong Baro Yaman dan Gampong Jojo Mutiara										
	Kecamatan Muara Tiga Gampong Ingin Jaya, Suka Jaya, Cot, Blang Raya										
	Kecamatan Kota Sigli Gampong Blang Asan, Blang Paseh, Kuala, Benteng, Blok Sawah										
	Kecamatan Pidie Gampong Keuniree, Lampeudeu Baroh, Pulo Pisang, Gampong Barat, Tanjong Krueng, Cot Teungoh, Krueng Dhoe, Gampong Paya										
	Kecamatan Indra Jaya Gampong Dayah Caleue, Dayah Muara, Raya Lhok Kaju										
	Kecamatan Simpang Tiga Gampong Pante, Kampung Barat, Padang, Jaja Baro										
	Kecamatan Sakti Gampong Lamkuta, Meunasah Blang, Lingkok, Mali Mesjid	Telkom, Dinas Perhubungan Komunikasi, Informasi dan	APBN, APBA, APBK, Swasta								
	Kecamatan Delima										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Gampong Neulop, Krueng, Pango, Tunong, Sagoe Bambong	Telematika Prov, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab.									
	Kecamatan Keumala										
	Gampong Meunasah Rheung, Meunasah Pako, Meunasah Meuki, Jijiem										
	Kecamatan Geumpang										
	Gampong Bangkeh										
	Kecamatan Tangse										
	Gampong Pulo Ie, Lhok Keutapang, Blang Malo, Blang Jeurat, Kebun Nilam, Ulee Gunong, Blang Dhot, Peunalom I, Keude Tangse, Krueng Meuriam										
	Kecamatan Mutiara Timur										
	Gampong Lada, Ulee Gampong, Beureueh II, Simbe, Jojo, Meugit, Barieh, Sagoe Teumpeun, Campli Usi, Mesjid Jeurat Manyang										
	Kecamatan Kembang Tanjong										
	Gampong Tanjong, Jurong Bale, Aron Asan Kumbang, Blang Gapu, Lancang, Kreumbok, Dusun Linggong Sagoe										
	Kecamatan Peukan Baro										
	Gampong Lueng Mesjid, Tanjong Hagu, Meunjee Mesjid, Rambayan Kupula										
	Kecamatan Grong-Grong										
	Gampong Keudee Grong-Grong										
	Kecamatan Mila	Telkom, Dinas Perhubungan Komunikasi, Informasi dan Telematika Prov, Dinas	APBN, APBA, APBK, Swasta								
	Gampong Krueng Lala Pulo Tanjong										
	Kecamatan Mila										
	Gampong Krueng Lala, Pulo Tanjong										
	Kecamatan Glumpang Tiga										
	Gampong Jeumpa, Sukon Mesjid, Lambaro, Reudeup Melayu, Mns. Mamplam										
	Kecamatan Titeue										
	Gampong Keude Titeue										
	Kecamatan Glumpang Baro										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Gampong Sangget, Unoe, Cot Geulumpang	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab.									
	Kecamatan Mane										
	Gampong Turue Cut										
	Kecamatan Tiro/Truseb										
	Gampong Lhok Igeuh										
	Kecamatan Padang Tiji										
	Gampong Pasar Paloh dan Pante Crueng										
4. Jaringan Sumberdaya Air											
Pengembangan sistem pengamanan sungai	Krueng Baro, Krueng Tiro, Krueng Rukoh, Krueng Reube, Krueng Putu	Kemen. PU, Dinas Pengairan Prov , Dinas Sumber Daya Air Kab.	APBN, APBA, APBK								
Pengembangan waduk untuk irigasi	- Waduk Rajui Kecamatan Padang Tiji - Waduk Lhok Seumani Kecamatan Batee - Waduk Alue Putin dan Waduk Neuheun Panglima Kecamatan Mila - Waduk Seumayam, Leupung Datok, Alue Rheu, Lhok Jiem, Alue Baroh, Lhok Tok Areh, Blang Biding Kunyet, Seunong Cicem, Alue Glumpang Paloh, Blang Mata Ie, Blang Paya Mee, Waduk Alue Bu Glieding Kecamatan Padang Tiji - Waduk Binieb, Tungkop, Lhok Keumude, Ie Bu Paloh, Paya Gajah, Blang Panton, Blang Krumbok Bunot, Blang Puuk Calong, Panton Bunot di Kecamatan Batee - Waduk Pawood, Paya Gabus, Blang Mee, Blang Kubu, Abah Kala, Paya Papeun di Kecamatan Muara Tiga										
Pengembangan Danau	Danau Kulam Tangtang, Gampong Pucok Kecamatan Geumpang										
Pengembangan bendung dan bendungan	- Bendung Kr. Tiro Gampong Blang Reukeui dan Panton Beunot Kecamatan Tiro/Truseb - Bendung Kr. Baro Gampong U Gadeng Kecamatan Keumala - Bendung Kr. Reubee Gampong Neulop Kecamatan Delima - Bendungan Rukoh Kecamatan Titeue - Bendungan Tiro Kecamatan Tiro										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
• Pengelolaan DAS dan Sub DAS	Wilayah Sungai Aceh – Meureudu - DAS Krueng Baro - DAS Krueng Tiro - DAS Krueng Batee - DAS Krueng Biheue - DAS Krueng Laweueung - DAS Krueng Seuleunggoh Wilayah Sungai Teunom – Lambeuso - DAS Kr. Teunom										
• Peningkatan jaringan irigasi	- Daerah Irigasi Baro Raya - Daerah Irigasi Krueng Rajui - Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Pidie										
• Pengembangan jaringan irigasi interkoneksi	- Daerah Irigasi Baro Raya - Daerah Irigasi Krueng Rajui - Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Pidie										
• Pemanfaatan dan pengamanan daerah irigasi	- Daerah Irigasi Baro Raya - Daerah Irigasi Krueng Rajui - Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Pidie										
• Pengembangan air bawah tanah	- CAT Banda Aceh - CAT Keumiki - CAT Sigli										
• Pengembangan jaringan air baku untuk air minum	Kecamatan Keumala, Mila, Indra Jaya, Mutiara, Kembang Tanjong, Muara Tiga, Batee										
• Pengembangan jaringan air bersih kelompok pengguna	Kecamatan Kembang Tanjong, Glumpang Tiga, Indrajaya, Muara Tiga, Batee										
• Penerapan sistem pengendali banjir	Kabupaten Pidie										
• Penerapan sistem pengaman pantai	Kecamatan Muara Tiga, Batee, Kota Sigli, Simpang Tiga, Kembang Tanjong										
5. Jaringan Persampahan											
• Pengembangan TPS Sementara	Kabupaten Pidie	Kemen. PU, Dinas Cipta Karya Prov, Dinas BMCK Kab.	APBN, APBA, APBK, Swasta								
• Pengembangan TPA	Kecamatan Padang Tiji dan Keumala										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
6. Jaringan Air Minum											
Pengembangan instalasi pengolahan air minum	Kecamatan Keumala, Mila, Indrajaya, Mutiara, Kembang Tanjong, Batee, Muara Tiga, Tangse	Kemen. PU, Dinas Cipta Karya Prov, Dinas BMCK Kab, PDAM	APBN, APBA, APBK, Swasta								
Pengembangan sistem perpipaan perkotaan	Wilayah Perkotaan										
Pengembangan sistem perpipaan perdesaan	Wilayah Perdesaan										
Penyusunan Masterplan Air Bersih	Seluruh Kecamatan										
7. Sistem Pengolahan Air Limbah											
Peningkatan IPLT	Kec Padang Tiji, Keumala, Glumpang Baro	Kemen. PU, Dinas Cipta Karya Prov, Dinas BMCK Kab, Bappedal Kab.	APBN, APBA, APBK, Swasta								
Pengembangan septic tank komunal	Perkotaan padat penduduk										
Penerapan sistem septic tank kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan	Seluruh Kecamatan										
8. Jaringan Drainase											
Blok Drainase Permukiman Perkotaan Kota Sigli	Kecamatan Kota Sigli	Kemen. PU, Dinas Cipta Karya Prov, Dinas BMCK Kab	APBN, APBA, APBK, Swasta								
Blok Drainase Permukiman Perkotaan Kota Bakti	Kecamatan Bakti										
Blok Drainase Permukiman Perkotaan Beureuneun	Kecamatan Mutiara										
Blok Drainase Permukiman Perkotaan Tangse	Kecamatan Tangse										
Blok Drainase Permukiman Perkotaan Kembang Tanjong	Kecamatan Kembang Tanjong										
Blok Drainase Permukiman Perkotaan Pidie	Kecamatan Pidie										
Blok Drainase Permukiman Perkotaan Lhok Kuala	Kecamatan Geumpang										
Blok Drainase Permukiman Perkotaan Indra Jaya	Kecamatan Indrajaya										
Blok Drainase Permukiman Perkotaan Grong-grong	Kecamatan Grong-grong										
Blok Drainase Permukiman	Kecamatan Padang Tiji										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
Perkotaan Padang Tiji											
• Blok Drainase Permukiman Perkotaan Muara Tiga	Kecamatan Mutiara Tiga										
• Pembuatan saluran drainase sekunder pada setiap kawasan fungsional											
• Pengelolaan saluran drainase di kawasan perkotaan baik yang terbuka maupun tertutup	Semua Kecamatan										
• Penyusunan masterplan drainase											
9. Jalur dan ruang evakuasi bencana											
• penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana gerakan tanah;	Geumpang, Tiro/Truseb, Glumpang Tiga, Titeue, Kemala, Tangse, dan Mane										
• Penyediaan jalur dan evakuasi bencana gempa bumi tinggi	Kecamatan Mane, Tiro/Truseb, Titeue, Keumala, Tangse, Sakti, Mila, dan Padang Tiji										
• Penyediaan jalur dan evakuasi bencana gunung berapi	Kecamatan Geumpang dan Kecamatan Mane										
• Penyediaan jalur dan evakuasi angin putting beliung	Kecamatan Mutiara, Sakti, Mila, Kembang Tanjong, Indrajaya, Peukan Baro, dan Simpang Tiga	BMCK, BNPB, BPBA, BPBD	APBN, APBA, APBK,								
• Penyediaan jalur dan evakuasi bencana Tsunami	Kota Sigli, Simpang Tiga, batee, Kembang Tanjong, muara Tiga										
• penyusunan masterplan kebencanaan.	Kabupaten Pidie										
10. Prasarana Pendidikan											
• Pengembangan sarana pendidikan pasca SLTA	- Universitas Jabal Ghafur, Kecamatan Indrajaya - Perguruan Tinggi Islam Al-Hilal, Kecamatan Pidie - Komplek Pendidikan Tijue, Kecamatan Pidie - Akademi Kebidanan, Kecamatan Pidie -	Kemendiknas, Dinas Pendidikan Prov, Dinas Pendidikan Kab, Swasta	APBN, APBA, APBK, Swasta								
• Pengembangan sarana pendidikan SLTA, SLTP, SD dan TK	Kawasan Perkotaan dan Perdesaan										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
11. Prasarana Kesehatan											
• peningkatan rumah sakit tipe B	Kecamatan Pidie	Kemen. Kesehatan, Dinas Kesehatan Prov, Dinas Kesehatan Kab, Swasta	APBN, APBA, APBK, Swasta								
• pengembangan RSIA Teungku Abdullah Syafi'i	Kecamatan Mutiara Timur										
• pengembangan puskesmas rawat inap;	perkotaan di Geumpang, Tangse, Sakti, Padang Tiji, Delima, Kembang Tanjong, dan Muara Tiga										
• pengembangan puskesmas	Kecamatan Mane, Gleumpang Tiga, Glumpang Baro, Mutiara, Mutiara Timur, Tiro/Truseb, Keumala, Titeue, Mila, Grong-Grong, Indra Jaya, Peukan Baro, Simpang Tiga, Kota Sigli, Pidie, Batee, dan Muara Tiga										
• pengembangan puskesmas pembantu	Kawasan Perkotaan PPL										
• pengembangan polindes dan poskesdes	Semua gampong										
12. Prasarana Perdagangan											
• pengembangan prasarana perdagangan skala regional;	Kawasan Perkotaan Beureunuen di Kecamatan Mutiara Timur	Kemen. Perdagangan, Dinas Perindustria Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Prov, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan ESDM Kab, Swasta	APBN, APBA, APBK, Swasta								
• pengembangan prasarana perdagangan skala kabupaten;	Kawasan Perkotaan Sigli										
• pengembangan prasarana perdagangan skala beberapa kecamatan	- Kawasan Perkotaan Kota Bakti, Kecamatan Sakti - Kawasan Perkotaan Grong-Grong, Kecamatan Grong-Grong										
• pengembangan prasarana perdagangan skala beberapa kecamatan	Kawasan Perkotaan Kecamatan (PPK)										
• pengembangan prasarana perdagangan skala lingkungan	Kawasan PPL										
13. Prasarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga/ rekreasi											
• tingkat kabupaten	Kawasan Perkotaan Kota Sigli	Kemen. PU, Kantor Kebersihan	APBN, APBA, APBK,								



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
tingkat beberapa kecamatan	Kawasan Perkotaan Beureunuen Kec. Mutiara dan Mutiara Timur dan Perkotaan Kota Bakti di Kecamatan Sakti	dan Pertamanan Kab, Dinas Pemuda dan Olahraga Prov, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan Kab, Swasta	Swasta								
tingkat kecamatan	Kawasan Perkotaan Kecamatan										
tingkat lingkungan	Kawasan Perkotaan dan perdesaan										
14. Prasarana Peribadatan											
mesjid kabupaten;	Kawasan Perkotaan Kota Sigli	Dinas Cipta Karya Prov, Dinas BMCK Kab, Swasta	APBA, APBK, Swasta								
- mesjid kecamatan di kawasan perkotaan tiap kecamatan; - tingkat lingkungan disebar ke kawasan perkotaan dan perdesaan;	Semua Kecamatan										
sarana peribadatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan pemeluk agama masing- masing.	Sesuai Kebutuhan										
15. Prasarana mitigasi bencana tsunami											
- penyediaan pemecah gelombang; - penyediaan tempat – tempat perlindungan; - relokasi permukiman.	Kecamatan Pesisir	BNPB, BPBA, BPBD, Dinas Cipta Karya Prov, Dinas BMCK Kab.	APBN, APBA, APBK, Swasta								
16. Peningkatan Prasarana Perikanan	- TPI Laweung, Kecamatan Muara Tiga - TPI Jeumeurang, Kecamatan Kembang Tanjong - TPI Cot Jaja, Kecamatan Simpang Tiga, - TPI Batee, Kecamatan Batee - PPI Pasi Kuala Peukan Baro Kecamatan Kota Sigli	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.	APBN, APBA, APBK, Swasta								



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
B. PERWUJUDAN POLA RUANG											
I. Perwujudan Kawasan Lindung											
1. Kawasan hutan lindung											
• penetapan kawasan hutan lindung; • pemantauan dan pengendalian kawasan hutan lindung; • pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi; • pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan lindung; • pengembangan pola intensif dan disinsentif dalam pengelolaan kawasan; dan • pengawasan pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan lindung.	Hutan Lindung: - Kecamatan Geumpang - Kecamatan Mane - Kecamatan Tangse - Kecamatan Tiro/Truseb Hutan Desa di Kecamatan Mane	Kemen.Kehutanan , Dinas Kehutanan , Prov, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab, Swasta	APBN, APBA, APBK, Swasta								
2. Kawasan perlindungan setempat											



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
• penegakan aturan garis sempadan pantai, sungai, danau, situ, mata air; • penetapan batas kawasan; • perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya; • pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian, rehabilitasi kawasan sempadan pantai, sungai, waduk; • pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung; • pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung; • pengawasan kawasan lindung; • pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai di bagian hulu; • pemeliharaan dan Rehabilitasi di bagian hilir DWS; dan • penyusunan masterplan RTH.	a. Sempadan Pantai: - Kecamatan Kembang Tanjong - Kecamatan Kota Sigli - Kecamatan Simpang Tiga - Kecamatan Batee - Kecamatan Muara Tiga b. Sempadan Sungai: - Kecamatan Geumpang - Kecamatan Mane - Kecamatan Mane - Kecamatan Muara Tiga - Kecamatan Padang Tiji - Kecamatan Tangse - Kecamatan Tiro/Truseb - Kecamatan Titeu - Kecamatan Grong-grong - Kecamatan Batee - Kecamatan Pidie - Kecamatan Indrajaaya - Kecamatan Keumala - Kecamatan Sakti - Kecamatan Mutira Timur - Kecamatan Mutiara - Kecamatan Simpang Tiga - Kecamatan Kota Sigli - Kecamatan Glumpang Tiga - Kecamatan Kembang Tanjong - Kecamatan Delima c. Sempadan Danau/Waduk Danau Kulam Tangtang, Kecamatan Geumpang	Kemen PU, Dinas Pengairan Prov, BWS Sumatera I, Dinas Kehutanan Prov, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Dinas Sumber Daya Air Kab,	APBN, APBA, APBK								
3. Kawasan suaka, pelestarian alam, dan cagar budaya											
• penetapan batas kawasan	a. Kawasan pantai berhutan bakau	BKSDA, Dinas	APBN, APBA,								



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
• lindung; • perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya; • pemeliharaan dan pengelolaan Kawasan Suakamargasatwa, Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan; • penetapan dan pengelolaan sebagai kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; • penanaman dan pemeliharaan hutan bakau; dan • penataan batas kawasan lindung Taman Hutan Raya.	- Kecamatan Muara Tiga - Kecamatan Batee - Kecamatan Pidie - Kecamatan Simpang Tiga - Kecamatan Kota Sigli b. Taman Hutan Raya - Kecamatan Padang Tiji - Kecamatan Muara Tiga	Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Kab, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kab, Swasta	APBK, Swasta								
4. Kawasan rawan bencana alam											
• identifikasi dan inventarisasi kawasan- kawasan rawan bencana secara lebih akurat; • pemetaan kawasan bencana alam; • pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana; • melakukan upaya untuk mengurangi/mentiadakan resiko bencana alam; • melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat di daerah rawan bencana; • peningkatan kapasitas masyarakat; • melakukan pengelolaan dan konservasi DAS dan sumber daya airnya secara optimal; • melakukan penguatan kelembagaan mengenai kebencanaan; • penguatan mata pencaharian masyarakat di daerah rawan	a. Kawasan rawan longsor Kecamatan Geumpang, Mane, Tangse, Tiro/Truseb, Titeu, Keumala, Glumpang Tiga. b. Kawasan rawan banjir Kecamatan Padang Tiji, Grong-grong, Batee, Pidie, Indrajaya, Mila, Keumala, Delima, Sakti, Mutiara Timur, Mutiara, Simpang Tiga, Peukan Baro, Glumpang Tiga, Glumpang Baro, Kembang Tanjong. c. Kawasan rawan angin puting beliung Kecamatan Sakti, Mutiara, Mila, Kembang Tanjong, Indrajaya, Peukan Baro dan Simpang Tiga	BNPB, BPBA, BPBD	APBN, APBA, APBK								



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
- bencana; dan - relokasi permukiman yang ada di kawasan rawan bencana.											
5. Kawasan lindung geologi											
- identifikasi dan inventarisasi kawasan- kawasan rawan bencana geologi dan kawasan kars; - pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung; - pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung; - pengawasan kawasan lindung; - sosialisasi dan Relokasi permukiman pada kawasan rawan bencana; dan - mitigasi kebencanaan.	a. Kawasan rawan gempa bumi tektonik tinggi Kecamatan Mane, Tiro/Truseb, Titeue, Keumala, Tangse, Sakti, Mila dan Padang Tiji b. Kawasan rawan lahar dan abu gunung berapi Kecamatan Geumpang dan Mane c. Kawasan rawan tsunami Kecamatan Batee, Glumpang Baro, Kembang Tanjong, Kota Sigli, Muara Tiga, Pidie, Pulau Pusong dan Simpang Tiga	BNPB, BPBA, BPBD, Dinas Pertambangan dan Energi Prov, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan ESDM Kab	APBN, APBA, APBK								
6. Kawasan lindung lainnya											
kegiatan perlindungan terumbu karang	Kecamatan Muara Tiga, Batee dan Kota Sigli	Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kab, Swasta	APBN, APBA, APBK, Swasta								
II. Perwujudan Kawasan Budidaya											



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
1. Kawasan peruntukan hutan produksi											
• penetapan tata batas kawasan hutan produksi terbatas; • pemanfaatan hutan produksi terbatas secara lestari; • penetapan tata batas kawasan hutan produksi; • rehabilitasi hutan dan lahan kritis; • perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan lahan; • pembinaan dan penertiban industri hasil hutan; • pengembangan hasil hutan bukan kayu; • pengembangan tanaman hutan; dan • peningkatan pemasaran hasil produksi.	a. Hutan Produksi : Kecamatan Muara Tiga, Padang Tiji, Tangse, Tiro/Truseb, Keumala, Glumpang Tiga dan Mila b. Hutan Kemasyarakatan: Kecamatan Tangse, Muara Tiga dan Padang Tiji	Kemen.Kehutanan , Dinas Kehutanan Prov, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan ESDM Kab, Swasta	APBN, APBA, APBK, Swasta								
2. Kawasan peruntukan pertanian											
• Pertanian Tanaman Lahan basah	Semua Kecamatan	Kemen. Pertanian, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov, Dinas Pertanian dan Peternakan Kab, Swasta	APBN, APBA, APBK, Swasta								
• Pemantapan Pertanian Tanaman Lahan Kering	Kecamatan Muara Tiga, Batee, Tiro/Truseb, Tangse, Geumpang dan Manee										
• Pemantapan Pertanian Tanaman Holtikultura	Kecamatan Geumpang, Keumala, Muara Tiga, Padang Tiji, Mila, Delima dan Tangse										
• Pengembangan Kawasan Pertanian pangan Lahan Berkelanjutan	Semua Kecamatan										
3. Kawasan peruntukan Perkebunan											
• pengembangan perkebunan rakyat mandiri dan atau plasma	Semua kecamatan	Kemen. Pertanian, Dinas Perkebunan	APBN, APBA, APBK,								



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
- dalam pola PIR; - peningkatan pemasaran hasil produksi; - pengembangan kawasan tanaman tahunan; - peremajaan dan rehabilitasi untuk tanaman yang sudah tua; dan		Prov, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab, Swasta	Swasta								
4. Kawasan peruntukan Peternakan											
- inventarisasi dan penetapan lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak; - penataan dan pengendalian lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak; - pengembangan fasilitas dan infrastruktur pendukung; - pengembangan pusat pengumpul dan distribusi peternakan;	a. Ternak Besar Kecamatan Mane, Padang Tiji, Tangse, Tiro/Truseb, Mila, Keumala, Delima b. Ternak Kecil/Domba dan Kambing Semua Kecamatan c. Ternak Unggas/Ayam dan Itik Semua Kecamatan	Kemen. Pertanian, Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Prov, Dinas Pertanian dan Peternakan Kab, Swasta	APBN, APBA, APBK, Swasta								
5. Kawasan peruntukan perikanan											
Pengembangan Peruntukan Perikanan Tangkap	Kecamatan Kota Sigli, Simpang Tiga, Batee, Kembang Tanjong dan Muara Tiga	Kemen. Kelautan dan Perikanan, Kelautan dan Perikanan Prov, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab, Swasta	APBN, APBA, APBK, Swasta								
Pengembangan dan Pemantapan Perikanan Budidaya	a. Perikanan Tambak: Kecamatan Batee, Pidie, Simpang Tiga, Muara Tiga, Kota Sigli, Glumpang Baro, Kembang Tanjong b. Budidaya Laut Wilayah pesisir Kabupaten Pidie c. Budidaya air tawar Kecamatan Sakti, Tangse, Padang Tiji, Keumala, Delima serta seluruh kecamatan lainnya di Kabupaten Pidie										
Pengembangan Kawasan Pengolahan Hasil Perikanan	Kecamatan Muara Tiga, Batee, Pidie, Kota Sigli, Simpang Tiga, Kembang Tanjong dan Glumpang Baro										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
6. Kawasan peruntukan pertambangan											
- penyusunan penelitian deposit mineral pertambangan; - pengembangan kawasan pertambangan; - pemantauan dan pengendalian kawasan usaha pertambangan; - pendataan ulang izin pertambangan; - reklamasi lokasi habis ditambang untuk digunakan komoditi lain.	a. Pertambangan mineral logam: Kecamatan Padang Tiji, Keumala, Titeue, Tiro/Truseb, Tangse, Mane, dan Geumpang b. Pertambangan mineral logam: Kecamatan Muara Tiga dan Batee.	Kemen. Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pertambangan dan Energi Prov, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan ESDM Kab, Swasta	APBN, APBA, APBK, Swasta								
7. Kawasan peruntukan industri											
Pengembangan industri besar	Kecamatan Muara Tiga dan Batee	Kemen. Perindustrian, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Prov, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan ESDM Kab, Swasta	APBN, APBA, APBK, Swasta								
Pengembangan industri menengah	Kecamatan Simpang Tiga, Kembang Tanjong, Kota Sigli										
Kawasan peruntukan industri rumah tangga	Seluruh Kecamatan										
penyusunan masterplan kawasan peruntukan industri;	Kabupaten Pidie										
8. Kawasan peruntukan pariwisata											
- penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah; - penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata; - tata batas obyek- obyek wisata; - pengembangan satuan kawasan wisata;	a. Pariwisata Budaya dan Sejarah - Makam Tgk. Di Mane Kecamatan Mane - Makam Tgk. Di Keune Kecamatan Geumpang - Rumah Tradisional Aceh Kecamatan Geumpang - Makam Tgk. Muhammad Daud Beureueh, Makam Tgk. Jiem, Makam	Kemen. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan Kab, Swasta	APBN, APBA, APBK, Swasta								



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
• pengembangan obyek wisata utama; • pengkaitan kalender wisata kabupaten; • pengadaan kegiatan festival gelar seni budaya; • peningkatan akomodasi dan infrastruktur.	Kuno Usi Kecamatan Mutiara Timur - Makam Tgk. Teumeuruhom Kecamatan Sakti - Makam Tgk. Cik Di Reubee, Makam Putroe Tsani, Makam Cut Ijo di Kecamatan Delima - Makam Tgk. Di Pasi Ie Leubeu Kecamatan Kembang Tanjong - Makam Tgk. Chik di Kandang Kecamatan Pidie - Makam Tgk. Muhammad Amin Kecamatan Tiro - Makam Tgk. Chik di Cot Plieng Kecamatan Tiro - Makam Tgk. Chik di Burhan Kecamatan Simpang Tiga - Makam Tgk. Chik Peunaroe Keumangan Kecamatan Mutiara - Komplek Makam Putroe Baleee, Komplek Makam Tgk Chik. Air Chan, Makam kuno Tgk. Awe Getah, Mesjid Kuno Labui di Kecamatan Pidie - Makam Tgk. Chik di Gogo Kecamatan Padang Tij - Komplek Makam Tgk. Nahuda Gapeuh, Komplek Makam Panglima Keumangan Kecamatan Mutiara - Mesjid Kuno Tgk. Chik di Pasi, Rumah Adat Bintara Pineung, Komplek Pesantren Tgk. Chik di Pasi, Makam Tgk. Panyot Dong, Makam Tgk. Senayan Kecamatan Peukan Baro - Makam Tuanku Hasyim Banta Muda Kecamatan Padang Tiji - Rumah Tgk. Chik di Tiro Kecamatan Tiro/Truseb - Makam Khadam Abdul Kadir Syahib Kecamatan Simpang Tiga - Mesjid Tgk. Chik di Tiro, Makam Tgk.										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Chik Dayah Cut Kecamatan Tiro/Truseb - Mesjid Tuha Kecamatan Indrajaya - Komplek Makam Tgk. Chik di Tu, Makam Tgk. Chik di Trueng Campli Kecamatan Glumpang Baro - Makam Tgk. Chik Beureuweuh Dayah Guci, Makam Tgk. Rauf Gampong Amud Mesjid, Makam Tgk. II Teureubeu Kecamatan Glumpang Tiga b. Pariwisata Alam - Panorama Alam, Air terjun, Air Panas Pulo Seunong Kecamatan Tangse - Panorama Alam Hutan Savana Blang Raweu, Suaka Alam Marga Satwa, Air Terjun Gumue, Pemandian Alam Lhok Tunggak, Pusat Konservasi Gajah Gumue Kecamatan Mane - Danau Tangtang Kecamatan Geumpang c. Pariwisata Bahari - Pantai Mantak Tari Kecamatan Simpang Tiga - Pantai Pasi Rawa, Pantai Pasi Sukon, Pantai Benteng, Pantai Pelangi Kecamatan Kota Sigli d. Pariwisata Buatan - Bendungan Air Terjun Pinto Satu Kecamatan Tiro/Truseb - Bendungan Keumala Kecamatan Keumala - Bandar Pelabuhan Geunteng, Waduk Lhokseumani Kecamatan Batee										



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	Kawasan Wisata Pantai Kecamatan Kota Sigli e. Pariwisata Minat Khusus Arung jeram Kecamatan Mane										
9. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan											
- Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan - penyusunan masterplan pengembangan permukiman; - monitoring dan evaluasi pelaksanaan masterplan permukiman; - pengendalian pertumbuhan pembangunan perumahan baru; - penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh ; - peningkatan penyehatan lingkungan permukiman - pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh perkotaan; dan - Penyiapan Lahan KASIBA dan LISIBA.	- Kawasan Permukiman Perkotaan Kota Sigli - Kawasan Permukiman Perkotaan Kota Bakti - Kawasan Permukiman Perkotaan Beureuneun - Kawasan Permukiman Perkotaan Bandar Mutiara - Kawasan Permukiman Perkotaan Tangse - Kawasan Permukiman Perkotaan Kembang Tanjong - Kawasan Permukiman Perkotaan Pidie - Kawasan Permukiman Perkotaan Lhok Kuala - Kawasan Permukiman Perkotaan Indra Jaya - Kawasan Permukiman Perkotaan Grong-Grong - Kawasan Permukiman Perkotaan Padang Tiji - Kawasan Permukiman Perkotaan Muara Tiga	Kemen. PU, Dinas Cipta Karya Prov, Bappeda Kab, Dinas BMCK Kab, Swasta	APBN, APBA, APBK, Swasta								
10. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan											
- penyediaan sarana listrik; - program penyediaan air bersih secara sederhana; - pengembangan jalan desa; - pengembangan sarana angkutan orang dan barang untuk menunjang produksi pedesaan; dan - penyediaan fasilitas kesehatan.	Semua Kecamatan	Kemen. PU, Dinas Cipta Karya Prov, Bappeda Kab, Dinas BMCK Kab, Swasta	APBN, APBA, APBK, Swasta								



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
11. Kawasan peruntukan lainnya											
Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara											
Kawasan Pertahanan											
Pengembangan Kawasan Tentara Nasional Indonesia	- Kodim (Komando Distrik Militer) 0102/Pidie, Kecamatan Pidie - Kompi-C Yonif 113/JS, Kecamatan Keumala - Kompi-E Yonif 113/JS, Kecamatan Mane - Yon Armed 17/RC, Kecamatan Muara Tiga, - Minvetcad, Zibang, Tebek Kecamatan Kota Sigli - Koramil : - Koramil 01, Kecamatan Muara Tiga - Koramil 02, Kecamatan Padang Tiji - Koramil 03, Kecamatan Delima - Koramil 04, Kecamatan Pidie - Koramil 05, Kecamatan Indrajaya - Koramil 06, Kecamatan Peukan Baro - Koramil 07, Kecamatan Simpang Tiga - Koramil 08, Kecamatan Kembang Tanjung - Koramil 09, Kecamatan Mutiara - Koramil 10, Kecamatan Glumpang Tiga - Koramil 12, Kecamatan Sakti - Koramil 13, Kecamatan Keumala - Koramil 14, Kecamatan Mila - Koramil 15, KecamatanTiro - Koramil 16, Kecamatan Tangse - Koramil 17, Kecamatan Geumpang - Koramil 21, Kecamatan Kota Sigli - Koramil 23, Kecamatan Batee - Koramil 24, Kecamatan Mutiara Timur - Koramil 25, Kecamatan Geulumpang Baro - Koramil 26, Gintong Kecamatan Grong – Grong - Peruntukan Lahan untuk Koramil Mane, Kecamatan Mane	Instansi Terkait	APBN, APBA, APBK								



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
• Peningkatan POM (Polisi Militer)	Kecamatan Pidie	Instansi Terkait	APBN, APBA, APBK								
• Peningkatan Komando Diklat Tempur Rindam Iskandar Muda	Kecamatan Tiro/Truseb	Instansi Terkait	APBN, APBA, APBK								
Kawasan Keamanan											
• Pengembangan Polisi Resort (POLRES)	Kecamatan Kota Sigli	Instansi Terkait	APBN, APBA, APBK								
• Pengembangan Polsek	- Kecamatan Batee, di Gampong Seulatan - Kecamatan Delima, di Gampong Neulop - Kecamatan Glumpang Baro, di Gampong Daboih - Kecamatan Glumpang Tiga, di Gampong Jeumpa - Kecamatan Geumpang, di Gampong Bangkeh - Kecamatan Grong-Grong, di Gampong Gintong - Kecamatan Indrajaya, di Gampong Dayah Caleue - Kecamatan Kembang Tanjong, di Gampong Tanjong - Kecamatan Keumala, di Gampong Jijiem - Kecamatan Kota Sigli, di Gampong Blang Paseh - Kecamatan Mane, di Gampong Mane - Kecamatan Mila, di Gampong Kulu - Kecamatan Muara Tiga, di Gampong Suka Jaya - Kecamatan Mutiara, di Gampong Lileu - Kecamatan Mutiara Timur, di Gampong Jojo - Kecamatan Peukan Baro, di Gampong Mee Lampoih Saka - Kecamatan Pidie, di Gampong Lhok Keutapang - Kecamatan Sakti, di Gampong Pasar Kota Bakti	Instansi Terkait	APBN, APBA, APBK								



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	- Kecamatan Simpang Tiga, di Gampong Pante - Kecamatan Tangse, di Gampong Keude Tangse - Kecamatan Tiro/Truseb, di Gampong Lhok Igeuh - Kecamatan Padang Tiji, di Gampong Pasar Paloh - Rencana Peruntukan Lahan untuk POLSEK Mane, di Gampong Mane Kecamatan Mane										
• Pemantapan Kawasan Transmigrasi	- Kecamatan Geumpang, Gampong Pucok, Pulo Loih, Leupu - Kecamatan Mane, Gampong Blang Dalam, Lutueng; - Kecamatan Titeu, Gampong Alue - Kecamatan Keumala, Gampong Pulo Cahi - Kecamatan Tangse, Gampong Blang Malo, Paya Guci - Kecamatan Tiro/Truseb, Gampong Mamprei, Trieng Cudo Tunong, Trieng Cudo Baroh dan Gampong Peunadok - Kecamatan Glumpang Tiga, Gampong Cot Tunong	Kemen. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Prov, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab, Swasta	APBN, APBA, APBK, Swasta								
• Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kecamatan Geumpang, Gampong Pucok										
C. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN											
• Penyusunan RTR Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)	- Kawasan Cepat Tumbuh Beureunuen di Kecamatan Mutiara Timur - Kawasan Agropolitan Kota Bakti di Kecamatan Sakti - Kawasan Agropolitan Tangse - Mane di Kecamatan Tangse dan Mane - Kawasan Agropolitan Padang Tiji di Kecamatan Padang Tiji - Kawasan Minapolitan Simpang Tiga – Kembang Tanjong di Kecamatan Simpang Tiga dan Kembang Tanjong	Bappeda Kab, Dinas Cipta Karya Prov, Dinas BMCK Kab, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan ESDM Kab, Dinas Pertanian dan Peternakan Kab, Dinas Kehutanan	APBN, APBA, APBK, Swasta								



Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II 2019 -	III 2024 -	IV 2029 -
				2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034
	- Kawasan Minapolitan Batee – Muara Tiga di Kecamatan Batee dan Muara Tiga - Kawasan Industri dan Tambang Batee – Muara Tiga di Kecamatan Batee dan Muara Tiga	dan Perkebunan Kab, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab, Swasta									
• Penyediaan sarana dan prasarana kawasan agropolitan • Merealisasikan program-program kawasan agropolitan	• Kawasan Agropolitan Kota Bakti • Kawasan Agropolitan Tangse • Kawasan Agropolitan Mane • Kawasan Agropolitan Padang Tiji	Kemen. Pertanian, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov, Dinas Perkebunan Prov, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab, Dinas Pertanian dan Peternakan Kab	APBN, APBA, APBK, Swasta								
• Penyediaan sarana dan prasarana kawasan minapolitan; dan • Merealisasikan program-program kawasan minapolitan.	• Kawasan Minapolitan Simpang Tiga • Kawasan Minapolitan Kembang Tanjong • Kawasan Minapolitan Batee • Kawasan Minapolitan Muara Tiga	Kemen. Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov, Kelautan dan Perikanan Kab, Dinas Cipta Karya Prov, Dinas BMCK Kab, Swasta	APBN, APBA, APBK, Swasta								
• Penyediaan sarana dan prasarana kawasan cepat tumbuh	• Kawasan Cepat Tumbuh Beureunuen	Kemen. PU, Dinas Cipta Karya Prov, Dinas BMCK Kab, Swasta	APBN, APBA, APBK, Swasta								
• Penyediaan sarana dan prasarana kawasan industri dan tambang	• Kawasan Industri dan Tambang Batee • Kawasan Industri dan Tambang Muara Tiga	Kemen. Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pertambangan dan Energi Prov, dan ESDM Kab, Swasta	APBN, APBA, APBK, Swasta								



BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

Lampiran IV - 65